



**PUTUSAN**  
**Nomor 1092/Pid.B/2023/PN Tjk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **TRI WAHYUNI, S.Pd. Binti PAINO;**
2. Tempat lahir : Tanggamus;
3. Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 15 Januari 1975;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Brabasan Rt. 005 Rw. 002 Desa Brabasan  
Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji Provinsi  
Lampung / Wates Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS (Guru Bimbingan Konseling SMP N 2  
Tanjung Raya Kab. Mesuji).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1092/Pid.B/2023/PN Tjk, tanggal 20 Desember 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1092/Pid.B/2023/PN Tjk, tanggal 20 Desember 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Alat Bukti lainnya dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TRI WAHYUNI,S.Pd BINTI PAINO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan **menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik** “ berdasarkan dalam dakwaan alternative kedua kami melanggar Pasal 266 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa **TRI WAHYUNI,S.Pd BINTI PAINO** selama **5 (lima) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar Ijazah Asli Sekolah Menengah Atas Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2022/2023 atas nama MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI Tempat tanggal lahir : PRINGSEWU tanggal 4 Mei 2005 Nomor Induk Siswa : 3557 Nomor Induk Siswa Nasional : 0053273836 dengan Nomor Seri : DN-12/M-SMA/K13/23/0039270.
  - 1 (satu) lembar foto copy ijazah yang telah dilegalisir Ijazah Sekolah Menengah Atas Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2022/2023 atas nama MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI Tempat tanggal lahir : PRINGSEWU, tanggal : 4 Mei 2005 Nomor Induk Siswa : 3557 Nomor Induk Siswa Nasional : 0053273836 dengan Nomor Seri : DN-12/M-SMA/K13/23/0039270.
  - 1 (satu) lembar asli nomor ujian Seleksi Penerimaan Anggota POLRI BINTARA PTU T.A. 2023 dengan nomor 031023/P/0025, atas nama MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI, Nomor Registrasi : 2303102300047, Jenis kelamin : PRIA , Nomor Handphone : 082327989310, Email : [muhammadzaidanammarzaki@gmail.com](mailto:muhammadzaidanammarzaki@gmail.com) Asal POLDA/POLRES/POLRES MESUJI.
  - 1 (satu) buah Flashdisk warna kuning merk V-GEN Kapasitas 8 GB berisikan Program Exel yang didalam program Exel tersebut terdapat data surat Keterangan Lulus ( SKL) Siswa SMAN 1 Tanjung Raya Kab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesuji Tahun Lulus 2023 dan data Rekapitulasi Nilai Surat Keterangan Lulus Yang diperoleh dari hasil nilai Raport 50 % Nilai hasil ujian sekolah. Data yang terdapat dalam Flashdisk tersebut dicopy oleh Sdr. NGAINUL HUDA dari laptop Merk ASUS VIVO BOX warna hitam.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lulus Nomor : 800/504/V.01/DP.184/MSJ/2023 tanggal 15 Mei 2023 No. Urut : 27 atas nama MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI Nomor Induk Siswa : 3557 Nomor Induk Siswa Nasional : 0053273836 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah atas nama SUDOMO,S.Pd,M.Pd dan Telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar data rekapitulasi nilai Surat Keterangan Lulus yang Yang diperoleh dari hasil nilai Raport 50 % Nilai hasil ujian sekolah yang Telah dilegalisir oleh pihak SMA N 1 Tanjung Raya Kab. Mesuji.
- 1 (satu) lembar scanning Ijazah Asli Sekolah Menengah Atas Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2022/2023 atas nama MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI, Tempat tanggal lahir : PRINGSEWU, tanggal : 4 Mei 2005. Nomor Induk Siswa : 3557 Nomor Induk Siswa Nasional : 0053273836 dengan Nomor Seri : DN-12/M-SMA/K13/23/0039270 yang Telah dilegalisir oleh pihak SMA N 1 Tanjung Raya Kab. Mesuji yang telah dilakukan Penyitaan oleh Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyitaan Tanggal 22 September 2023.
- 1 (satu) eksamplar Asli Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : KEP/200/IV/2023 tanggal 17 April 2023 Tentang Panitia Daerah Dalam Rangka Penerimaan Terpadu TARUNA/ AKPOL,BINTARA dan TAMTAMA POLRI T.A. 2023 PANDA POLDA LAMPUNG berikut 5 (lima) lembar lampirann Keputusan Kapolda Lampung Nomor : KEP/200/IV/2023 tanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Kapolda Lampung IRJEN POL. HELMY SANTIKA,S.H,S.I.K.M,Si.
- 1 (satu) lembar eksamplar Asli Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : KEP/340/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023 yang berisikan Keputusan dan Penetapan HASIL PEMERIKSAAN ADMINSTRASI TAHAP AKHIR SELEKSI PENERIMAAN TERPADU BINTARA POLRI T.A. 2023 PANDA POLDA LAMPUNG berikut 5 (lima) lembar lampiran Keputusan Kapolda Lampung Nomor : KEP/340/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Kapolda Lampung IRJEN POL. HELMY SANTIKA,S.H,S.I.K.M,Si.
- 1 (satu) lembar eksamplar Asli Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : 375/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 Tentang HASIL

Halaman 3 dari 101 Putusan Pidana Nomor 1092/Pid.B/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIDANG KELULUSAN AKHIR TINGKAT PANDA DALAM RANGKA SELEKSI PENERIMAAN TERPADU BINTARA POLRI T.A. 2023 PANDA LAMPUNG berikut : 6 (enam) lembar Lampiran Keputusan Kapolda Lampung Nomor : 375/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Kapolda Lampung IRJEN POL. HELMY SANTIKA,S.H,S.I.K.M,Si.

- 1 (satu) buah pena merk SNOWMAN type DRAWING PEN warna biru tua tinta warna hitam ukuran mata pena 0,5 dengan nomor seri : 4970123031512.
- 1 (satu) buah mata silet warna putih merk GILLETE Goal NEW IMPROVED STAINLES

**Dipergunakan dalam perkara MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI BIN SUMONO.**

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-227/TJKAR/12/2023, tanggal 7 Desember 2023 sebagai berikut:

**Pertama:**

Bahwa terdakwa TRI WAHYUNI,S.Pd BINTI PAINO bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI BIN SUMONO, saksi SUMONO,S.Pd BIN Alm. MARYOTO dan saksi AHMAD DAUD,S.Pd BIN Alm ABDUL WAHAB (masing-masing disidangkan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah saksi AHMAD DAUD, S.Pd BIN Alm ABDUL WAHAB di Brabasan RT 002 RW 006 Desa Brabasan Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji atau setidaknya – setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan pemalsuan terhadap akta-akta otentik berupa 1 (satu) lembar Ijazah Sekolah Menengah Atas Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2022/2023 Nomor : DN-12/MSMA/K13/23/0039270, atas nama MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI, Nomor Pokok Sekolah Nasional : 10804196,Nomor Induk Siswa : 3557, Nomor Induk Siswa Nasional : 0053273836 Kab. Mesuji , Tertanggal 15 Mei 2023, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

Berawal saksi MUHAMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI BIN SUMONO mendaftar Bintara Polri T.A. 2023 di Polres Mesuji tersebut pada tanggal 12 April 2023 dan melakukan pendaftaran secara online pada Web [penerimaan.polri.go.id](http://penerimaan.polri.go.id) dengan mengisi :

- a. Mengisi Identitas pribadi calon siswa.
- b. Upload berkas berupa, Kartu Keluarga dan KTP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Administrasi sekolah yang digunakan dan saat saya mendaftar kelas XII sehingga Nilai Raport Terakhir
- d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian
- e. Akte Lahir.

setelah administrasi diatas di unduh dan disetujui oleh admin, saksi MUHAMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI BIN SUMONO kemudian memperoleh formulir diantaranya :

1. Surat permohonan menjadi anggota Polri.
2. Surat pernyataan belum pernah menikah secara agama maupun secara hukum positif, negara dan adat.
3. Surat riwayat hidup.
4. Surat perjanjian ikatan dinas pertama.
5. Surat pernyataan tidak terikat perjanjian dengan instansi lain.
6. Surat pernyataan orang tua wali untuk memberikan keterangan dan dokumen yang sebenarnya.
7. Surat pernyataan peserta dan orang tua untuk tidak melakukan KKN.
8. Surat pernyataan tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
9. Surat pernyataan tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, susila dan norma hukum.

setelah berkas tersebut di nyatakan lengkap baru di berikan nomor pendaftaran oleh oleh Panitia Polres Mesuji, dengan Nomor : 031023/P/0025, saksi MUHAMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI BIN SUMONO kemudian menyerahkan Dokumen untuk mendaftar Bintara Polri T.A 2023 Melalui Polres Mesuji yaitu : a. Identitas pribadi calon siswa, b. Kartu Keluarga dan KTP., c. Administrasi sekolah yang digunakan saat itu Nilai Raport Terakhir., d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan e. Akte Lahir.

Adapun tahapan penerimaan Polri T.A 2023 sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan Administrasi awal.
- b. Pemeriksaan Kesehatan tahap 1.
- c. Tes Psikologi.
- d. Tes Akademik.
- e. Sidang menuju Pemerikaan Kesahatan II.
- f. Pemeriksaan Kesehatan tahap II.
- g. Uji kesamaptaan jasmani .
- h. Tes Psikologi tahap II.
- i. Pendalaman PMK (Penulusuran Mental Kepribadian).
- j. Pemeriksaan Administrasi Akhir.
- k. Sidang terbuka penetapan kelulusan akhir.

Bahwa semua tahapan berhasil dilalui oleh saksi MUHAMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI BIN SUMONO dan sampailah pada saat tahapan Rikmin Akhir penerimaan Bintara Polri T.A 2023 yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira 15.00 Wlb di loket 8 Gedung Anton Sujarwo SPN Polda Lampung dengan Persyaratan dalam melaksanakan Pemeriksaan Admistrasi (Rikmin) Akhir penerimaan Bintara Polri T.A 2023 yaitu :

1. Bukti Registrasi Online.
2. Pas Photo latar kuning ukuran 4 X 6 sebanyak 10 lembar.
3. KTP Asli.
4. Kartu Keluarga Asli.
5. Akta Kelahiran Asli.
6. Ijazah SD dan SKHU.
7. Ijasah SMP dan SKHU.
8. Ijasah SMA dan SKHU.
9. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
10. Surat Persetujuan orang tua Wali.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat Permohonan jadi anggota Polri Tulis Tangan.
12. Surat keterangan Belum pernah menikah.
13. Daftar Riwayat Hidup.
14. Surat Perjanjian Ikatana Dinas Pertama.
15. Surat Pernyataan wali untuk memberikan keterangan dokumen yang sebenarnya.
16. Surat pernyataan anti KKN.
17. Surat tidak dukung organisasi yang bertentangan dari Pancasila.
18. Surat tidak melanggar Norma.
19. Surat pernyataan sanggup tidak akan mengundurkan diri pada saat dinyatakan lulus terpilih atau mengikuti pendidikan pembentukan.

Bahwa dalam Pemeriksaan Administrasi (Rikmin) Akhir penerimaan Bintara Polri T.A 2023 pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira jam 09.00 WIB, Panitia Penerimaan Bintara T.A 2023 mengumumkan bahwa nilai ijazah tamat SMU tahun 2023 harus nilai rata – rata 75.00, sementara karena nilai saksi MUHAMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI BIN SUMONO rata – rata 70,64. Kemudian Saksi MUHAMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI BIN SUMONO menghubungi ayahnya yaitu saksi SUMONO,S.Pd BIN Alm. MARYOTO melaporkan hal tersebut dan meminta ayahnya untuk merubah nilai di ijazahnya dengan menghubungi pihak sekolah, pada saat itu saksi SUMONO,S.Pd BIN Alm. MARYOTO posisinya sedang berada di rumah Saksi AGUS SUNTARI BIN Alm. KARTONO yang merupakan anggota POLRI dan anaknya saksi RIZKI BAYU AJI BIN AGUS SUNTARI ikut juga dalam seleksi BINTARA POLRI TA 2023, saksi SUMONO,S.Pd BIN Alm. MARYOTO sempat bercerita kalau nilai anaknya kurang dari nilai passing gradenya.

Setelah menerima telepon tersebut, saksi SUMONO,S.Pd BIN Alm. MARYOTO langsung pamit dan berangkat menemui saksi MUHAMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI BIN SUMONO di SPN Kemiling dan sampai disana ia juga bertemu dengan istrinya Terdakwa TRI WAHYUNI,S.Pd BINTI PAINO, kemudian mereka menuju kosan Saksi MUHAMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI BIN SUMONO, dan bermusyawarah terkait dengan nilai anaknya tersebut yang nilainya hanya 70,64 sedangkan syarat nilai rata-rata untuk SMU ijazah rata-rata 75,00.

Bahwa saksi SUMONO,S.Pd BIN Alm. MARYOTO Kemudian menelpon saksi AHMAD DAUD,S.Pd BIN ABDUL WAHAB selaku Wali kelas dari Saksi MUHAMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI BIN SUMONO melalui Nomor Handphonenya 0813 6902 7660 ke Handphone saksi AHMAD DAUD BIN Alm ABDUL WAHAB dengan nomor 0853 6886 9631 dengan mengatakan “PAK DAUD SAYA MINTA TOLONG UNTUK PERBAIKAN NILAI ANAK SAYA” karena nilai yang tertera dalam ijazah Saksi MUHAMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI BIN SUMONO yaitu dengan nilai rata – rata 70, 64 sedangkan passing grade penerimaan bintanga Polri dengan rata – rata 75.00 dijawab oleh saksi AHMAD DAUD BIN Alm ABDUL WAHAB “ PAK MONO SUDAH NGOMONG DENGAN PAK DOMO BELUM” dan saksi SUMONO,S.Pd BIN Alm. MARYOTO menjawab bahwa ia sudah meminta ijin kepala Sekolah SUDOMO,S.PD,M.Pd BIN WAKIRAN dan Waka Bidang Kurikulum Saksi NGAINUL HUDA,S.Pdi BIN Alm. MISBAH AFANDI terkait penulisan ijazah tersebut. Kemudian saksi AHMAD DAUD,S.Pd BIN ABDUL WAHAB menyampaikan kepada saksi SUMONO,S.Pd BIN Alm. MARYOTO untuk minta di ganti ijazah saja, di jawab oleh saksi SUMONO,S.Pd BIN Alm. MARYOTO “karena waktu ini mepet (mendesak), tolong di rubah saja” dan saksi AHMAD DAUD,S.Pd BIN ABDUL WAHAB bicara lagi “rubah bagaimana” dan di jawab oleh saksi SUMONO,S.Pd BIN Alm. MARYOTO “nilai yang akan di rubah di kiris pakai silet “dan saat itu saksi AHMAD DAUD,S.Pd BIN ABDUL WAHAB bersedia.

Selanjutnya saksi SUMONO,S.Pd BIN Alm. MARYOTO dan terdakwa TRI WAHYUNI,S.Pd BINTI PAINO kembali ke SPN Kemiling. Sesampainya di SPN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemiling saksi SUMONO,S.Pd BIN Alm. MARYOTO menelpon Saksi MUHAMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI BIN SUMONO dengan berkata “ IJAZAH NYA COBA BAWAK KELUAR “ dan tidak lama kemudian Saksi MUHAMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI BIN SUMONO menghampiri kedua orang tuanya di dalam mobil dan memberikan Ijazah miliknya kepada terdakwa TRI WAHYUNI,S.Pd BINTI PAINO. Kemudian saksi SUMONO,S.Pd BIN Alm. MARYOTO dan terdakwa TRI WAHYUNI,S.Pd BINTI PAINO sekira jam 10. 15 Wib berangkat menuju Mesuji untuk menemui saksi AHMAD DAUD,S.Pd BIN Alm ABDUL WAHAB di rumahnya yang beralamat di Brabasan RT 002 RW 006 Desa Brabasan Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji.

Sekira jam 14. 30 Wib, mereka berdua bertemu saksi AHMAD DAUD,S.Pd BIN Alm ABDUL WAHAB, kemudian saksi SUMONO,S.Pd BIN Alm. MARYOTO menyampaikan kepada saksi AHMAD DAUD,S.Pd BIN Alm ABDUL WAHAB “PAK DAUD INI IJAZAH ANAKN SAYA NILAINYA 70, 64 SAYA MINTA TOLONG LAH PAK DAUD UNTUK DIPERBAIKI MINIMAL 75,00” dan dijawab oleh saksi AHMAD DAUD,S.Pd BIN Alm ABDUL WAHAB “IYA PAK” . Saksi SUMONO,S.Pd BIN Alm. MARYOTO berkata kepada saksi AHMAD DAUD,S.Pd BIN Alm ABDUL WAHAB “SABAR PAK JANGAN DIPERBAIKI DULU SAYA MAU KETEMPAT PAK DOMO DULU” kemudian saksi SUMONO,S.Pd BIN Alm. MARYOTO dan Terdakwa TRI WAHYUNI,S.Pd BINTI PAINO berangkat ke rumah Saksi SUDOMO,S.PD,M.Pd BIN WAKIRAN selaku Kepala SMA N 1 Tanjung Raya Kab. Mesuji dan sampai sekira jam 15.00 Wib yang beralamat di Brabasan Kab Mesuji akan tetapi tidak ketemu dengan Saksi SUDOMO,S.PD,M.Pd BIN WAKIRAN hanya bertemu dengan istrinya yang bernama Saksi DWIYANTI, S.Pd BINTI Alm. WAGIMIN, yang mana saat itu Saksi SUDOMO,S.PD,M.Pd BIN WAKIRAN sedang berada di Tulang Bawang Barat , dan saat ditanya keperluannya saksi SUMONO,S.Pd BIN Alm. MARYOTO mengatakan “SAYA MAU MINTA LEGALISIR IJAZAH ANAK SAYA” dan dijawab oleh Saksi DWIYANTI, S.Pd BINTI Alm. WAGIMIN“ MANA IJZAHNYA PAK” dan saksi SUMONO,S.Pd BIN Alm. MARYOTO menjawab “ IJAZAH MASIH ADA DIRUMAH PAK DAUD”. Saksi SUMONO,S.Pd BIN Alm. MARYOTO dan Terdakwa TRI WAHYUNI,S.Pd BINTI PAINO, pamit dan kembali ke rumah saksi AHMAD DAUD,S.Pd BIN Alm ABDUL WAHAB sekira jam 15. 30 Wib, saat itu saksi AHMAD DAUD,S.Pd BIN Alm ABDUL WAHAB sedang menghitung Nilai Ijazah milik Saksi MUHAMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI BIN SUMONO.

Oleh karena diburu waktu untuk digunakan oleh Saksi MUHAMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI BIN SUMONO pada saat Pemeriksaan Administrasi (Rikmin) Akhir penerimaan Bintara Polri T.A 2023 , Terdakwa TRI WAHYUNI,S.Pd BINTI PAINO berinisiatif mengikis nilai pada ijazah Saksi MUHAMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI BIN SUMONO dengan menggunakan pisau silet namun oleh karena setelah saksi AHMAD DAUD,S.Pd BIN Alm ABDUL WAHAB melihat hasil kikisan yang di kikis oleh saksi TRI WAHYUNI, S.Pd BINTI PAINO tidak rapi kemudian saksi AHMAD DAUD,S.Pd BIN Alm ABDUL WAHAB mengambil alih dengan merapikan kikisan silet di dalam Ijazah milik Saksi MUHAMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI BIN SUMONO dan setelah nilai yang dikikis tersebut hilang saksi AHMAD DAUD,S.Pd BIN Alm ABDUL WAHAB kemudian menuliskan nilai pada ijazah Saksi MUHAMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI BIN SUMONO dengan menggunakan Pena Jenis Drawing Pen 05 dengan warna hitam yaitu:

- Pendidikan Agama dan budi pekerti nilai awalnya 66,67 dirubah menjadi 86,67.
- Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan nilai awalnya 65,33 di rubah menjadi 85,33.
- Bahasa Indonesia nilai awalnya 63,25 dirubah menjadi 83,25.

Halaman 7 dari 101 Putusan Pidana Nomor 1092/Pid.B/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Matematika nilai awalnya 67,58 di rubah menjadi 87,58.
- e. Sejarah Indonesia nilai awalnya 64,83 di rubah menjadi 84,83.
- f. Bahasa Inggris nilai awalnya 65,00 di rubah menjadi 85,00.-
- g. Fisika nilai awalnya 60, 00 di rubah menjadi 80, 00.

Yang mana perubahan nilai tersebut diarahkan Saksi SUMONO,S.Pd BIN Alm. MARYOTO. Dengan perubahan nilai yang dilakukan oleh saksi AHMAD DAUD,S.Pd BIN Alm ABDUL WAHAB tersebut Nilai rata - rata ijazah SMA Saksi MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI BIN SUMONO yang sebelum dengan rata – rata 70,64 dan berubah sesudah di rubah menjadi dengan nilai rata – rata 79,38.

setelah Nilai Ijazah milik saksi MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI BIN SUMONO di ganti oleh saksi AHMAD DAUD,S.Pd BIN Alm ABDUL WAHAB, Saksi SUMONO,S.Pd BIN Alm. MARYOTO memfoto Ijazah yang nilainya telah di ganti tersebut menggunakan Handphone Oppo Tive A92 Warna Hitam miliknya kemudian mengirim Foto Ijazah tersebut kepada saksi MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI BIN SUMONO melalui Via Whatsapp ke Nomor Handphone 0822 6906 0672 milik saksi MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI BIN SUMONO.

Pada saat Panitia penerimaan Bintara Polri T.A 2023 melakukan Pemeriksaan Administrasi (Rikmin) akhir sekira jam 15.00 Wib pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 di loket 8 Gedung Anton Sujarwo SPN Polda Lampung, meminta peserta untuk menunjukkan Ijazah, saat giliran saksi MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI BIN SUMONO, ia beralasan tidak membawa ijazah asli karena ketinggalan di MESUJI ia menunjukkan foto ijazah yang sudah di pdfkan yang nilainya sudah diganti tersebut ditunjukkan kepada Panitia Rikmin Akhir penerimaan Bintara Polri T.A 2023 dan mengatakan bahwa ijazah aslinya sedang dalam perjalanan dibawa oleh kedua orang tuanya dari Mesuji menuju Bandar Lampung. Sekira jam 22.00 Wib saksi SUMONO,S.Pd BIN Alm. MARYOTO dan Terdakwa TRI WAHYUNI,S.Pd BINTI PAINO sampai di Gedung Anton Sujarwo SPN Polda Lampung untuk menyerahkan 1 (satu) lembar Ijazah Sekolah Menengah Atas Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2022/2023 Nomor : DN-12/MSMA/K13/23/0039270, atas nama MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI, Nomor Pokok Sekolah Nasional : 10804196, Nomor Induk Siswa : 3557, Nomor Induk Siswa Nasional : 0053273836 Kab. Mesuji, Tertanggal 15 Mei 2023 yang digunakan oleh MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI BIN SUMONO yang sudah di rubah nilai rata – rata 79, 38 tersebut, selanjutnya ijazah yang sudah dirubah diserahkan kepada Panitia dan akhirnya saksi MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI BIN SUMONO dinyatakan lulus di seleksi Rikmin akhir. Pada tanggal 19 Juli 2023 sesuai dengan kuota Polres Mesuji, saksi MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI BIN SUMONO dinyatakan lulus pada rangking 6 dari 10 peserta dan akan mengikuti pendidikan Polisi pada Bulan Pebruari 2024.

Bahwa saksi AGUS SUNTARI BIN Alm. KARTONO dan Saksi RIZKY BAJU AJI BIN AGUS SUNTARI yang sebelumnya pernah mendengar keluhan dari Saksi SUMONO,S.Pd BIN Alm. MARYOTO dan saksi MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI BIN SUMONO bahwa nilai ijazahnya dibawah rata-rata akan tetapi dinyatakan lulus dan pada saat rikmin akhir saksi MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI BIN SUMONO diketahui tidak menunjukkan ijazah asli dengan alasan ketinggalan di rumahnya di Mesuji kemudian melakukan pengecekan di di SMAN 1 Tanjung Raya dan diketahui nilai ijazah saksi MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI BIN SUMONO yang ada di sekolah berbeda dengan nilai yang diserahkan ke Panitia Penerimaan Bintara Polri T.A 2023 yang melakukan Pemeriksaan Administrasi (Rikmin) dan kemudian dilaporkan dan dilakukan penyelidikan BIDPROPAM Polda Lampung dan dari Laporan Hasil Penyelidikan BIDPROPAM Polda Lampung tanggal 23 Agustus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 adanya dugaan tindak pidana pemalsuan dan baru di ketahui pada tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 11.00 WIB di Ruang Bag Dalpers Biro SDM Polda Lampung yang beralamat Jl. Terusan Ryacudu No 01 Way Huwi Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

Akibat perbuatan terdakwa TRI WAHYUNI,S.Pd BINTI PAINO, bersama-sama dengan saksi SUMONO,S.Pd BIN Alm. MARYOTO, saksi MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI BIN SUMONO dan saksi AHMAD DAUD,S.Pd BIN Alm ABDUL WAHAB telah merugikan calon Bintara yang berprestasi dari Polres Mesuji maupun Polda Lampung untuk bergabung di Kepolisian Republik Indonesia.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 40/DTF/2023 tanggal 2 Oktober 2023 diperoleh kesimpulan :

Questioned Dokumen (QD) Bukti yang dipersiapkan berupa : 1 (satu) lembar Ijazah Sekolah Menengah Atas Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2022/2023 Nomor : DN-12/MSMA/K13/23/0039270, atas nama MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI, Nomor Pokok Sekolah Nasional : 10804196, Nomor Induk Siswa : 3557, Nomor Induk Siswa Nasional : 0053273836 Kab. Mesuji , Tertanggal 15 Mei 2023. Pada Butir 1 diatas terjadi kerusakan pada permukaan kertas, penghapusan serta penggantian isi tulisan dengan tarikan lambat dan kaku, oleh karena itu dokumen bukti tersebut mengalami ketidakwajaran.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 264 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke (1) KUHP.**

**ATAU:**

**Kedua:**

Bahwa terdakwa saksi TRI WAHYUNI,S.Pd BINTI PAINO bersama-sama dengan saksi SUMONO,S.Pd BIN Alm. MARYOTO, saksi AHMAD DAUD,S.Pd BIN Alm ABDUL WAHAB dan saksi MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI BIN SUMONO (masing-masing disidangkan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2023 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2023 bertempat di di loket 8 Gedung Anton Sujarwo SPN Polda Lampung Kemiling Bandar Lampung atau setidaknya – tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik berupa 1 (satu) lembar Ijazah Sekolah Menengah Atas Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2022/2023 Nomor : DN-12/MSMA/K13/23/0039270, atas nama MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI, Nomor Pokok Sekolah Nasional : 10804196, Nomor Induk Siswa : 3557, Nomor Induk Siswa Nasional : 0053273836 Kab. Mesuji , Tertanggal 15 Mei 2023 mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakai itu dapat menimbulkan kerugian**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saksi MUHAMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI BIN SUMONO mendaftar Bintara Polri T.A. 2023 di Polres Mesuji tersebut pada tanggal 12 April 2023 dan melakukan pendaftaran secara online pada Web [penerimaan.polri.go.id](http://penerimaan.polri.go.id) dengan mengisi :

- Mengisi Identitas pribadi calon siswa.
- Upload berkas berupa, Kartu Keluarga dan KTP.
- Administrasi sekolah yang digunakan dan saat saya mendaftar kelas XII sehingga Nilai Raport Terakhir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian
- e. Akte Lahir.

Setelah administrasi diatas di unduh dan disetujui oleh admin, saksi MUHAMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI BIN SUMONO kemudian memperoleh formulir diantaranya :

1. Surat permohonan menjadi anggota Polri.
2. Surat pernyataan belum pernah menikah secara agama maupun secara hukum positif, negara dan adat.
3. Surat riwayat hidup.
4. Surat perjanjian ikatan dinas pertama.
5. Surat pernyataan tidak terikat perjanjian dengan instansi lain.
6. Surat pernyataan orang tua wali untuk memberikan keterangan dan dokumen yang sebenarnya.
7. Surat pernyataan peserta dan orang tua untuk tidak melakukan KKN.
8. Surat pernyataan tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
9. Surat pernyataan tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, susila dan norma hukum.

Setelah berkas tersebut di nyatakan lengkap baru di berikan nomor pendaftaran.oleh oleh Pantia Polres Mesuji, dengan Nomor : 031023/P/0025. Saksi MUHAMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI BIN SUMONO kemudian menyerahkan Dokumen untuk mendaftar Bintara Polri T.A 2023 Melalui Polres Mesuji yaitu : a. Identitas pribadi calon siswa, b. Kartu Keluarga dan KTP., c. Administrasi sekolah yang digunakan saat itu Nilai Raport Terakhir., d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan e. Akte Lahir. Adapun tahapan penerimaan Polri T.A 2023 sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan Administrasi awal.
- b. Pemeriksaan Kesehatan tahap 1.
- c. Tes Psikologi.
- d. Tes Akademik.
- e. Sidang menuju Pemeriksaan Kesehatan II.
- f. Pemeriksaan Kesehatan tahap II.
- g. Uji kesamaptan jasmani .
- h. Tes Psikologi tahap II.
- i. Pendalaman PMK (Penulusuran Mental Kepribadian).
- j. Pemeriksaan Administrasi Akhir.
- k. Sidang terbuka penetapan kelulusan akhir.

Bahwa semua tahapan berhasil dilalui oleh saksi MUHAMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI BIN SUMONO dan sampailah pada saat tahapan Rikmin Akhir penerimaan Bintara Polri T.A 2023 yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira 15.00 Wlb di loket 8 Gedung Anton Sujarwo SPN Polda Lampung dengan Persyaratan dalam melaksanakan Pemeriksaan Admistrasi (Rikmin) Akhir penerimaan Bintara Polri T.A 2023 yaitu :

1. Bukti Registrasi Online.
2. Pas Photo latar kuning ukuran 4 X 6 sebanyak 10 lembar.
3. KTP Asli.
4. Kartu Keluarga Asli.
5. Akta Kelahiran Asli.
6. Ijazah SD dan SKHU.
7. Ijasah SMP dan SKHU.
8. Ijasah SMA dan SKHU.
9. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
10. Surat Persetujuan orang tua Wali.
11. Surat Permohonan jadi anggota Polri Tulis Tangan.
12. Surat keterangan Belum pernah menikah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Daftar Riwayat Hidup.
14. Surat Perjanjian Ikatana Dinas Pertama.
15. Surat Pernyataan wali untuk memberikan keterangan dokumen yang sebenarnya.
16. Surat pernyataan anti KKN.
17. Surat tidak dukung organisasi yang bertentangan dari Pancasila.
18. Surat tidak melanggar Norma.
19. Surat pernyataan sanggup tidak akan mengundurkan diri pada saat di nyatakan lulus terpilih atau mengikuti pendidikan pembentukan.

Bahwa dalam Pemeriksaan Administrasi (Rikmin) Akhir penerimaan Bintara Polri T.A 2023 pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira jam 09.00 WIB, Panitia Penerimaan Bintara T.A 2023 mengumumkan bahwa nilai ijazah tamat SMU tahun 2023 harus nilai rata – rata 75.00, sementara karena nilai saksi MUHAMAD Z Aidan Ammar Zaki Bin Sumono rata – rata 70,64. Kemudian Saksi MUHAMAD Z Aidan Ammar Zaki Bin Sumono menghubungi ayahnya yaitu saksi SUMONO,S.Pd Bin Alm. Maryoto melaporkan hal tersebut dan meminta ayahnya untuk merubah nilai di ijazahnya dengan menghubungi pihak sekolah, pada saat itu saksi SUMONO,S.Pd Bin Alm. Maryoto posisinya sedang berada di rumah Saksi Agus Suntari Bin Alm. Kartono yang merupakan anggota POLRI dan anaknya saksi Rizki Bayu Aji Bin Agus Suntari ikut juga dalam seleksi BINTARA POLRI TA 2023, saksi SUMONO,S.Pd Bin Alm. Maryoto sempat bercerita kalau nilai anaknya kurang dari nilai passing gradenya.

Setelah menerima telepon tersebut, saksi SUMONO,S.Pd Bin Alm. Maryoto langsung pamit dan berangkat menemui saksi MUHAMAD Z Aidan Ammar Zaki Bin Sumono di SPN Kemiling dan sampai disana ia juga bertemu dengan istrinya Terdakwa TRI Wahyuni,S.Pd Binti Pains, kemudian mereka menuju kosan Saksi MUHAMAD Z Aidan Ammar Zaki Bin Sumono, dan bermusyawarah terkait dengan nilai anaknya tersebut yang nilainya hanya 70,64 sedangkan syarat nilai rata-rata untuk SMU ijazah rata-rata 75,00.

Bahwa saksi SUMONO,S.Pd Bin Alm. Maryoto kemudian menelepon saksi AHMAD DAUD,S.Pd Bin Abdul Wahab selaku Wali kelas dari Saksi MUHAMAD Z Aidan Ammar Zaki Bin Sumono melalui Nomor Handphonenya 0813 6902 7660 ke Handphone saksi AHMAD DAUD Bin Alm Abdul Wahab dengan nomor 0853 6886 9631 dengan mengatakan “PAK DAUD SAYA MINTA TOLONG UNTUK PERBAIKAN NILAI ANAK SAYA” karena nilai yang tertera dalam ijazah Saksi MUHAMAD Z Aidan Ammar Zaki Bin Sumono yaitu dengan nilai rata – rata 70, 64 sedangkan passing grade penerimaan bintanga Polri dengan rata – rata 75.00 dijawab oleh saksi AHMAD DAUD Bin Alm Abdul Wahab “ PAK MONO SUDAH NGOMONG DENGAN PAK DOMO BELUM” dan saksi SUMONO,S.Pd Bin Alm. Maryoto menjawab bahwa ia sudah meminta ijin kepala Sekolah SUDOMO,S.PD,M.Pd Bin WAKIRAN dan Waka Bidang Kurikulum Saksi NGAINUL HUDA,S.Pdi Bin Alm. MISBAH AFANDI terkait penulisan ijazah tersebut. Kemudian saksi AHMAD DAUD,S.Pd Bin Abdul Wahab menyampaikan kepada saksi SUMONO,S.Pd Bin Alm. Maryoto untuk minta di ganti ijazah saja, di jawab oleh saksi SUMONO,S.Pd Bin Alm. Maryoto “karena waktu ini mepet (mendesak), tolong di rubah saja” dan saksi AHMAD DAUD,S.Pd Bin Abdul Wahab bicara lagi “rubah bagaimana” dan di jawab oleh saksi SUMONO,S.Pd Bin Alm. Maryoto “nilai yang akan di rubah di kikis pakai silet “dan saat itu saksi AHMAD DAUD,S.Pd Bin Abdul Wahab bersedia.

Selanjutnya saksi SUMONO,S.Pd Bin Alm. Maryoto dan Terdakwa TRI Wahyuni,S.Pd Binti Pains kembali ke SPN Kemiling. Sesampainya di SPN Kemiling saksi SUMONO,S.Pd Bin Alm. Maryoto menelepon Saksi MUHAMAD Z Aidan Ammar Zaki Bin Sumono dengan berkata “ IJAZAH



NYA COBA BAWAK KELUAR “ dan tidak lama kemudian Saksi MUHAMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI BIN SUMONO menghampiri kedua orang tuanya di dalam mobil dan memberikan Ijazah miliknya kepada terdakwa TRI WAHYUNI,S.Pd BINTI PAINO. Kemudian saksi SUMONO,S.Pd BIN Alm. MARYOTO dan terdakwa TRI WAHYUNI,S.Pd BINTI PAINO sekira jam 10. 15 Wib berangkat menuju Mesuji untuk menemui saksi AHMAD DAUD,S.Pd BIN Alm ABDUL WAHAB di rumahnya yang beralamat di Brabasan RT 002 RW 006 Desa Brabasan Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji.

Sekira jam 14. 30 Wib, mereka berdua bertemu saksi AHMAD DAUD,S.Pd BIN Alm ABDUL WAHAB, kemudian saksi SUMONO,S.Pd BIN Alm. MARYOTO menyampaikan kepada saksi AHMAD DAUD,S.Pd BIN Alm ABDUL WAHAB “PAK DAUD INI IJAZAH ANAKN SAYA NILAINYA 70, 64 SAYA MINTA TOLONG LAH PAK DAUD UNTUK DIPERBAIKI MINIMAL 75,00” dan dijawab oleh saksi AHMAD DAUD,S.Pd BIN Alm ABDUL WAHAB “IYA PAK” . Saksi SUMONO,S.Pd BIN Alm. MARYOTO berkata kepada saksi AHMAD DAUD,S.Pd BIN Alm ABDUL WAHAB “SABAR PAK JANGAN DIPERBAIKI DULU SAYA MAU KETEMPAT PAK DOMO DULU” kemudian saksi SUMONO,S.Pd BIN Alm. MARYOTO dan terdakwa TRI WAHYUNI,S.Pd BINTI PAINO berangkat ke rumah Saksi SUDOMO,S.PD,M.Pd BIN WAKIRAN selaku Kepala SMA N 1 Tanjung Raya Kab. Mesuji dan sampai sekira jam 15.00 Wib yang beralamat di Brabasan Kab Mesuji akan tetapi tidak ketemu dengan Saksi SUDOMO,S.PD,M.Pd BIN WAKIRAN hanya bertemu dengan istrinya yang bernama Saksi DWIYANTI, S.Pd BINTI Alm. WAGIMIN, yang mana saat itu Saksi SUDOMO,S.PD,M.Pd BIN WAKIRAN sedang berada di Tulang Bawang Barat , dan saat ditanya keperluannya saksi SUMONO,S.Pd BIN Alm. MARYOTO mengatakan “SAYA MAU MINTA LEGALISIR IJAZAH ANAK SAYA” dan dijawab oleh Saksi DWIYANTI, S.Pd BINTI Alm. WAGIMIN” MANA IJZAHNYA PAK” dan saksi SUMONO,S.Pd BIN Alm. MARYOTO menjawab “ IJAZAH MASIH ADA DIRUMAH PAK DAUD”. Saksi SUMONO,S.Pd BIN Alm. MARYOTO dan terdakwa TRI WAHYUNI,S.Pd BINTI PAINO, pamit dan kembali ke rumah saksi AHMAD DAUD,S.Pd BIN Alm ABDUL WAHAB sekira jam 15. 30 Wib, saat itu saksi AHMAD DAUD,S.Pd BIN Alm ABDUL WAHAB sedang menghitung Nilai Ijazah milik Saksi MUHAMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI BIN SUMONO.

Oleh karena diburu waktu untuk digunakan oleh Saksi MUHAMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI BIN SUMONO pada saat Pemeriksaan Administrasi (Rikmin) Akhir penerimaan Bintara Polri T.A 2023 , Terdakwa TRI WAHYUNI,S.Pd BINTI PAINO berinisiatif mengikis nilai pada Ijazah Saksi MUHAMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI BIN SUMONO dengan menggunakan pisau silet namun oleh karena setelah saksi AHMAD DAUD,S.Pd BIN Alm ABDUL WAHAB melihat hasil kikisan yang di kikis oleh terdakwa TRI WAHYUNI, S.Pd BINTI PAINO tidak rapi kemudian saksi AHMAD DAUD,S.Pd BIN Alm ABDUL WAHAB mengambil alih dengan merapikan kikisan silet di dalam Ijazah milik Saksi MUHAMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI BIN SUMONO dan setelah nilai yang dikikis tersebut hilang saksi AHMAD DAUD,S.Pd BIN Alm ABDUL WAHAB kemudian menuliskan nilai pada Ijazah Saksi MUHAMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI BIN SUMONO dengan menggunakan Pena Jenis Drawing Pen 05 dengan warna hitam yaitu :

- Pendidikan Agama dan budi pekerti nilai awalnya 66,67 dirubah menjadi 86,67.
- Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan nilai awalnya 65,33 di rubah menjadi 85,33.
- Bahasa Indonesia nilai awalnya 63,25 dirubah menjadi 83,25.
- Matematika nilai awalnya 67,58 di rubah menjadi 87,58.
- Sejarah Indonesia nilai awalnya 64,83 di rubah menjadi 84,83.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahasa Inggris nilai awalnya 65,00 di rubah menjadi 85,00.-

g. Fisika nilai awalnya 60, 00 di rubah menjadi 80, 00.

Yang mana perubahan nilai tersebut diarahkan Saksi SUMONO,S.Pd BIN Alm. MARYOTO. Dengan perubahan nilai yang dilakukan oleh saksi AHMAD DAUD,S.Pd BIN Alm ABDUL WAHAB tersebut Nilai rata - rata ijazah SMA Saksi MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI BIN SUMONO yang sebelum dengan rata – rata 70,64 dan berubah sesudah di rubah menjadi dengan nilai rata – rata 79,38.

Setelah Nilai Ijazah milik saksi MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI BIN SUMONO di ganti oleh saksi AHMAD DAUD,S.Pd BIN Alm ABDUL WAHAB, Saksi SUMONO,S.Pd BIN Alm. MARYOTO memfoto Ijazah yang nilainya telah di ganti tersebut menggunakan Handphone Oppo Tive A92 Warna Hitam miliknya kemudian mengirim Foto Ijazah tersebut kepada saksi MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI BIN SUMONO melalui Via Whatsaap ke Nomor Handphone 0822 6906 0672 milik saksi MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI BIN SUMONO.

Pada saat Panitia penerimaan Bintara Polri T.A 2023 melakukan Pemeriksaan Administrasi (Rikmin) akhir sekira jam 15.00 Wib pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 di loket 8 Gedung Anton Sujarwo SPN Polda Lampung, meminta peserta untuk menunjukkan Ijazah, saat giliran saksi MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI BIN SUMONO, ia beralasan tidak membawa ijazah asli karena ketinggalan di MESUJI ia menunjukkan foto ijazah yang sudah di pdfkan yang nilainya sudah diganti tersebut ditunjukkan kepada Panitia Rikmin Akhir penerimaan Bintara Polri T.A 2023 dan mengatakan bahwa ijazah aslinya sedang dalam perjalanan dibawa oleh kedua orang tuanya dari Mesuji menuju Bandar Lampung. **Bahwa ijazah yang diserahkan saksi MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI BIN SUMONO pada saat rikmin akhir adalah ijazah yang sudah dirubah dan ijazah tersebut seolah-olah keterangan didalamnya sesuai dengan kebenaran.** Sekira jam 22.00 Wib saksi SUMONO,S.Pd BIN Alm. MARYOTO dan terdakwa TRI WAHYUNI,S.Pd BINTI PAINO sampai di Gedung Anton Sujarwo SPN Polda Lampung untuk menyerahkan 1 (satu) lembar Ijazah Sekolah Menengah Atas Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2022/2023 Nomor : DN-12/MSMA/K13/23/0039270, atas nama MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI, Nomor Pokok Sekolah Nasional : 10804196, Nomor Induk Siswa : 3557, Nomor Induk Siswa Nasional : 0053273836 Kab. Mesuji, Tertanggal 15 Mei 2023 yang digunakan oleh MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI BIN SUMONO yang sudah di rubah nilai rata – rata 79, 38 tersebut, selanjutnya ijazah yang sudah dirubah diserahkan kepada Panitia dan akhirnya saksi MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI BIN SUMONO dinyatakan lulus di seleksi Rikmin akhir. Pada tanggal 19 Juli 2023 sesuai dengan kuota Polres Mesuji, saksi MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI BIN SUMONO dinyatakan lulus pada ranking 6 dari 10 peserta dan akan mengikuti pendidikan Polisi pada Bulan Pebruari 2024.

Bahwa saksi AGUS SUNTARI BIN Alm. KARTONO dan Saksi RIZKY BAJU AJI BIN AGUS SUNTARI yang sebelumnya pernah mendengar keluhan dari Saksi SUMONO,S.Pd BIN Alm. MARYOTO dan saksi MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI BIN SUMONO bahwa nilai ijazahnya dibawah rata-rata akan tetapi dinyatakan lulus dan pada saat rikmin akhir saksi MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI BIN SUMONO diketahui tidak menunjukkan ijazah asli dengan alasan ketinggalan di rumahnya di Mesuji kemudian melakukan pengecekan di di SMAN 1 Tanjung Raya dan diketahui nilai ijazah saksi MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI BIN SUMONO yang ada di sekolah berbeda dengan nilai yang diserahkan ke Panitia Penerimaan Bintara Polri T.A 2023 yang melakukan Pemeriksaan Administrasi (Rikmin) dan kemudian dilaporkan dan dilakukan penyelidikan BIDPROPAM Polda Lampung dan dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Penyelidikan BIDPROPAM Polda Lampung tanggal 23 Agustus 2023 adanya dugaan tindak pidana pemalsuan dan baru di ketahui pada tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 11.00 WIB di Ruang Bag Dalpers Biro SDM Polda Lampung yang beralamat Jl. Terusan Ryacudu No 01 Way Huwi Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

Akibat perbuatan terdakwa TRI WAHYUNI,S.Pd BINTI PAINO bersama-sama dengan saksi SUMONO,S.Pd BIN Alm. MARYOTO, saksi dan AHMAD DAUD,S.Pd BIN Alm ABDUL WAHAB dan saksi MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI BIN SUMONO telah merugikan calon Bintara yang berprestasi dari Polres Mesuji maupun Polda Lampung untuk bergabung di Kepolisian Republik Indonesia.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 40/DTF/2023 tanggal 2 Oktober 2023 diperoleh kesimpulan :

Dari Hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa:

Questioned Dokumen (QD) Bukti yang dipersalkan berupa : 1 (satu) lembar Ijazah Sekolah Menengah Atas Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2022/2023 Nomor : DN-12/MSMA/K13/23/0039270, atas nama MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI, Nomor Pokok Sekolah Nasional : 10804196, Nomor Induk Siswa : 3557, Nomor Induk Siswa Nasional : 0053273836 Kab. Mesuji , Tertanggal 15 Mei 2023. Pada Butir 1 diatas terjadi kerusakan pada permukaan kertas, penghapusan serta penggantian isi tulisan dengan tarikan lambat dan kaku, oleh karena itu dokumen bukti tersebut mengalami ketidakwajaran.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 266 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi 1. Jaka Gladi Pramana Bin Alm. Otong Junaidi**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi kenal setelah ada laporan adanya dugaan pemalsuan ijazah oleh casis An. Muhammad Zidan Ammar Zaki di Paminal Propam Polda Lampung;
- Bahwa saksi menjadi anggota Polri sejak bulan Juli 2003 sampai saat ini dan jabatan saksi saat ini yaitu anggota Subbid Paminal Bidpropam Polda Lampung sejak bulan Mei 2007 sampai saat ini;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai anggota Subbid Paminal Bidpropam Polda Lampung yaitu Pengaman Personel, Pengamanan materiil, Pengamanan kegiatan dan pengamanan bahan keterangan, Penyelidikan terhadap kasus pelanggaran/



dugaan pelanggaran/penyimpangan dalam pelaksanaan tugas Polri;

- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan saksi selaku Anggota Bidpropam Polda Lampung dugaan tindak pidana pemalsuan di ketahui pada tanggal 23 Agustus 2023 sekira Pukul 11.00 WIB di jalan Terusan Ryacudu, Nomor 1 Way Hui, kecamatan Jati Agung kabupaten Lampung Selatan yang dilakukan oleh:
  1. Sumono, yang beralamat di Desa Brabasan Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji;
  2. Ahmad Daud, S.Pdi. GR, yang beralamat Desa Brabasan Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji.
  3. Muhammad Zaidan Ammar Zaki, yang beralamat Desa Brabasan Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI, SUMONO ,AHMAD DAUD melakukan perkara dugaan tentang tindak pidana Pemalsuan tersebut yaitu berdasarkan hasil penyelidikan saksi bersama tim Subbid Paminal Propam Polda Lampung berawal adanya informasi adanya dugaan pemalsuan nilai ijazah Daftar Nilai Ijazah Sekolah Menengah Atas Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2022 / 2023 Atas Nama MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI, Tempat Tanggal Lahir Pringsewu, 4 Mei 2005 Nomor Induk Siswa 3557 Nomor Induk Siswa Nasional 0053273836, di buat di Kab. Mesuji pada tanggal 15 Mei 2023 di ketahui oleh Kepala Sekolah an. SUDOMO dicap dan di tanda tangani dengan nilai rata- rata 79, 38 yang di lakukan Calon Siswa an. sdr. MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI dengan nomor peserta 031023 / P / 0025 asal pengiriman Polres Mesuji dengan adanya informasi tersebut saksi bersama dengan tim melakukan pengecekan terhadap Formulir PMK (Penelurusan Mental Kepribadian) untuk menelusuri sekolah yang bersangkutan. Kemudian kami menuju ke sekolah dimana tempat MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI yaitu SMA 1 Tanjung Raya yang beralamat di Desa Brabasan Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji, sesampai di sana kami langsung interogasi:
  1. Memeriksa kepala sekolah yang bernama SUDOMO dan meminta copy Ijazah MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI dan di berikan copy Ijazah MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI



Daftar Nilai Ijazah Sekolah Menengah Atas Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2022 / 2023 Atas Nama MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI, Tempat Tanggal Lahir Pringsewu, 4 Mei 2005 Nomor Induk Siswa 3557 Nomor Induk Siswa Nasional 0053273836, di buat di Kab. Mesuji pada tanggal 15 Mei 2023 di ketahui oleh Kepala Sekolah an. SUDOMO dicap dan di tanda tangani dengan nilai rata- rata 70, 64 dan memberitahu kepada kami perihal untuk SMA N 1 Tanung Raya yang menulis ijasah SMA tahun ajaran 2022/2023 adalah Sdr. AHMAD DAUD, S.Pdi.GR.

2. Setelah itu kami meriksa NGAINUL HUDA selaku Wakil Kepala Sekolah urusan Kurikulum melakukan klarifikasi perihal apakah nilai yang tertera dalam ijazah tersebut apakah di keluarkan oleh guru – guru bidang studi masing – masing pelajaran dan menunjukan ijazah 2 (dua) Ijazah yang dengan nilai rata – rata 70,64 dan ijazah yang dengan nilai rata – rata 79,38 dan membenarkan bahwa yang di keluarkan dari pihak sekolah adalah dengan nilai rata – rata 70,64
3. Setelah itu kami memeriksa AHMAD DAUD, S.Pdi.GR dan membenarkan telah merubah nilai ijazah milik MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI dengan cara di kikis dengan menggunakan silet dan di tulis kembali dengan pena atas permintaan dari SUMONO orang tua sdr. MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI.
- Bahwa setelah itu kami melakukan klarifikasi ke Polres Mesuji perihal proses pelaksanaan Rikmin (Pemeriksaan Administrasi) Akhir, adapun yang di dapat dalam klarifikasi:
  1. KOMPOL M. YAMIN Kabag SDM terkait siapa LO (Leading Officer) yang di tunjuk untuk mendampingi calon siswa dalam pelaksanaan Rekrutmen Polda Lampung.
  2. BRIPDA MUHAMMAD IQBAL SETIAWAN terkait pelaksanaan apakah benar di tunjuk sebagai LO (Leading Officer) dan mendampingi casis.
  3. BRIPDA MUHAMMAD AREZA SAPUTRA terkait pelaksanaan apakah benar di tunjuk sebagai LO (Leading Officer) dan mendampingi casis dan menjelaskan juga bahwa casis sdr. MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI meminta waktu pada





saat rikmin akhir pada saat pengecekan ijazah karena tidak di bawa karena ketinggalan di mesuji dan akan di susulkan oleh orang tua ke Bandar Lampung dan baru mendapatkan nilai ijazah sore sekira jam 16.00 wib dari hasil photo dari kiriman casis sdr. MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI dengan nilai 79,38.

- Bahwa setelah dilakukan klarifikasi kepada MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI dan orang tuanya SUMONO, adapun yang di dapat dalam klarifikasi tersebut diperoleh fakta:
  1. MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI membenarkan bahwa meminta waktu pada saat Pemeriksaan Akhir (rikmin) akhir pada saat pengecekan ijazah karena tidak di bawa karena ketinggalan di mesuji dan akan di susulkan oleh orang tua ke Bandar Lampung.
  2. SUMONO membenarkan nilai di dalam ijazah tersebut diganti dengan meminta tolong ke pada AHMAD DAUD, S.Pdi.GR .
- Bahwa kemudian kami melakukan klarifikasi ke sdri. DIONA KATARINA M. Pd kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Prov Lampung, adapun yang di dapat dalam klarifikasi tidak di benarkan untuk menghapus menimpa nilai yang ada di blangko ijazah asli dan menjelaskan mekanisme penggantian apabila ijazah asli ada kesalahan dalam penulisan / prosedur;
- Bahwa kemudian kami melakukan klarifikasi ke sdr. RIYANTO PNS disidik Prov lampung yang bertugas melaksanakan pengecekan ijazah pada saat Pemeriksaan Akhir (rikmin) adapun yang di dapat dalam klarifikasi yaitu membenarkan ikut serta dalam pelaksanaan seleksi rekrutmen akpol, bintara dan tamtama tahun anggaran 2022/2023 dalam kegiatan Pemeriksaan Akhir (rikmin) akhir dengan cara mengecek fisik ijasah dengan menggunakan alat sinar ultra violet dan pada saat mengecek fisik ijazah Sdr. MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI ada temuan terhadap Ijazah Sdr. MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI yaitu tidak membawa ijazah asli SMA pada saat pengecekan di karenakan ke tinggalan di rumah nya yang bersangkutan yang beralamat di Kampung Berabasan Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji;
- Bahwa kemudian kami melakukan klarifikasi ke SDM Polda Lampung terkait pelaksanaan Pemeriksaan Administrasi (rikmin)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir Bintara Polri tahun anggaran 2022/2023 yaitu sdr. IPDA ERWIN ADI PRAMONO, SH, M.Si menerangkan perihal Mekanisme Pemeriksaan Administrasi (Rikmin) Akhir dan ada temuan bahwa ijazah tidak di cek oleh dinas disdik pada saat rikmin akhir, namun tidak masuk dalam rapat temuan Pemeriksaan Administrasi (Rikmin) Akhir;

- Bahwa saksi melakukan penyelidikan peristiwa terjadinya perkara dugaan tentang tindak pidana Pemalsuan yaitu berdasarkan informasi tentang dugaan pemalsuan nilai Ijazah untuk mendaftar menjadi Anggota Bintara Polri T.A 2023 melalui Polres Mesuji Polda Lampung kemudian saksi bersama dengan Tim Subbid Paminal Propam Polda Lampung melakukan Penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin / 1358 / VII / RES. 7.4. / 2023 tanggal 31 juli 2023;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan Hasil penyelidikan saksi bersama dengan Tim Subbid Paminal Propam Polda Lampung yaitu Nilai di dalam Daftar Nilai Ijazah Sekolah Menengah Atas Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2022 / 2023 Atas Nama MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI, Tempat Tanggal Lahir Pringsewu, 4 Mei 2005 Nomor Induk Siswa 3557 Nomor Induk Siswa Nasional 0053273836, di buat di Kab. Mesuji pada tanggal 15 Mei 2023 di ketahui oleh Kepala Sekolah an. SUDOMO dicap dan di tanda tangani;
- Bahwa saksi menerangkan Cara Nilai di dalam Daftar Nilai Ijazah Menengah Sekolah Atas Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2022 / 2023 Atas Nama MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI, Tempat Tanggal Lahir Pringsewu, 4 Mei 2005 Nomor Induk Siswa 3557 Nomor Induk Siswa Nasional 0053273836, di buat di Kab. Mesuji pada tanggal 15 Mei 2023 di ketahui oleh Kepala Sekolah an. SUDOMO dicap dan di tanda tangani tersebut di palsukan yaitu dengan cara di kikis nilai yang akan diganti dengan menggunakan silet, selanjutnya menulis ulang nilai tersebut dengan pena warna hitam sebagaimana yang di inginkan sehingga nilai rata-rata mata pelajaran yang semestinya 70,64 berubah dari nilai sebelumnya yaitu 79, 38 adapun nilainya yang di rubah adalah sebagai berikut :

Halaman 18 dari 101 Putusan Pidana Nomor 1092/Pid.B/2023/PN Tjk



1. Pendidikan Agama dan budi pekerti 66,67 dirubah menjadi 86,67.
  2. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 65,33 di rubah menjadi 85,33.
  3. Bahasa Indonesia 63,25 dirubah menjadi 83,25.
  4. Matematika 67,58 di rubah menjadi 87,58.
  5. Sejarah Indonesia 64,83 di rubah menjadi 84,83.
  6. Bahasa Inggris 65,00 di rubah menjadi 85,00.
  7. Fisika 60.00 di rubah menjadi 80.00.
- Bahwa nilai di dalam Daftar Nilai Ijazah Menengah Sekolah Menengah Atas Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2022 / 2023 Atas Nama MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI, Tempat Tanggal Lahir Pringsewu, 4 Mei 2005 Nomor Induk Siswa 3557 Nomor Induk Siswa Nasional 0053273836, di buat di Kab. Mesuji pada tanggal 15 Mei 2023 di ketahui oleh Kepala Sekolah an. SUDOMO dicap dan di tanda tangani yang tertera di Ijazah tersebut di tulis kembali oleh Sdr. AHMAD DAUD, S.Pdi.GR pada hari selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira jam 15.30 wib di rumahnya yang beralamat di Desa Brabasan Kec. Tanjung Raya kab. Mesuji tanggal dengan cara di kikis nilai yang akan diganti dengan menggunakan silet, selanjutnya menulis ulang nilai tersebut dengan pena warna hitam pada hari selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira jam 15.30 wib di rumahnya yang beralamat di Desa Brabasan Kec. Tanjung Raya kab. Mesuji;
  - Bahwa nilai Daftar Nilai Ijazah Menengah Sekolah Atas Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2022 / 2023 Atas Nama MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI, Tempat Tanggal Lahir Pringsewu, 4 Mei 2005 Nomor Induk Siswa 3557 Nomor Induk Siswa Nasional 0053273836, di buat di Kab. Mesuji pada tanggal 15 Mei 2023 di ketahui oleh Kepala Sekolah an. SUDOMO dicap dan di tanda tangani tersebut digunakan untuk mendaftar Siswa Seba Polri T.A. 2023 di Biro SDM Polda Lampung pada pelaksanaan Rikmin Akhir pada hari selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira jam 14.00 wib di Gedung Anton Sujarwo SPN Kemiling Polda Lampung;
  - Bahwa dengan menggunakan daftar nilai di dalam IJAZAH ASLI SEKOLAH MENENGAH ATAS TAHUN PELAJARAN 2022/2023



ATAS NAMA MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI NOMOR INDUK SISWA 3557 DAN NOMOR INDUK SISWA NASIONAL 0053273836 yang dinyatakan LULUS melalui SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 01 TANJUNG RAYA KABUPATEN MESUJI yang ditandatangani oleh KEPALA SEKOLAH an. SUDOMO, SPd., M.Pd. NIP 197208081999031002 pada saat Pemeriksaan Administrasi (Rikmin) Akhir sekira jam 14.00 Wib pada tanggal 27 Juni 2023 di loket 8 gedung Anton Sujarwo SPN Polda Lampung, sdr. MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI tersebut lulus tahapan Pemeriksaan Administrasi (Rikmin) akhir karena persyaratan nilai di dalam Ijazah tersebut memenuhi syarat yaitu dengan nilai rata – rata 79, 38 dari nilai Pasingg Grade atau Standar yaitu dengan nilai 75.00, sehingga sdr. MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI berdasarkan sidang kelulusan akhir tingkat Panda Lampung sdr. MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR lulus terpilih pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gelombang 1 T.A 2024 di SPN Polda Lampung;

- Bahwa saksi menerangkan peran-perannya dalam tindak pidana pemalsuan tersebut yaitu:
  1. SUMONO yang berlatam di Desa Brabasan Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji perannya yaitu memerintahkan AHMAD DAUD S.Pdi.GR untuk merubah dan menulis nilai.
  2. AHMAD DAUD, S.Pdi.GR yang beralamat Desa Brabasan Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji yaitu mengikikis nilai yang akan diganti dengan menggunakan silet dan menulis ijazah dengan menggunakan Pena warna hitam.
  3. MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI yang beralamat Desa Brabasan Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji yaitu menggunakan ijasah yang nilainya tersebut sudah diganti menjadi dengan nilai rata – rata yaitu 79, 38 yang sebelumnya dengan nilai rata-rata yaitu 70,64 tersebut untuk mendaftar Siswa Seba Polri T.A. 2023 di Biro SDM Polda Lampung pada pelaksanaan Pemeriksaan akhir (Rikmin) Akhir pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira jam 14.00 wib di Gedung Anton Sujarwo SPN Polda Lampung.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan di Paminal Propam Polda Lampung belum ditemukan adanya peranan dari TRI WAHYUNI sebagai orang yang ikut serta memalsukan ijazah tersebut
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Paminal Propam Polda Lampung tersebut diteruskan laporannya ke bagian reskrim Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi Photo Copy Ijazah yang terlegalisir, saksi mengenali photo copy Ijazah yang telah di legalisir tersebut karena Daftar Nilai Ijazah Menengah Sekolah Atas Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2022 / 2023 Atas Nama MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI, Tempat Tanggal Lahir Pringsewu, 4 Mei 2005 Nomor Induk Siswa 3557 Nomor Induk Siswa Nasional 0053273836, di buat di Kab. Mesuji pada tanggal 15 Mei 2023 di ketahui oleh Kepala Sekolah an. SUDOMO dicap dan di tanda tangani tersebut dengan nilai rata – rata 70,64.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi photo Copy Ijazah, saksi mengenali photo copy Ijazah tersebut karena nilainya yang di rubah pada hari selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira jam 15.30 wib di rumahnya yang beralamat di Desa Brabasan Kec. Tanjung Raya kab. Mesuji dengan cara di kikis nilai yang akan diganti dengan menggunakan silet, selanjutnya menulis ulang nilai tersebut dengan pena warna hitam, adapun nilai yang di ganti adalah sebagai berikut:
  1. Pendidikan Agama dan budi pekerti 66,67 dirubah menjadi 86,67.
  2. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 65,33 di rubah menjadi 85,33.
  3. Bahasa Indonesia 63,25 dirubah menjadi 83,25.
  4. Matematika 67,58 di rubah menjadi 87,58.
  5. Sejarah Indonesia 64,83 di rubah menjadi 84,83.
  6. Bahasa Inggris 65,00 di rubah menjadi 85,00.
  7. Fisika 60,00 dirubah menjadi 80,00
- Bahwa awalnya kami curiga ada keterlibatan anggota POLRI dalam meloloskan MUHAMMAD ZIDAN AMMAR ZAKI, namun setelah di cek ternyata tidak ada

Halaman 21 dari 101 Putusan Pidana Nomor 1092/Pid.B/2023/PN Tjk



- Bahwa untuk penerimaan CASIS BINTARA POLRI TA 2023 persyaratan nilai ijazah adalah:
  1. Bagi lulusan SMA TA 2022 nilai rata-rata 70,00
  2. Yang mendaftar Tahun 2023 pakai nilai rapor dan setelah lulus SMA TA 2023 nilai rata-rata 75,00
- Bahwa MUHAMMAD ZIDAN AMMAR ZAKI telah menggunakan ijazah yang isinya seolah-olah sesuai dengan kebenaran akan tetapi kemudian diketahui isinya tidak benar sehingga dengan isi ijazah yang tidak benar ia dinyatakan lulus sehingga merugikan bagi para casis yang nilai aslinya diatas nilai ijazah dari MUHAMMAD ZIDAN AMMAR ZAKI untuk diterima menjadi anggota BINTARA POLRI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

**Saksi 2. Muhammad Alreza Saputra Bin Endang Suwardi**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi Anggota Polri sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan sekarang dan pada bulan Agustus 2023 ditempatkan di Anggota SDM Polres Mesuji hingga sekarang ini dan tugas Pokok saksi administrasi Personil Polres Mesuji;
- Bahwa yang saksi ketahui pada tahun 2023 di Polres Mesuji telah di buka Penerimaan Bintara Polri T.A 2023 akan tetapi saksi tidak mengetahui pada tanggal berapa dan bulan berapa di buka Pendaftaran Penerimaan Bintara Polri T.A 2023;
- Bahwa cara Pendaftaran Penerimaan Bintara Polri T.A Polri 2023 di Polres Mesuji diawali dengan di lakukan sosialisasi di sekolah – sekolah maupun pemasangan Banner penerimaan Bintara Polri T.A Polri 2023 di tempat strategis dan pendaftaran tersebut melalui dengan secara online pada Web [penerimaan.polri.go.id](http://penerimaan.polri.go.id).
- Bahwa persyaratan untuk persyaratan menjadi anggota Polri dibagi menjadi 3 (tiga) sebagai berikut:
  - a. Persyaratan Umum.
    - 1) Warga Negara Indonesia.
    - 2) beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
    - 3) Setia Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar



Negara Republik Indonesia. Pendidikan paling rendah SMU/ sederajat.

- 4) Berumur paling rendah 18 tahun (pada saat dilantik menjadi anggota Polri). sehat jasmani dan rohani.
  - 5) tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan (dibuktikan dengan SKCK dari Polres setempat berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela.
- b. Persyaratan Khusus:
- 1) Jenis kelamin pria dan wanita, bukan anggota/mantan anggota Polri/TNI dan PNS, serta belum pernah mengikuti pendidikan pembentukan Polri/TNI.
  - 2) Berijazah serendah-rendahnya:
    - a) SMA/SMK/MA/MAK/SPM/PTK (bukan lulusan dan atau berijazah Paket A,B dan C:
    - b) lulusan tahun 2019 atau sebelumnya melampirkan nilai ijazah (rapor + ujian sekolah dibagi dua) dengan nilai rata – rata minimal 65,00 atau C bagi yang menggunakan alfabet, sedangkan peserta dari Polda Papua dan Polda Papua Barat dengan nilai rata – rata 60.00 atau C (A=80-89, B=70-79, C=60-69, D=50-59);
    - c) lulusan tahun 2020-2021 melampirkan nilai rata-rata ijazah minimal 65,00 atau C, dan peserta dari Polda Papua dan Papua Barat minimal 60.00 atau C.
  - 3) bagi yang masih sekolah kelas 3 pada saat pendaftaran Online dan Verifikasi Bintara Polri T.A 2023 menggunakan Nilai Rata – Rata Rapor SMA Semester akhir /Kelas 12.
  - 4) usia peserta minimal 17 tahun 7 bulan pdan maksimal 21 tahun pada saat pembukaan pendidikan
  - 5) belum pernah menikah.
  - 6) tidak bertato.
  - 7) dinyatakan bebas narkoba.
  - 8) dan lain – lain.
- c. Persyaratan Lainnya
- 1) Bintara PTU (Polisi Tugas Umum).
    - A. Berijazah serendah rendahnya



- a. SMA/MA (bukan lulusan Paket A, B atau C).  
SMK/MAK semua jurusan kecuali jurusan tat busana dan tat kecantikan
- b. Satuan Pendidikan Muadalah (PDF/setingkat SMA) pada pondok pesantren dan Pendidikan Diniyah Forman (PDF/setingkat SMA) atau.
- c. Program D-I sampai dengan Program Sarjana terapan dan S-I, memiliki IPK minimal 2,75 dengan Prodi terakreditasi.

B. Tinggi badan Pria 165 Cm, Wanita 160 Cm.

- Bahwa saksi masuk dalam kepanitian Penerimaan Bintara Polri T.A 2023 di Bag SDM Polres Mesuji berdasarkan Surat Perintah Nomor : 361 /V / HUK. 6.6. /2023 yang di tanda tangani oleh Kapolres Mesuji AKBP YULI HARYUDO, S.E saksi (BRIPDA MUHAMMAD IQBAL SETIAWAN) dan BRIPDA MUHAMAD ALREZA SAPUTRA di samping melaksanakan tugas dan tanggung jawab sehari – hari ditunjuk menjadi LO (Pendamping) dan menghadiri pengecekan peserta Penerimaan Bintara dan Tamtama Polri Gelombang II T.A 2023 yang di laksanakan di Polda Lampung.
- Bahwa MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI mendaftar Bintara Polri T.A 2023 Melalui Polres Mesuji yang saksi ketahui pada saat saksi di tunjuk sebagai LO (Pendamping) yang mana saksi di tugaskan untuk mengabsen dan kelengkapan Casis Bintara Polri T.A 2023 Polres Mesuji dan di absen tersebut terdapat nama MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI dengan nomor ujian : 031023/P/0025.
- Bahwa Cara Pendaftaran Penerimaan Bintara Polri T.A Polri 2023 di Polres Mesuji yaitu:  
Calon Peserta tes mendaftar secara online pada Web.[penerimaan.polri.go.id](http://penerimaan.polri.go.id) adapun yang di isi diantaranya:
  1. Identitas pribadi calon siswa;
  2. Upload berkas berupa, Kartu Keluarga dan KTP;
  3. Administrasi sekolah yang digunakan saat itu Nilai Raport Terakhir.
  4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
  5. Akte Lahir.





Kemudian setelah administrasi diatas di unduh dan disetujui oleh admin, pendaftar memperoleh formulir diantaranya:

1. Surat permohonan menjadi anggota Polri.
2. Surat pernyataan belum pernah menikah secara agama maupun secara hukum positif, negara dan adat.
3. Surat riwayat hidup.
4. Surat perjanjian ikatan dinas pertama.
5. Surat pernyataan tidak terikat perjanjian dengan instansi lain.
6. Surat pernyataan orang tua wali untuk memberikan keterangan dan dokumen yang sebenarnya.
7. Surat pernyataan peserta dan orang tua untuk tidak melakukan KKN.
8. Surat pernyataan tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
9. Surat pernyataan tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, susila dan norma hukum.

Setelah berkas tersebut di nyatakan lengkap baru di berikan nomor pendaftaran. Kemudian menunggu seleksi administrasi awal kemudian diseleksi oleh panitia penerimaan pada Biro SDM Polda Lampung.

- Bahwa Dokumen yang telah diserahkan oleh MUHAMMAD Z Aidan Ammar Zaki untuk mendaftar Bintara Polri T.A 2023 Melalui Polres Mesuji yaitu:

1. Identitas pribadi calon siswa.
2. Upload berkas berupa, Kartu Keluarga dan KTP.
3. Administrasi sekolah yang digunakan saat itu Nilai Raport Terakhir.
4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
5. Akte Lahir.

- Bahwa Tahapan pemeriksaan MUHAMMAD Z Aidan Ammar Zaki di Polres Mesuji pada saat Penerimaan Bintara Polri T.A 2023 bertempat di Aula Polres Mesuji pada tanggal 28 April 2023 s/d 01 Mei 2023 yaitu :

1. Meja Pertama perihal Pemeriksaan Tinggi Badan dan Berat Badan di ketuai oleh IPDA dr. Rizki Arif Prasetyo.



2. Meja Kedua perihal Pemeriksaan Administrasi oleh sdr. AIPU YULI dan BRIPTU RINDI adapun pemeriksaannya meliputi :
  - a. Umur pada pendaftaran dan pendidikan.
  - b. Kelengkapan Berkas.
  - c. Nilai Ijazah sedangkan sdr. MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI menggunakan Raport.
3. Meja tiga perihal Disdik pemeriksaan Sah atau tidak lapor / Ijazah oleh sdr. EKO SUYONO dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Mesuji.
4. Meja empat Perihal melakukan pemeriks data kependudukan oleh sdr. DEDI MULYADI dan sdr. RANGGA SAPUTRA dari Disdukcapil dari Kab. Mesuji.

Di awasi oleh Pengawas eksternal dari LSM yaitu JUMANI.

- Bahwa Tugas yang sakdi dilaksanakan setelah saksi ditunjuk sebagai LO berdasarkan Surat Perintah Nomor : 361 /V / HUK. 6.6. /2023 yang di tanda tangani oleh Kapolres Mesuji AKBP YULI HARYUDO, S.E adalah sebagai berikut :

1. Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 Pelaksanaan Uji (CAT) Akademik yang di dilaksanakan di Laboratorium Komputer IBI Darmajaya Bandar Lampung saya dan MUHAMMAD IQBAL SETIAWAN bertugas Mengabsen Kehadiran dan mengawasi Casis Bintara Polri T.A 2023 dari Polres Mesuji.
2. Pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 Pelaksanaan Sidang Menuju Pemeriksaan Kesehatan Tahap II yang di dilaksanakan di Gedung Serba Guna Universitas Lampung saya dan MUHAMMAD IQBAL SETIAWAN bertugas Mengabsen Kehadiran dan mengawasi Casis Bintara Polri T.A 2023 dari Polres Mesuji.
3. Pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 Jadwal Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Tahap II dan Kesehatan Jiwa yang di laksanakan di Aula Subarkah SPN Kemiling Polda Lampung saya dan MUHAMMAD IQBAL SETIAWAN bertugas Mengabsen Kehadiran dan mengawasi Casis Bintara Polri T.A 2023 dari Polres Mesuji.
4. Pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 Jadwal Pengumuman Pemeriksaan Kesehatan Tahap II dan Kesehatan Jiwa yang di laksanakan di Aula Subarkah SPN Kemiling Polda Lampung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya dan MUHAMMAD IQBAL SETIAWAN bertugas Mengabsen Kehadiran dan mengawasi Casis Bintara Polri T.A 2023 dari Polres Mesuji.

5. Pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 Pelaksanaan PMK (Penelusuran Mental Kepribadian) dan Psikologi Tahap II yang di laksanakan di Aula SPN Kemiling Bandar Lampung saya dan MUHAMMAD IQBAL SETIAWAN bertugas Mengabsen Kehadiran dan mengawasi Casis Bintara Polri T.A 2023 dari Polres Mesuji
6. Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 Pelaksanaan Wawancara Psikologi Tahap II yang di laksanakan di Aula SPN Kemiling Bandar Lampung saya dan MUHAMMAD IQBAL SETIAWAN bertugas Mengabsen Kehadiran dan mengawasi Casis Bintara Polri T.A 2023 dari Polres Mesuji.
7. Pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 Pelaksanaan Wawancara PMK (Penelusuran Mental Kepribadian) yang di laksanakan di Aula SPN Kemiling Bandar Lampung saya dan MUHAMMAD IQBAL SETIAWAN bertugas Mengabsen Kehadiran dan mengawasi Casis Bintara Polri T.A 2023 dari Polres Mesuji.
8. Pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 Pengumuman hasil Tes PMK (Penelusuran Mental Kepribadian) dan Psikologi Tahap II yang di laksanakan di Aula SPN Kemiling Bandar Lampung saya dan MUHAMMAD IQBAL SETIAWAN bertugas Mengabsen Kehadiran dan mengawasi Casis Bintara Polri T.A 2023 dari Polres Mesuji.
9. Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 Rikmin Akhir (Pemeriksaan Adminitrasi) yang di laksanakan di Aula Anton Sujarwo SPN Kemiling Bandar Lampung saya dan MUHAMMAD IQBAL SETIAWAN bertugas Mengabsen Kehadiran dan mengawasi Casis Bintara Polri T.A 2023 dari Polres Mesuji dan untuk BRIPDA MUHAMAD ALREZA SAPUTRA mendapat Perintah lisan dari IPDA ERWIN ADIP PRATOMO untuk mengecek kelengkapan berkas Casis Bintara Polri T.A 2023 Polres Mesuji di Loket 8 aula Anton Sujarwo SPN Polda Lampung.

Halaman 27 dari 101 Putusan Pidana Nomor 1092/Pid.B/2023/PN Tjk



10. Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 Kegiatan Suverfisi yang di laksanakan di Aula Anton Sujarwo SPN Kemiling Bandar Lampung saya dan MUHAMMAD IQBAL SETIAWAN bertugas Mengabsen Kehadiran dan mengawasi Casis Bintara Polri T.A 2023 dari Polres Mesuji dan saya juga di tunjuk secara lisan oleh IPDA ERWIN ADIP PRATOMO untuk menggantikan Panitia yang sesuai dengan surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan admistrasi Akhir untuk mengecek kelengkapan berkas Casis Bintara Polri T.A 2023 dari Polres Mesuji di Locket 8 aula Anton Sujarwo SPN Polda Lampung.
11. Pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 Pengumuman Rikmin Akhir (Pemeriksaan Adminitrasi) dan Suverfisi yang di laksanakan di Lapangan Hitam SPN Kemiling Bandar Lampung saya dan MUHAMMAD IQBAL SETIAWAN bertugas Mengabsen Kehadiran dan mengawasi Casis Bintara Polri T.A 2023 dari Polres Mesuji.
12. Pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Pelaksanaan Sidang Akhir Kelulusan Bintara Panda Lampung T.A 2023 akan tetapi diundur pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 yang di laksanakan di Gedung Serba Guna Universitas Lampung saya dan MUHAMMAD IQBAL SETIAWAN bertugas Mengabsen Kehadiran dan mengawasi Casis Bintara Polri T.A 2023 dari Polres Mesuji.
  - Bahwa saksi mendapatkan Perintah lisan dari IPDA ERWIN ADIP PRATOMO untuk mengecek kelengkapan berkas Casis Bintara Polri T.A 2023 dari Polres Mesuji di Locket 8 aula Anton Sujarwo SPN Polda Lampung, dan yang seharusnya mengecek kelengkapan berkas Casis Bintara Polri T.A 2023 dari Polres Mesuji di Locket 8 aula Anton Sujarwo SPN Polda Lampung berdasarkan surat perintah adalah BRIPTU ROBY yang berdinan di Biro SDM Polda Lampung.
  - Bahwa Tugas saksi pada saat Pemeriksaan Akhir (Rkmin Akhir) pada hari selasa tanggal 27 Juni 2023 di di Aula Anton Sujarwo SPN Polda Lampung tersebut yaitu :
    1. Mengabsen Kehadiran dan mengawasi Calon siswa Bintara Polri T.A 2023 dari Polres Mesuji.





2. Melakukan Pengecekan Kelengkapan Berkas Casis Bintara Polri T.A 2023 dari Polres Mesuji di loket 8.

- Bahwa sekira jam 15.00 Wib sakdi melakukan Pengecekan Kelengkapan Berkas Casis Bintara Polri T.A 2023 dari Polres Mesuji di loket 8 aula Anton Sujarwo SPN Polda Lampung tersebut bersama 2 orang dinas Pendidikan Propinsi Lampung yang saksi lupa namanya pada saat Pemeriksaan Admisntrasi (Rikmin) Akhir pada tanggal pada hari selasa tanggal 27 Juni 2023 di loket 8 aula Anton Sujarwo SPN Polda Lampung tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Mekanisme Pemeriksaan Administrasi (Rikmin) akhir Penerimaan Bintara Polri T.A. 2023 tersebut.
- Bahwa pada saat rikmin akhir ada temuan yaitu hanya ada Ijazah SMA MUHAMMAD Z Aidan Ammar Zaki ketinggalan di rumah yang beralamat di Desa Brabasan Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji dan dalam perjalanan ke Gedung Anton Sujarwo SPN Bandar Lampung.
- Bahwa setelah ada temuan yaitu hanya ada Ijazah SMA MUHAMMAD Z Aidan Ammar Zaki ketinggalan di rumah yang beralamat di Desa Brabasan Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji dan dalam perjalanan ke Gedung Anton Sujarwo SPN Bandar Lampung, saksi menyuruh MUHAMMAD Z Aidan Ammar Zaki untuk mengirimkan Photo Ijazah yang asli kepada saksi.
- Bahwa saksi meminta kepada MUHAMMAD Z Aidan Ammar Zaki untuk mengirimkan Photo Ijazah SMA kepada saksi karena sebagai LO dari Polres Mesuji dan juga saksi menyuruh MUHAMMAD Z Aidan Ammar Zaki untuk menunjukan photo kepada Panitia 2 orang dari dinas Pendidikan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Ijazah SMA sdr. MUHAMMAD Z Aidan Ammar Zaki tersebut.
- Bahwa setelah itu MUHAMMAD Z Aidan Ammar Zaki mengirimkan photo Ijazah SMA kepada saksi pada hari selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira jam 16.12 Wib di kirimkan dari handphone MUHAMMAD Z Aidan Ammar Zaki kepada handphone milik saksi dengan Nilai rata – rata Ijazah SMA 79, 38.
- Bahwsa saksi menyuruh MUHAMMAD Z Aidan Ammar Zaki untuk menunjukan photo Ijazah SMA MUHAMMAD Z Aidan



AMMAR ZAKI kepada Panitia 2 orang dari dinas Pendidikan bahwa ijazah SMA MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI tersebut masih dalam perjalanan dari mesuji ke Gedung Anton Sujarwo SPN Polda Lampung tersebut.

- Bahwa apakah kemudian MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI menunjukan photo Ijazah SMA MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI kepada Panitia 2 orang dari dinas Pendidikan tersebut saksi tidak tahu karena saksi sibuk dengan pemeriksaan administrasi calon siswa Bintara Polri T.A. 2023 pengiriman dari Polres Mesuji.
- Bahwa tindakan saksi pada saat saksi mengetahui bahwa MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI tidak membawa Ijazah SMA milik MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI pada saat Pemeriksaan Administrasi (rikmin) Akhir pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira jam 15.00 Wib di loket 8 Gedung Anton Sujarwo SPN Polda Lampung tersebut yaitu saksi meminta MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI agar melengkapi ijazahnya di tunggu sampai sore.
- Bahwa saksi bersama 2 orang dinas Pendidikan Propinsi Lampung yang lupa namanya Melakukan Pengecekan Kelengkapan Berkas Casis Bintara Polri T.A 2023 dari Polres Mesuji pada saat Pemeriksaan Akhir (Rkmin Akhir) pada tanggal pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 di loket 8 aula Anton Sujarwo SPN Polda Lampung yaitu sekira jam 17. 30 Wib dan untuk ijazah SMA milik MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI yang asli dengan nilai rata – rata 79,38 tersebut belum di perlihatkan kepada saksi saat itu.
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan administrasi (Rikmin) Akhir pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 di loket 8 aula Anton Sujarwo SPN Polda Lampung sekira jam 17. 30 Wib, tindakan yang saksi lakukan yaitu memberitahu saksi MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI jika ijazah SMA miliknya sudah ada, langsung beritahu panitia Polda dan setelah itu saksi meminta kepada BRIPDA BEN JAMIN untuk ijin pulang ke rumah dan di iijinkan oleh BRIPDA BEN JAMIN tersebut, kemudian sekira jam 18.30 Wib saksi pulang dari SPN Polda Lampung.
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan administrasi (Rikimin) akhir terhadap ijazah SMA MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 di loket 8 aula Anton Sujarwo SPN Polda Lampung sekira jam 15. 00



Wib, Terhadap blanko tentang verifikasi berkas terhadap ijazah SMA MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI tersebut tidak saksi ceklist di dalam blanko tentang verifikasi berkas terhadap ijazah SMA MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI karena ijazah SMA MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI belum di bawa dan juga MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI dan hanya memberikan hanya 1 (satu) lembar memberikan photo Copy Ijazah yang belum di legalisir dan saat ini photo ijazah yang belum legalisir tersebut saksi masukan di dalam berkas pemeriksaan administrasi (Rikimin) akhir tersebut.

- Bahwa saksi di hubungi oleh saksi AGUS SUNTARI pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira jam 18.00 Wib pada saat saya berada di SPN Polda Lampung untuk menyuruh ke rumahnya. Saksi datang ke rumahnya saksi AGUS SUNTARI di Perumahan Villa Garden Kampung Baru Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung sekira jam 19.30 Wib.
- Bahwa saat saksi di rumah saksi AGUS SUNTARI, ia bercerita kepada saksi bahwa bapaknya sdr. MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI main ke rumahnya siang tadi tiba – tiba bapaknya MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI buru – buru pamit pulang kemudian bercerita kembali bahwa nilai ijasah SMA MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI kurang menurut keterangan anaknya saksi RIZKI BAYU AJI, selain itu DEWI MURNIATI dan anaknya saksRIZKI BAYU AJI yang saat itu berada di rumahnya juga mengetahui tentang nilai MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI yang kurang.
- Bahwa Nilai Passing grade/batasan nilai yang dipersyaratkan dalam penerimaan Bintara Polri T.A 2023 berdasarkan Pengumuman Kapolri Nomor: PenG/13/IV/DIK.2.1/2023 tentang Penerimaan Bintara Polri Gelombang II Tahun Anggaran 2023 Persyaratan Batasan Nilai sebagai berikut:
  1. Ijazah serendah SMA/SMK/MA/MAK/SPM/PDF lulusan tahun 2019 ataupun sebelumnya melampirkan nilai rata – rata ijazah 65, 00.
  2. untuk kelulusan tahun 2020 /2021 melampirkan nilai rata – rata ijazah 60, 00, untuk kelulusan tahun 2022 melampirkan nilai rata – rata ijazah 70, 00.



3. untuk kelulusan tahun 2023 berdasarkan Surat Kapolri Nomor B/ 4744 /VI/ DIK.2.1./2023/SSDM tanggal 19 Juni 2023 tentang perubahan persyaratan Administrasi penerimaan taruna/i akpol dan bintanga Polri tahun 2023 adalah nilai rata rata ijazah minimal 75.00.

- Bahwa walaupun MUHAMMAD Z Aidan Ammar Zaki dinyatakan lulus namun ia belum menjadi Anggota Polri dikarenakan Pendidikan Pembentukan Bintang Polri Gelombang I tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada Bulan Februari 2024 di SPN Kemiling Polda Lampung;
- Bahwa MUHAMMAD Z Aidan Ammar Zaki tamat tahun 2023 dari SMA N 1 Tanjung Raya Kab. Mesuji;
- Bahwa di perlihatkan foto copy ijazah MUHAMMAD Z Aidan Ammar Zaki yang telah dilegalisir namun saksi tidak mengenali nilai legalisir Ijazah milik saksi MUHAMMAD Z Aidan Ammar Zaki dengan tamatan tahun 2023 dengan nilai rata – rata 70,64;
- Bahwa diperlihatkan ijazah asli MUHAMMAD Z Aidan Ammar Zaki saksi mengenali nilai legalisir ijazah dengan rata 79,38 tersebut karena ijazah itulah yang di tunjukan photo kepada saksi dan digunakan untuk Rikmin Akhir pada tanggal 27 Juni 2023 sekira jam 17.00 Wib di Gedung Anton Sujarwo SPN Kemiling;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

**Saksi 3. Erwin Adip Pratomo Bin Joko Wiyono**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi anggota Polri yaitu sejak tanggal 01 Januari 2005 sampai saat ini dan jabatan saksi saat ini yaitu Ps. Paur Subbag Diapers Bag Dalpers Biro SDM Polda Lampung sejak 25 April 2022 sampai saat ini.
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Ps. Paur Subbag Diapers Bag Dalpers Biro SDM Polda Lampung yaitu membantu Kasubbag Diapers Bag Dalpers Biro SDM Polda Lampung dalam rangka Rekrutmen Penerimaan Anggota Polri di Panitia Daerah Lampung.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang menjadi korban dalam laporan polisi yang dibuat saat ini terkait dengan adanya dugaan tindak pidana pemalsuan adalah Polri.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan BIDPROPAM Polda Lampung tanggal 23 Agustus 2023 adanya dugaan tindak pidana pemalsuan dan baru di ketahui pada tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 11.00 WIB di Ruang Bag Dalpers Biro SDM Polda Lampung yang beralamat JL. Terusan Ryacudu No 01 Way Huwi Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa selain saksi, yang mengetahui pada tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 11.00 WIB di Ruang Bag Dalpers Biro SDM Polda Lampung Perihal Laporan Hasil Penyelidikan BIDPROPAM Polda Lampung tanggal 23 Agustus 2023 adanya dugaan tindak pidana pemalsuan tersebut yaitu sdr. RIO CAHYOWIDI, S.Ik, M.IK selaku kabag Dalpers Biro SDM Polda Lampung.
- Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Penyelidikan BIDPROPAM Polda Lampung 23 Agustus 2022 yang diterima oleh Biro SDM Polda Lampung, sebagaimana dijelaskan bahwa yang diduga palsu adalah nilai di dalam DAFTAR NILAI IJAZAH MENENGAH SEKOLAH ATAS PEMINATAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL ATAS NAMA MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI, tempat tanggal Lahir PRINGSEWU, 04 MEI 2005 NOMOR INDUK SISWA 3557, NOMOR INDUK SISWA NASIONAL 0053273836, dan terkait dengan bagaimana cara memalsukannya mengikis nilai yang akan diganti dengan menggunakan silet, selanjutnya menulis ulang nilai tersebut dengan pena warna hitam sebagaimana yang diinginkan sehingga nilai rata rata berubah dari nilai sebelumnya.
- Bahwa nilai DAFTAR NILAI IJAZAH MENENGAH SEKOLAH ATAS PEMINATAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL ATAS NAMA MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI, tempat tanggal Lahir PRINGSEWU, 04 MEI 2005 NOMOR INDUK SISWA 3557, NOMOR INDUK SISWA NASIONAL 0053273836, dengan cara mengikis nilai yang akan diganti dengan menggunakan silet, selanjutnya menulis ulang nilai tersebut dengan pena warna hitam sebagaimana yang diinginkan sehingga nilai rata rata berubah dari nilai sebelumnya, bahwa nilai pada ijazah tersebut digunakan untuk mendaftar SISWA SEBA POLRI T.A. 2023 yang diselenggarakan pendaftaran pada tanggal 04 s.d. 14 April 2023 di Biro SDM Polda Lampung dengan cara Calon Siswa atas nama MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI mendaftar secara online

Halaman 33 dari 101 Putusan Pidana Nomor 1092/Pid.B/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Web [penerimaan.polri.go.id](http://penerimaan.polri.go.id) dan saat itu Sdr. MUHAMMAD Z Aidan Ammar Zaki mendaftar dengan menggunakan nilai Raport akhir yang dimasukan secara online untuk memasukan dokumen persyaratan pribadi calon siswa dan kemudian diseleksi oleh panitia penerimaan pada Biro SDM Polda Lampung.

Setelah MUHAMMAD Z Aidan Ammar Zaki memasukan administrasi secara online diantaranya:

1. Identitas pribadi calon siswa.
2. Upload berkas berupa, Kartu Keluarga dan KTP.
3. Administrasi sekolah yang digunakan saat itu Nilai Raport Terakhir.
4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
5. Akte Lahir.

Kemudian setelah administrasi diatas di unduh dan disetujui oleh admin, Sdr. MUHAMMAD Z Aidan Ammar Zaki memperoleh formulir diantaranya:

1. Surat permohonan menjadi anggota Polri.
2. Surat pernyataan belum pernah menikah secara agama maupun secara hukum positif, negara dan adat.
3. Surat riwayat hidup.
4. Surat perjanjian ikatan dinas pertama.
5. Surat pernyataan tidak terikat perjanjian dengan instansi lain.
6. Surat pernyataan orang tua wali untuk memberikan keterangan dan dokumen yang sebenarnya.
7. Surat pernyataan peserta dan orang tua untuk tidak melakukan KKN.
8. Surat pernyataan tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
9. Surat pernyataan tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, susila dan norma hukum.

Kemudian MUHAMMAD Z Aidan Ammar Zaki melakukan verifikasi melalui Polres asal, sebagaimana formulir pendaftaran, dan saat itu MUHAMMAD Z Aidan Ammar Zaki melakukan verifikasi melalui Polres Mesuji.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan administrasi awal dilakukan oleh Polres Mesuji MUHAMMAD Z Aidan Ammar Zaki dinyatakan



lulus, kemudian pada tanggal 27 Juli 2023 dilakukan pemeriksaan administrasi akhir oleh panitia Polda Lampung MUHAMMAD Z Aidan Ammar Zaki melampirkan atau memberikan secara fisik dokumen pribadi berupa Ijazah Asli Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2022/2023 Atas Nama Muhammad Z Aidan Ammar Zaki Nomor Induk Siswa 3557 dan Nomor Induk Siswa Nasional 0053273836 yang dinyatakan Lulus melalui Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Tanjung Raya Kabupaten Mesuji yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah an. Sudomo, SPd., M.Pd. NIP 197208081999031002 pada tanggal 15 Mei 2023.

- Bahwa saksi menerangkan dokumen yang dipalsukan adalah nilai di dalam Ijazah Asli Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2022/2023 Atas Nama Muhammad Z Aidan Ammar Zaki Nomor Induk Siswa 3557 dan Nomor Induk Siswa Nasional 0053273836 yang dinyatakan Lulus melalui Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Tanjung Raya Kabupaten Mesuji yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah an. Sudomo, SPd., M.Pd. NIP 197208081999031002 pada tanggal 15 Mei 2023 yang tertera pada nilai diantaranya:

1. Pendidikan Agama dan budi pekerti 66,67 dirubah menjadi 86,67.
2. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 65,33 di rubah menjadi 85,33.
3. Bahasa Indonesia 63,25 dirubah menjadi 83,25.
4. Matematika 67,58 di rubah menjadi 87,58.
5. Sejarah Indonesia 64,83 di rubah menjadi 84,83.
6. Bahasa Inggris 65,00 di rubah menjadi 85,00.
7. Fisika 60,00 di rubah menjadi 80,00.

- Bahwa saksi menerangkan yang menggunakan nilai di dalam Ijazah Asli Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2022/2023 Atas Nama Muhammad Z Aidan Ammar Zaki Nomor Induk Siswa 3557 dan Nomor Induk Siswa Nasional 0053273836 yang dinyatakan Lulus melalui Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Tanjung Raya Kabupaten Mesuji yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah an. Sudomo, SPd., M.Pd. NIP 197208081999031002



pada tanggal 15 Mei 2023 tersebut yaitu sdr. MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI.

- Bahwa MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI sudah menggunakan nilai di dalam IJAZAH ASLI SEKOLAH MENENGAH ATAS TAHUN PELAJARAN 2022/2023 ATAS NAMA MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI NOMOR INDUK SISWA 3557 DAN NOMOR INDUK SISWA NASIONAL 0053273836 yang dinyatakan LULUS melalui SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 01 TANJUNG RAYA KABUPATEN MESUJI yang ditandatangani oleh KEPALA SEKOLAH an. SUDOMO, SPd., M.Pd. NIP. 197208081999031002 pada tanggal 15 Mei 2023 tersebut sudah digunakan pada saat pemeriksaan administrasi akhir pada panitia daerah di Biro SDM Polda Lampung pada tanggal 27 Juni 2023 di loket 8 Gedung Anton Sujarwo SPN Polda Lampung.
- Bahwa saat ini MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI dinyatakan lulus terpilih pada saat pengumuman akhir kelulusan Panitia Daerah Polda Lampung yang di umumkan pada tanggal 19 Juli 2023 sesuai dengan kuota Polres Mesuji pada rangking ke 06 dari 10 peserta.
- Bahwa dengan dinyatakannya MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI lulus terpilih dan akan mengikuti pendidikan POLRI gelombang ke 1 T.A. 2024 yang akan dibuka sekira bulan Februari 2024 selama 5 (lima) bulan di SPN Kemiling Bandar Lampung.
- Bahwa yang mengalami kerugian Terhadap dugaan tindak pidana pemalsuan yang dilaporkan adalah Institusi POLRI berupa pengurangan kuota penerimaan calon siswa anggota POLRI pada panitia Polda Lampung.
- Bahwa saksi menerangkan MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI pengiriman Polres Mesuji.
- Bahwa saksi menerangkan nilai yang terdapat dalam ijazah termasuk dalam pemeriksaan Administrasi awal dan pemeriksaan Administrasi akhir.
- Bahwa Ijazah termasuk dalam pemeriksaan Administrasi awal dan pemeriksaan Administrasi akhir.
- Bahwa berdasarkan Pengumuman Kapolri Nomor: PenG/13/IV/DIK.2.1/2023 tentang Penerimaan Bintara Polri Gelombang II Tahun Anggaran 2023 Persyaratan Batasan Nilai sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ijazah serendah SMA/SMK/MA/MAK/SPM/PDF lulusan tahun 2019 ataupun sebelumnya melampirkan nilai rata – rata ijazah 65, 00.
  2. untuk kelulusan tahun 2020 /2021 melampirkan nilai rata – rata ijazah 60, 00, untuk kelulusan tahun 2022 melampirkan nilai rata – rata ijazah 70, 00.
  3. untuk kelulusan tahun 2023 berdasarkan Surat Kapolri Nomor B/ 4744 /VI/ DIK.2.1./2023/SSDM tanggal 19 Juni 2023 tentang perubahan persyaratan Administrasi penerimaan taruna/i akpol dan bintanga Polri tahun 2023 adalah sebagai berikut :
    - a) untuk taruna Akpol nilai rata – rata ijazah minimal 80,00.
    - b) untuk bintanga Polri nilai rata rata ijazah minimal 75.00.
- Bahwa benar proses Pemeriksaan Administrasi Khususnya terhadap Ijazah casis Bintang Polri T.A 2023 ada 2 (dua) tahapan pemeriksaan yaitu:
    - a. Di lakukan pemeriksaan oleh tim Rikmin Internal Polri yaitu memeriksa nilai Ijazah SD, SMP, SMA.
    - b. Di lakukan pemeriksaan oleh tim eksternal Polri (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Lampung) yaitu tentang Keabasahan dari Ijazah SD, SMP, SMA.
  - Bahwa untuk Pemeriksaan Administrasi Rikmin Akhir terhadap Ijazah MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI yaitu:
    - a. Pemeriksaan dari Tim Internal Polri adalah sdr. BRIPDA MUHAMAD ALREZA SAPUTRA berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin / 1100 / VI / DIK.2.1. /2023 tanggal 21 Juni 2023.
    - b. Pemeriksaan dari Tim eksternal Polri adalah sdr. RIYANTO S. Sos dan sdr. FIRDAUS S.IP dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Lampung berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 800 / 1873.a / V.01 / DP. 1A / 2023 tanggal 19 Juni 2023
  - Bahwa saksi pada saat Pemeriksaan Administrasi (Rikmin) Akhir di temukan Tim eksternal Polri adalah sdr. RIYANTO S. Sos dan sdr. FIRDAUS S.IP dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Lampung tidak ada ijazah asli SMA milik MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI oleh MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI di karenakan ke tinggalan di rumah nya yang bersangkutan yang beralamat di Kampung Berabasan Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji

Halaman 37 dari 101 Putusan Pidana Nomor 1092/Pid.B/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan baru ditujukan Foto lewat What ap sekira jam 16.00 Wib ke BRIPDA MUHAMAD ALREZA SAPUTRA dari MUHAMMAD Z Aidan Ammar Zaki.

- Bahwa saksi pada awalnya saksi tidak tahu dan berdasarkan cerita dari MUHAMMAD Z Aidan Ammar Zaki bahwa MUHAMMAD Z Aidan Ammar Zaki menunjukan photo lewat What ap sekira jam 16.00 Wib ke BRIPDA MUHAMAD ALREZA SAPUTRA karena pada awalnya MUHAMMAD Z Aidan Ammar Zaki memberitahu kepada BRIPDA MUHAMAD ALREZA SAPUTRA selaku LO Polres Mesuji bahwa ada temuan oleh Tim eksternal untuk membuktikan bahwa ijazahnya tertinggal di mesuji agar mengirimkan photo Ijazah Asli, sehingga di photo tersebut di kirimkan .
- Bahwa dengan menunjukan photo Ijazah Asli MUHAMMAD Z Aidan Ammar Zaki kepada diperbolehkan sebelum menunjukan Ijazah Asli MUHAMMAD Z Aidan Ammar Zaki kepada Tim Internal Polri adalah BRIPDA MUHAMAD ALREZA SAPUTRA karena untuk percepatan melihat nilai di dalam Ijazah tersebut tetapi bukti fisik tetap di hadirkan dan perlihatkan.
- Bahwa saksi Pemeriksaan Administrasi (Rikmin) Akhir MUHAMMAD Z Aidan Ammar Zaki yaitu sekira jam 14.00 Wib pada tanggal 27 Juni 2023 di loket 8 gedung Anton Sujarwo SPN Polda Lampung.
- Bahwa yang ada di loket 8 pada saat Pemeriksaan Administrasi (Rikmin) Akhir MUHAMMAD Z Aidan Ammar Zaki yaitu BRIPDA MUHAMAD ALREZA SAPUTRA.
- Bahwa berdasarkan nilai di dalam IJAZAH ASLI SEKOLAH MENENGAH ATAS TAHUN PELAJARAN 2022/2023 ATAS NAMA MUHAMMAD Z Aidan Ammar Zaki NOMOR INDUK SISWA 3557 DAN NOMOR INDUK SISWA NASIONAL 0053273836 yang dinyatakan LULUS melalui SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 01 TANJUNG RAYA KABUPATEN MESUJI yang ditandatangani oleh KEPALA SEKOLAH an. SUDOMO, SPd., M.Pd. NIP 197208081999031002 pada saat Pemeriksaan Administrasi (Rikmin) Akhir sekira jam 14.00 Wib pada tanggal 27 Juni 2023 di loket 8 gedung Anton Sujarwo SPN Polda Lampung, MUHAMMAD Z Aidan Ammar Zaki tersebut lulus tahapan rikimin karena persyaratan nilai di dalam Ijazah tersebut memenuhi syarat dari nilai Pasingg Grade atau Standar yaitu dengan nilai 75.00, sehingga

Halaman 38 dari 101 Putusan Pidana Nomor 1092/Pid.B/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI berdasarkan sidang kelulusan akhir tingkat Panda Lampung sdr. MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR lulus terpilih pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gelombang 1 T.A 2024 di SPN Kemiling.

- Bahwa nilai yang di gunakan MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI dengan menggunakan nilai di dalam IJAZAH ASLI SEKOLAH MENENGAH ATAS TAHUN PELAJARAN 2022/2023 ATAS NAMA MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI NOMOR INDUK SISWA 3557 DAN NOMOR INDUK SISWA NASIONAL 0053273836 yang dinyatakan LULUS melalui SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 01 TANJUNG RAYA KABUPATEN MESUJI yang ditandatangani oleh KEPALA SEKOLAH an. SUDOMO, SPd., M.Pd. NIP 197208081999031002 pada saat Pemeriksaan Administrasi (Rikmin) Akhir sekira jam 14.00 Wib pada tanggal 27 Juni 2023 di loket 8 gedung Anton Sujarwo SPN Polda Lampung dengan nilai rata – rata 79,38.
- Bahwa sidang kelulusan dan Pengumuman kelulusan Bintara Polri T.A 2023 adalah pada tanggal 19 Juli 2023 .
- Bahwa benar. MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI belum menjadi Anggota Polri dikarenakan Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gelombang I tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada Bulan Februari 2024 di SPN Kemiling Polda Lampung.
- Bahwa untuk keberadaan Ijazah asli atas nama MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI berada pada sdr. MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI.
- Bahwa untuk tahapan penerimaan Polri T.A 2023 sebagai berikut:
  - a. Pemeriksaan Administrasi awal.
  - a. Pemeriksaan Kesehatan tahap 1.
  - b. Tes Psikologi
  - c. Tes Akademik
  - d. Sidang menuju Pemerikaan Kesahatan II
  - e. Pemeriksaan Kesehatan tahap II.
  - f. Uji kesamaptaan jasmani
  - g. Tes Psikologi tahap II.
  - h. Pendalaman PMK (Penulusuran Mental Kepribadian).
  - i. Pemeriksaan Administrasi Akhir
  - j. Sidang terbuka penetapan kelulusan akhir.



- Bahwa kepada saksi berupa dokumen, lalu saksi menerangkan mengenali photo copy Ijazah yang telah di legalisir dengan rata 79, 38 tersebut karena yang di gunakan untuk Rikmin Akhir pada tanggal 27 Juni 2023 sekira jam 14.00 Wib di Gedung Anton Sujarwo SPN Kemiling.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

**Saksi 4. M. Agus Suntari Bin Alm. Kartono**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak masuk dalam kepanitiaan Penerimaan Bintara Polri T.A 2023 di Bag SDM Polres Mesuji di karenakan anak saksi saksi RIZKI BAYU AJI mendaftar Bintara Polri. T.A. 2023 di Polres Mesuji.
- Bahwa saksi tidak mengenali MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI karena mendaftar Penerimaan Bintara Polri T.A 2023 di Polres Mesuji sedangkan BRIPDA MUHAMMAD ALREZA SAPUTRA kenal karena rekan kerja saja dan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menerangkan sdr. MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI mendaftar Bintara Polri T.A 2023 Melalui Polres Mesuji karena teman anak saksi yang bernam RIZKI BAYU AJI sama – sama mendaftar mendaftar Bintara Polri T.A 2023 Melalui Polres Mesuji.
- Bahwa saksi tidak tahu apa saja administrasi Pendaftaran yang harus di penuhi peserta penerimaan untuk mendaftar Bintara Polri T.A 2023 Melalui Polres Mesuji tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu Dokumen apa saja yang telah diserahkan oleh sdr. MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI untuk mendaftar Bintara Polri T.A 2023 Melalui Polres Mesuji tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu apa saja apa tahapan pada saat peserta mendaftar Bintara Polri T.A 2023 melalui Polres Mesuji.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui pelaksanaan Rikmin Akhir penerimaan Bintara Polri T.A 2023 di Gedung Anton Sujarwo SPN Lampung yaitu pada tanggal 27 Juni 2023.
- Bahwa pada saat Bintara Polri T.A. 2023 pelaksanaan Rikmin Akhir di Gedung Anton Sujarwo SPN Kemiling Kota Bandar Lampung saksi berada di rumah yang beralamat di Perumahan



Villa Garden Kampung Baru Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung.

- Bahwa yang saksi lakukan pada saat Perumahan Villa Garden Kampung Baru Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung pada tanggal 27 Juni 2023 tersebut yaitu:
  - a. Pada tanggal 27 Juni 2023 sekira jam 09.00 Wib sdr. SUMONO orang tua dari MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI main ke rumah dan pada saat di rumah sdr. SUMONO bercerita bahwa nilai ijazah anaknya jelek dan saat itu saksi jawab kok bisa tetapi hanya diam saja dan tidak lama kemudian sdr. SUMONO menerima telp sambil keluar rumah dan sekira jam 09.15 Wib sdr. SUMONO langsung pamit pulang.
  - b. Sekira jam 18.00 Wib saksi menghubungi BRIPDA MUHAMAD ALREZA SAPUTRA suruh ke rumah perihal ijazah yang di gunakan oleh MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI.
- Bahwa sekira jam 19. 30 Wib MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI datang kerumah saksi dan pada saat di rumah saksi sdr BRIPDA MUHAMAD ALREZA SAPUTRA bercerita kepada saksi pada saat mau pengecekan ijazah terhadap sdr. MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI tidak di bawa dengan alasan masih di perjalanan arah Bandar lampung dan saat itu juga di kirim photo ijazah melalui Handphone dari sdr. SUMONO orang tua dari sdr. MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI dan saat itu juga saksi di tunjukan Photo IJazah sdr. MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI dengan nilai rata – rata 79, 38, setelah itu sekira jam 20.30 Wib BRIPDA MUHAMAD ALREZA SAPUTRA pulang dari rumah saksi.
- Bahwa SUMONO orang tua dari sdr. MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI main ke rumah saksi tersebut hanya main saja dan hanya mengeluh kalau nilai anaknya jelek.
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa SUMONO orang tua dari MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI mengeluh klo nilai anaknya jelek kepada saksi tersebut.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal SUMONO orang tua dari MUHAMMAD Z Aidan Ammar Zaki tersebut karena sama – sama anak saksi mendaftar Bintara Polri T.A 2023 di Polres Mesuji.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa SUMONO orang tua dari MUHAMMAD Z Aidan Ammar Zaki mengeluh klo nilai anaknya jelek kepada saksi tersebut yaitu istri saksi yang bernama sdr. DEWI MURNIATI.
- Bahwa saksi menghubungi BRIPDA MUHAMAD ALREZA SAPUTRA menyuruh ke rumah rumah tersebut karena mendapat cerita dari anak saksi sdr. RIZKI BAYU AJI sekira jam 17.30 Wib setelah saksi menjemput dari Tes Rimin akhir di SN Polda Polda Lampung bahwa sdr. MUHAMMAD Z Aidan Ammar Zaki nilai ijazah kurang tidak masuk dalam Passing grade atau batasan nilai dengan mengetahui hal tersebut saksi menghubungi. BRIPDA MUHAMAD ALREZA SAPUTRA untuk memperjelas apakah sdr. MUHAMMAD Z Aidan Ammar Zaki nilai ijazah kurang tidak masuk dalam Passing grade atau batasan nilai.
- Bahwa saksi menghubungi BRIPDA MUHAMAD ALREZA SAPUTRA menyuruh ke rumah saksi untuk menanyakan perihal ijazah yang di gunakan oleh MUHAMMAD Z Aidan Ammar Zaki tersebut pada saat Rikmin Akhir tersebut karena BRIPDA MUHAMAD ALREZA SAPUTRA sebagai LO (penghubung) dari Polres Mesuji.
- Bahwa saksi menerangkan BRIPDA MUHAMAD ALREZA SAPUTRA tidak meminta saran kepada saksi ketika saksi memberitahu adanya temuan Nilai ijazah MUHAMMAD Z Aidan Ammar Zaki yang di rubah tidak sesuai dengan aslinya tersebutnya.
- Bahwa saksi menerangkan BRIPDA MUHAMAD ALREZA SAPUTRA berada di rumah saksi tersebut, anak saksi sdr. RIZKI BAYU AJI tidak pernah memperlihatkan photo dari Handphonenya perihal ijazah asli MUHAMMAD Z Aidan Ammar Zaki tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan saksi bertamu dengan BRIPDA MUHAMAD ALREZA SAPUTRA berada di rumah saudara tersebut anak saksi yang bernama sdr. RIZKI BAYU AJI tersebut

Halaman 42 dari 101 Putusan Pidana Nomor 1092/Pid.B/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah ikut mengobrol dengan BRIPDA MUHAMAD ALREZA SAPUTRA tersebut.

- Bahwa saksi pada saat saksi menghubungi BRIPDA MUHAMAD ALREZA SAPUTRA tersebut saksi belum menemukan nilai Ijazah asli yang belum di rubah yang di gunakan oleh sdr. MUHAMMAD Z Aidan Ammar Zaki yang di gunakan untuk Rikmin Akhir tersebut dan saksi baru mengetahui bahwa nilai Ijazah MUHAMMAD Z Aidan Ammar Zaki nilai Ijazah asli sudah di rubah yaitu setelah selesai Pengumuman Nilai dan saat itu istri saksi yang bernama s DEWI MURNI ATI mencari informasi dengan guru di SMAN 1 Tanjung Raya dan saat itu guru yang bernama sdr. YULI tersebut memberikan photo Ijazah yang asli, setelah itu saksi bandingkan dengan Ijazah yang di gunakan untuk Rikmin Akhir ternyata nilai rata – ratanya berbeda yang asli dengan nilai 70.64 sedangkan yang di gunakan dengan nilai 79,38.
- Bahwa Istri saksi sdr. DEWI MURNI ATI mendapatkan photo Ijazah asli MUHAMMAD Z Aidan Ammar Zaki yang di keluarkan oleh SMAN 1 Tanjung Raya tersebut pada bulan Juli 2023 setelah di kirim oleh teman istri saksi yang bernama sdr. YULI selaku Guru di SMA N 1 Tanjung Raya Kab. Mesuji.
- Bahwa MUHAMMAD Z Aidan Ammar Zaki dengan menggunakan Ijazah dengan rata – rata Nilai 79,38 pada saat Pemeriksaan Administrasi (Rikmin) Akhir pada tanggal 27 Juni 2023 di gedung Anton Sujarwo SPN Polda Lampung tersebut lulus tahapan Pemeriksaan Administrasi (rikimin) Akhir karena persyaratan nilai di dalam Ijazah tersebut memenuhi syarat karena di dalam Ijazah tersebut dengan rata – rata nilai 79,38 sedangkan dari nilai Pasingg Grade atau Standar penerimaan Bintara Polri T.A 2023 yaitu dengan nilai 75.00, sehingga MUHAMMAD Z Aidan Ammar Zaki berdasarkan sidang kelulusan akhir tingkat Panda Lampung sdr. MUHAMMAD Z Aidan Ammar Zaki lulus terpilih dan akan mengikuti pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gelombang 1 T.A 2024 di SPN Kemiling.
- Bahwa tindak lanjut saksi setelah saksi mendapatkan Nilai Ijazah asli dan nilai yang sudah di rubah milik MUHAMMAD Z Aidan



AMMAR ZAKI tersebut yaitu saksi melaporkan ke pimpinan saksi yaitu M. YAMIN selaku Kabag SDM Polres Mesuji dan saran dari sdr. M. YAMIN agar melaporkan ke Pengawas Panitia Penerimaan Bintara Polri T. A. 2023 kemudian saksi melaporkan Propam (Propesi Pengamanan) Polda Lampung selaku Pengawas Panitia Penerimaan Bintara Polri T. A. 2023 perihal adanya temuan ijazah palsu.

- Bahwa saksi kemudian melaporkan ke Propam (Propesi Pengamanan) Polda Lampung selaku Pengawas Panitia Penerimaan Bintara Polri T. A. 2023 perihal adanya temuan ijazah palsu tersebut karena adanya tindak pidana pemalsuan serta supaya anak saksi sdr. RIZKI BAYU AJI yang rangking 7 (tujuh) di bawahnya MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI naik menjadi Rangking 6 (enam) dan di terima menjadi Anggota Polri.
- Bahwa saksi menerangkan saksi melaporkan ke Propam (Propesi Pengamanan) Polda Lampung selaku Pengawas Panitia Penerimaan Bintara Polri T. A. 2023 perihal adanya temuan ijazah palsu tersebut karena adanya tindak pidana pemalsuan serta supaya anak saksi sdr. RIZKI BAYU AJI yang rangking 7 (tujuh) di bawahnya MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI naik menjadi Rangking 6 (enam) dan di terima menjadi Anggota Polri.
- Bahwa diperlihatkan dokumen kepada saksi, lalu saksi menerangkan saksi mengenali dokumen tersebut karena Daftar Nilai Ijazah Menengah Sekolah Atas Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2022 / 2023 Atas Nama MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI, Tempat Tanggal Lahir Pringsewu, 4 Mei 2005 Nomor Induk Siswa 3557 Nomor Induk Siswa Nasional 0053273836, di buat di Kab. Mesuji pada tanggal 15 Mei 2023 di ketahui oleh Kepala Sekolah an. SUDOMO dicap dan di tanda tangani tersebut dengan nilai rata – rata 70,64 yang saksi dapat dari photo sdr. YULI selaku Guru SMA N 1 yang di kirim ke istri saksi sdri. DEWI MURNI ATI.
- Bahwa diperlihatkan dokumen kepada saksi, lalu saksi menerangkan saksi mengenali dokumen nilai ijazah dengan rata 79, 38 tersebut karena yang di gunakan untuk Pemeriksaan Akhir (Rikmin Akhir) pada tanggal 27 Juni 2023 di Gedung Anton Sujarwo SPN Kemiling.



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

**Saksi 5. Rizky Bayu Aji Bin Agus Suntari**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal BRIPDA MUHAMAD ALREZA SAPUTRA sebagai teman sekantor ayah kandung saksi selain itu BRIPDA MUHAMAD ALREZA SAPUTRA sebagai LO (Pendamping) pada Polres Mesuji dan dengan MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI saya mengenalnya sejak saksi mendaftar Bintara Polri T.A 2023 di Polres Mesuji dan saksi dengan MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI satu pengiriman dari Polres Mesuji dengan kedua orang tersebut saksi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi dan MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI mendaftar Bintara Polri T.A 2023 di Polres Mesuji.
- Bahwa mendaftar Bintara Polri T.A. 2023 di Polres Mesuji sejak tanggal 30 April 2023 melalui dengan secara online pada Web [.penerimaan.polri.go.id](http://penerimaan.polri.go.id). setelah itu mendapatkan Nomor Tes yaitu: 031023/P/003.
- Bahwa jumlah Casis Bintara Polri T.A 2023 di Polres Mesuji dengan Jumlah  $\pm$  53 orang casis.
- Bahwa saksi dan MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI Mengikuti Tes Pemeriksaan Adminitrasi) Akhir Penerimaan Bintara Polri T.A 2023 pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira jam 15.00 wib di loket 8 Gedung Anton Sujarwo SPN Polda Lampung.
- Bahwa pada saat pemeriksaan Khusus nya Ijazah pada saat Tes Pemeriksaan Adminitrasi (rikmin) Akhir adalah dari Disdik Provinsi Lampung yang namanya saya tidak ingat serta di bantu oleh BRIPDA MUHAMAD ALREZA SAPUTRA sebagai LO dari Polres Mesuji.
- Bahwa MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI mengikuti Tes Pemeriksaan Adminitrasi (rikmin) pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira jam 15.00 wib di loket 8 Gedung Anton Sujarwo SPN Polda Lampung.
- Bahwa pada saksi dan MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI mengikuti Tes Pemeriksaan Adminitrasi (rikmin) Akhir Penerimaan Bintara Polri T.A. 2023 pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira jam 15.00 wib di loket 8 Gedung Anton Sujarwo



SPN Polda Lampung tersebut yang di lakukan pada saat Pemeriksaan Adminstrasi (rikmn) akhir di loket 8 Gedung Anton Sujarwo SPN Polda Lampung yaitu pemeriksaan Ijazah SD, SMP, SMA.

- Bahwa pada saat Pemeriksaan Adminstrasi (rikmn) akhir di loket 8 Gedung Anton Sujarwo SPN Polda Lampung MUHAMMAD Z Aidan Ammar Zaki di lakukan pemeriksaan Ijazah SD, SMP tetapi pada saat pemeriksaan Ijazah SMA sdr. MUHAMMAD Z Aidan Ammar Zaki menjelaskan kepada panitia dari Disdik Provinsi Lampung yang namanya saya tidak ingat dengan alasan ijazah tersebut masih bawa orang tuanya dari perjalanan dari Mesuji menuju Gedung Anton Sujarwo SPN Polda Lampung.
- Bahwa selain saksi yang mengetahui pada saat MUHAMMAD Z Aidan Ammar Zaki menjelaskan kepada panitia dari Disdik Provinsi Lampung yang namanya saksi tidak ingat dengan alasan ijazah tersebut masih bawa orang tuanya dari perjalanan dari Mesuji menuju Gedung Anton Sujarwo SPN Polda Lampung yaitu Calon siswa dari Pengiriman Polres Mesuji.
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya saksi MUHAMMAD Z Aidan Ammar Zaki menjelaskan kepada panitia dari Disdik Provinsi Lampung yang namanya saya tidak ingat dengan alasan ijazah tersebut masih bawa orang tuanya dari perjalanan dari Mesuji menuju Gedung Anton Sujarwo SPN Polda Lampung tetapi sebelum di lakukan pemeriksaan Adminstrasi (rikmin) Akhir MUHAMMAD Z Aidan Ammar Zaki bercerita kepada saya dengan kalimat *nilai dalam ijazah ku kurang lagi RIZ*, ngak bisa sebarak dan di jawab oleh saya *ngak usah panik pasti lulus*
- Bahwa MUHAMMAD Z Aidan Ammar Zaki bercerita kepada saksi dengan kalimat *nilai dalam ijazah ku kurang lagi RIZ*, ngak bisa sebarak dan di jawab oleh saksi *ngak usah panik pasti lulus* yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira jam 12. 00 Wib di depan Gedung Anton Sujarwo SPN Polda Lampung.
- Bahwa yang mengetahui dan tidak ada saksi yang mengetahui ketika MUHAMMAD Z Aidan Ammar Zaki bercerita kepada saksi dengan kalimat *nilai dalam ijazah ku kurang lagi RIZ*, ngak bisa sebarak dan di jawab oleh saksi *ngak usah panik pasti lulus*





yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira jam 12. 00 Wib di depan Gedung Anton Sujarwo SPN Polda Lampung.

- Bahwa setelah saksi mengetahui MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI bercerita kepada saksi dengan kalimat *nilai dalam ijazah ku kurang lagi RIZ*, ngak bisa sebarak dan di jawab oleh saksi *ngak usah panik pasti lulus*” tersebut saksi bercerita kepada bapak saksi sdr. AGUS SUNTARI dan di saksikan dan di dengar oleh ibu saksi sdr. DEWI MURNIATI pada saat pulang dari pemeriksaan Administrasi (rikmin) akhir menuju rumah saksi di perumahan LILI GARDEN Blok B 15 Kampung Baru Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung.
- Bahwa saksi bercerita kepada bapak saksi yaitu sdr. AGUS SUNTARI yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira jam 17.30 Wib pada saat pulang dari pemeriksaan Administrasi (rikmin) akhir menuju rumah saksi di perumahan LILI GARDEN Blok B 15 Kampung Baru Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung.
- Bahwa Nilai Passing grade / batasan nilai Ijazah SMA yang dipersyaratkan dalam penerimaan Bintara Polri T.A 2023 tersebut yaitu dengan nilai rata – rata yaitu 75.00.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai Ijazah SMA MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI yang di pgunakan untuk mendaftar penerimaan Bintara Polri T.A 2023 tersebut.
- Bahwa MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI lulus menjadi Bintara Polri T.A 2023 Rangking 6 dari Pengiriman Polres Mesuji dan akan mengikuti pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gelombang 1 T.A 2024 pada bulan Februari 2023 di SPN Polda Lampung.
- Bahwa saksi tidak lulus menjadi Bintara Polri T.A 2023 dari Pengiriman Polres Mesuji pada saat Pantukhir dikarenakan Nilai saya kurang dan Ranking 7 dari 10 Calon Siswa Bintara Polri T.A. 2023 pengiriman dari Polres Mesuji.
- Bahws saksi mengetahui kalau BRIPDA MUHAMAD ALREZA SAPUTRA pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira Jam. 19.30 Wib s/d 20.30 Wib berada di rumah saksi yang beralamat perumahan LILI GARDEN Blok B 15 Kampung Baru Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung mengobrol dengan bapak saksi sdr. AGUS SUNTARI dan apa yang mereka bicarakan saksi tidak



tahu karena saksi sedang berada di dalam kamar main Handphone.

- Bahwa saksi dan MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI sama-sama bersekolah di SMA N. 1 Tanjung Raya dan tamat tahun 2023.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

**Saksi 6. Dewi Murniati Binti Moch Zazin**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI dan SUMONO dari suami saksi yang bernama AGUS SUNTARI yang mana sdr. MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI merupakan casis Bintara Polri T.A 2023 Panda Polres Mesuji dan anak saksi yang bernama sdr. RIZKY BAYU AJI sama – sama mengikuti Tes Bintara Polri T.A 2023 Panda Polres Mesuji dan sdr. SUMONO adalah orang tua dari MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI dengan sdr. ERWIN ADIP PRATOMO saksi tidak mengenalnya dengan ketiga orang tersebut saksi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui tentang dugaan terjadinya tindak Pidana Pemalsuan Nilai Ijazah yang di Laporkan oleh sdr.ERWIN ADIP PRATOMO.
- Bahwa saksi mengetahui dugaan Pemalsuan Ijazah milik MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira Jam 14.24 Wib dari sdr. YULI sebagai guru SMA Negeri 1 Tanjung Raya tempat MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI sekolah.
- Bahwa saksi menerangkan yang dipalsukan adalah DAFTAR NILAI IJAZAH MENENGAH SEKOLAH ATAS PEMINATAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL ATAS NAMA MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI, tempat tanggal Lahir PRINGSEWU, 04 MEI 2005 NOMOR INDUK SISWA 3557, NOMOR INDUK SISWA NASIONAL 0053273836.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira Jam 08.30 Wib saksi menelpon sdr. YULI sebagai guru SMA Negeri 1 Tanjung Raya dan berkata kepada sdr. YULI “ TE APA IJAZAH MILIK MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI ADA 2 (DUA) KOK



NILAI YANG DIPAKAI UNTUK RIKMIN TERAKHIR NILAINYA BAGUS – BAGUS, PADAHAL AKU DENGAR DARI RIZKY NILAINYA KURANG” dijawab oleh sdri. YULI “ NANTI YA TE SAKSI KOMFIRMASI DULU DENGAN KEPALA SEKOLAH” Kemudian sekira jam 14.00 Wib saksi menelpon kembali sdri. YULI dan berkata “ GIMANA TE BISA TIDAK NGIRIM IJAZAH ASLI MILIK MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI, MAU SAKSI SAMAKAN DENGAN NILAI YANG DIKIRIM OLEH BRIPDA MUHAMMAD ALREZA SAPUTRA” dan tidak lama kemudian sdr. YULI mengirim foto Ijazah milik sdr. MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI, setelah itu saksi lihat dan saksi bandingkan dengan Foto Ijazah yang dikirim oleh BRIPDA MUHAMMAD ALREZA SAPUTRA ternyata berbeda.

- Bahwa nilai Ijazah yang telah dirubah milik MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI adalah Nilai Mata Pelajaran dan Nilai Rata – Rata.
- Bahwa saksi belum pernah melihat bentuk asli Ijazah milik MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI yang belum dirubah dan yang sudah dirubah akan tetapi saksi sudah pernah melihat Foto Ijazah milik MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI yang belum dirubah dan yang sudah dirubah dari kiriman Wahtsaap sdri. YULI dan BRIPDA MUHAMMAD ALREZA SAPUTRA
- Bahwa saksi melihat Foto Ijazah milik MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI yang belum dirubah dan yang sudah dirubah dari kiriman Wahtsaap sdri. YULI pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira Jam 14. 24 Wib dan BRIPDA MUHAMMAD ALREZA SAPUTRA pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira Jam 13. 49 Wib saat saksi berada di rumah saksi yang beralamat Simpang Mesuji Rt/Rw 005/006 Desa Simpang Mesuji Kec. Simpang Pematang.
- Bahwa saksi menerangkan mendapatkan Foto Ijazah milik MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI yang belum di rubah daftar nilainya dari kiriman Whatsaap sdri. YULI pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira Jam 14. 24 Wib dan yang sudah di rubah daftar nilainya dari kiriman Whatsaap BRIPDA MUHAMMAD ALREZA SAPUTRA pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira jam 13.49 Wib saat saksi berada di rumah saksi



yang beralamat Simpang Mesuji Rt/Rw 005/006 Desa Simpang Mesuji Kec. Simpang Pematang.

- Bahwa saksi menerangkan meminta Foto Ijazah yang telah dirubah kepada BRIPDA MUHAMMAD ALREZA SAPUTRA pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira jam 13.49 dikarenakan curiga adanya kecurangan yang dilakukan oleh MUHAMMAD Z Aidan Ammar Zaki yang mana anak saksi nama Rizky Bayu Aji pada Senin tanggal 26 Juni 2023 setelah melaksanakan Rikmin Akhir (Pemeriksaan Adminitrasi) bercerita kepada saksi dan suami saksi nama Agus Suntari di dalam Mobil pada saat saksi dan suami saksi menjemput anak saksi Rizky Bayu Aji mengatakan bahwa Nilainya MUHAMMAD Z Aidan Ammar Zaki kurang dan pada saat Pantukhir MUHAMMAD Z Aidan Ammar Zaki lulus terpilih dan anak saksi sdr. Rizky Bayu Aji tidak lulus Dan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 ayah MUHAMMAD Z Aidan Ammar Zaki nama SUMONO datang kerumah saksi yang beralamat di Jalan Bumi Manti 1 Kampung Baru Perum Lili Garden Blok B 15 Bandar Lampung dan pada saat itu bertemu dengan saksi dan suami saksi nama Agus Suntari dan ketika itu saksi sedang menyapu dan saksi mendengar sdr. SUMONO bercerita kepada saksi nama Agus Suntari bahwa nilai anaknya yang bernama MUHAMMAD Z Aidan Ammar Zaki kurang dan tidak lama kemudian sdr. SUMONO mendapat Telpon yang saksi tidak tahu siapa yang menelpon nya dan langsung berpamitan pulang dikarenakan itu saksi meminta dikirimkan Foto Ijazah MUHAMMAD Z Aidan Ammar Zaki yang telah dirubah kepada BRIPDA MUHAMMAD ALREZA SAPUTRA yang dipakainya untuk mendaftar Bintara Polri T.A 2023 dan meminta Foto Ijazah yang belum di rubah kepada sdri. YULI guru SMA Negeri 1 Tanjung Raya tempat MUHAMMAD Z Aidan Ammar Zaki bersekolah.
- Bahwa saksi menerangkan nilai ijazah SMA MUHAMMAD Z Aidan Ammar Zaki sebelum dan sesudah yang dirubah tersebut adalah:
  - a. Pendidikan Agama dan budi pekerti 66,67 dirubah menjadi 86,67



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 65,33 di rubah menjadi 85,33
- c. Bahasa Indonesia 63,25 dirubah menjadi 83,25
- d. Matematika 67,58 di rubah menjadi 87,58
- e. Sejarah Indonesia 64,83 di rubah menjadi 84,83
- f. Bahasa Inggris 65,00 di rubah menjadi 85,00
- g. Fisika 60,00 di rubah menjadi 80,00

dan Nilai Rata Rata sdr. MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI sebelum dan sesudah dirubah tersebut adalah Nilai Rata – Rata 70,64 menjadi 79,38

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui siapa yang telah merubah Nilai Ijazah milik MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI
- Bahwa Ijazah milik MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI yang nilainya telah dirubah digunakan untuk mendaftar Bintara Polri T.A 2023 Panda Polres Mesuji.
- Bahwa dengan menggunakan IJAZAH yang NILAI nya telah dirubah MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI lulus menjadi bintanga Polri T.A 2023.
- Bahwa saksi MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI belum melaksanakan Pendidikan setelah dinyatakan lulus Bintara Polri.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi berupa dokumen, lalu saksi menerangkan mengenali dokumen tersebut yang mana Ijazah Atas Nama MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI, Tempat Tanggal Lahir Pringsewu, 4 Mei 2005 Nomor Induk Siswa 3557 Nomor Induk Siswa Nasional 0053273836, nilai rata – rata 70,64 yang saksi dapatkan dari sdr. YULI yang dikirim melalui Via Whatsaap pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira Jam 14.24 Wib.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) lembar Poto Daftar Nilai Ijazah, lalu saksi menerangkan mengenali dokumen tersebut yang mana Ijazah Atas Nama MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI, Tempat Tanggal Lahir Pringsewu, 4 Mei 2005 Nomor Induk Siswa 3557 Nomor Induk Siswa Nasional 0053273836, nilai rata – rata 79,38 yang saksi dapatkan dari sdr. BRIPDA MUHAMMAD ALREZA SAPUTRA yang dikirim melalui Via Whatsaap pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira Jam 13.49 Wib.

Halaman 51 dari 101 Putusan Pidana Nomor 1092/Pid.B/2023/PN Tjk





- Bahwa saksi menerangkan anak saksi yang bernama sdr. RIZKY BAYU AJI tidak lulus menjadi Bintara Polri T.A 2023 dari Pengiriman Polres Mesuji.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

**Saksi 7. Yuli Susanti, S.Pd Binti Alm Banuri**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan sdri DEWI MURDIANTI sama-sama Bhayangkari dan anaknya berteman dengan MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI , dan sama-sama sebagai Siswa SMA Negeri 1 Tanjung Raya tempat saksi bekerja dan dengan AHMAD DAUD saksi mengenalnya sebagai rekan saksi bekerja di SMA Negeri 1 Tanjung Raya dan ia kebetulan wali kelas dari MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI.
- Bahwa saksi pernah mengirimkan Foto Ijazah milik MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI kepada sdri DEWI MURDIANTI melalui Via Whatsapp.
- Bahwa saksi mengirimkan Foto Ijazah milik MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI kepada sdri DEWI MURDIANTI melalui Via Whatsaap milik sdri. DEWI MURDIANTI yang saksi kirim pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira Jam 14.24 Wib.
- Bahwa Ijazah milik MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI yang saksi kirim melalui Via Whatsaap ke sdri. DEWI MURDIANTI 0852 6981 9951 pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira Jam 14.00 Wib dimana ijazah tersebut saksi dapatkan dari staff TU yang bernama sdri. TUTI dengan cara saksi berkata kepada sdri. TUTI “ MBA TUTI SAKSI MAU LIHAT IJAZAH MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI” dan dijawab oleh sdri. TUTI “UNTUK APA” dan saksi berkata kembali “ SAKSI MAU MELIHAT DIKARENAKAN ADA LAPORAN BAHWA NILAI MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI ADA KEANEHAN” dan tidak lama kemudian Ijazah milik sdr. MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI di keluarkan oleh sdri. TUTI dan di Foto Copy oleh sdr. TUTI lalu Foto Ijazah milik sdr. MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI oleh saksi dan sdri. TUTI bawa keruang kantin untuk memperlihatkan kepada kepala sekolah Negeri 1 Tanjung Raya nama sdr. SUDOMO untuk melaporkan bahwa saksi habis ditelpon oleh istri



anggota Polres yang saksi tidak sebutkan namanya dan saksi berkata kepada kepala sekolah nama sdr. SUDOMO bahwa saksi dikirim Nilai Ijazah milik MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI yang sudah dirubah dan pada saat itu juga saksi memperlihatkan Foto ijazah milik MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI yang telah dirubah dan Nilai Ijazah yang aslinya kepada sdr. SUDOMO dan pada saat itu juga Kepala Sekolah nama sdr. SUDOMO marah dan menyuruh saksi untuk menghubungi sdr. SUMONO untuk datang kesekolah untuk menjelaskan semuanya dan setelah itu saksi Memfoto Foto Copy Ijazah milik MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI dan langsung saksi kirim melalui Via Whsaap ke sdri. DEWI MURDIANTI yang saksi kirim pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira Jam 14.00 Wib.

- Bahwa sebab saksi mengirim Foto Copy Ijazah milik MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI kepada sdri DEWI MURDIANTI yang saksi kirim melalui Via Whsaap ke sdri. DEWI MURDIANTI dikarenakan sdr. DEWI MURNIATI ingin menyamakan / pembeding Nilai Ijazah milik sdr. MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi berupa dokumen, dan saksi mengenali dokumen tersebut yang mana Ijazah Atas Nama MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI, Tempat Tanggal Lahir Pringsewu, 4 Mei 2005 Nomor Induk Siswa 3557 Nomor Induk Siswa Nasional 0053273836, nilai rata – rata 70,64 yang saksi kirimkan Foto melalui melalui Via Whsaap ke sdri. DEWI MURDIANTI yang saksi kirim pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira Jam 14.00 Wib.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) lembar Poto Daftar Nilai Ijazah, dan saksi mengenali dokumen tersebut yang mana Ijazah Atas Nama MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI, Tempat Tanggal Lahir Pringsewu, 4 Mei 2005 Nomor Induk Siswa 3557 Nomor Induk Siswa Nasional 0053273836, nilai rata – rata 79,38 yang saksi dapat dari kiriman pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira Jam 14.00 Wib melalui Via Whsaap dari sdri. DEWI MURDIANTI.
- Bahwa nilai ijazah SMA s MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI sebelum dan sesudah yang dirubah tersebut adalah:



1. Pendidikan Agama dan budi pekerti 66,67 dirubah menjadi 86,67.
2. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 65,33 di rubah menjadi 85,33.
3. Bahasa Indonesia 63,25 dirubah menjadi 83,25.
4. Matematika 67,58 di rubah menjadi 87,58.
5. Sejarah Indonesia 64,83 di rubah menjadi 84,83.
6. Bahasa Inggris 65,00 di rubah menjadi 85,00.
7. Fisika 60,00 di rubah menjadi 80,00.

Dan Nilai Rata Rata sdr. MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI sebelum dan sesudah dirubah tersebut adalah Nilai Rata – Rata 70,64 menjadi 79,38.

- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa IJAZAH milik MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI yang di telah dirubah nilainya akan tetapi saksi mendengar dari cerita – cerita guru SMA Negeri 1 Tanjung Raya bahwa MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI mendaftar Polisi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

**Saksi 8. Sudomo, S.Pd., M.Pd Bin Wakiran**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Raya sejak hari tanggal tidak ingat bulan Juni tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Raya Kab. Mesuji sampai sekarang ini.
- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala sekolah adalah mengelola semua kegiatan yang ada di SMA Negeri 1 Tanjung raya, melakukan Penilaian Tugas Guru, mengembangkan Kewirasusahaan, menyusun Program Sekolah, menyusun Jadwal Pembelajaran, mengatur Kegiatan Penilaian kemudian memimpin satuan Pendidikan yang berada di SMA Negeri 1 Tanjung Raya dan tanggung Jawab saya sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Raya adalah melaporkan semua kegiatan pembelajaran yang berada di SMA Negeri 1 Tanjung Raya Kepada Pengawas Sekolah, Kepala Cabang Dinas, Kabid PSMA selanjutnya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Mesuji.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan ERWIN ADIP PRATOMO, dan untuk MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI, saksi mengenalnya sebagai Murid saksi di SMA Negeri 1 Tanjung Raya, dan dengan AHMAD DAUD, saksi mengenalnya sebagai Guru di SMA Negeri 1 Tanjung Raya Kab Mesuji serta dengan SUMONO, saksi mengenalnya sebagai teman sesama Pegawai Negeri dan merupakan orang tua dari MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI.
- Bahwa di SMA Negeri 1 Tanjung Raya ada siswa yang bernama MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI akan tetapi pada tanggal 5 Mei 2023 dinyatakan Lulus dari SMA Negeri 1 Tanjung Raya Kab Mesuji dengan nilai 70,64 sebagaimana tertera dalam ijazah yang saksi tandatangani.
- Bahwa mekanisme sesuai dengan SOP yang berlaku untuk merubah Ijazah apabila ada kesalahan adalah sebagai berikut:
  - a. Pihak orang tua atau siswa mengajukan permohonan perbaikan Ijazah kepada Sekolah.
  - b. Pihak sekolah melakukan Klarifikasi kepada orang tua atau siswa dan di perlihatkan dokumen yang dimiliki oleh pihak sekolah.
  - c. Apabila benar terjadinya kesalahan pada Ijazah tersebut pihak sekolah membuat Berita Acara terjadinya Kesalahan Penulisan atau Penerbitan Ijazah yang akan di ajukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung melalui bidang pembinaan SMA.
  - d. Selanjutnya pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung apa bila di setuju maka dikeluarkan lah Blangko Ijazah baru dan terhadap Ijazah yang lama ditarik dan di buatkan Berita Acara Serah terima Ijazah dari dinas Pendidikan kepada Pihak Sekolah.
  - e. Setelah blangko ijazah yang baru diterima pihak sekolah maka pihak sekolah menunjuk salah satu pegawai untuk menulis kembali Blangko Ijazah tersebut sesuai dengan SOP yang benar dan.
  - f. Setelah ijazah tersebut di legalisasi / di tandatangani dan di cap oleh pihak sekolah serta di sidik jari oleh peserta didik dan Ijazah tersebut Di Foto Copy dan di legalisir oleh pihak

Halaman 55 dari 101 Putusan Pidana Nomor 1092/Pid.B/2023/PN Tjk



seolah dan diarsipkan pihak sekolah dan Ijazah asli dan Foto Copy diserahkan kepada orang tua atau siswa.

- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Raya belum ada orang tua siswa atau siswa yang mengajukan untuk merubah Ijazah dikarenakan ada kesalahan pada Ijazah pada Ijazah kepada pihak sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Raya.
- Bahwa saksi menerangkan mekanisme Penilaian Ijazah adalah sebagai berikut:
  - a. Pihak sekolah menyelenggarakan ujian sekolah.
  - b. Menyelenggarakan ujian praktek.
  - c. Kemudian hasil nilai ujian sekolah di kumpulkan sebagai bahan rapat kelulusan siswa.
  - d. Kemudian pihak sekolah mengumpulkan Rata – rata nilai Raport siswa.
  - e. Kemudian pihak sekolah menyelenggarakan rapat kelulusan siswa.
  - f. Hasil rapat kelulusan siswa ditindak lanjuti dengan menerbitkan surat keterangan lulus.
  - g. Ketika blangko Ijazah dari Dinas Pendidikan Provinsi Lampung tiba di sekolah kemudian di lakukan Penulisan berdasarkan Surat Keterangan Lulus.
  - h. Setelah itu pihak sekolah menginformasikan kepada siswa untuk melakukan sidik jari Ijazah dan setelah di legalisir serta di arsipkan maka siswa berhak menerima Ijazah.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 29 juni 2023 sekira jam 08.00 wib setelah saksi selesai melaksanakan ibadah sholat id di masjid miftahul ulum dekat rumah saksi lalu saksi pulang kemudian istri saksi yang bernama dwi yanti mengatakan bahwa beberapa hari yang lalu sumono mengganti nilai ijazah anaknya nama muhammad zaidan ammar zaki ketempat ahmad daud dan saksi menjawab siapa yang nyuruh dan dijawab oleh istri saksi nama dwi yanti “saya tidak tahu” kemudian saksi menelpon ahmad daud ke nomor 0853 6886 9631 dengan menggunakan nomor handphone milik saksi 0852 1342 7422 yang saat ini sudah tidak saksi gunakan dengan mengatakan “saya mengkonfirmasi kepada sdr. ahmad daud tentang penggantian ijazah atas nama





muhammad zaidan ammar zaki,” dan saksi juga mengirim pesan whatsapp kepada sumono mengonfirmasi kepada sumono perihal penggantian nilai ijazah milik anaknya bernama muhammad zaidan ammar zaki, kemudian jam 08.30 wib ahmad daud datang kerumah dan saksi menanyakan kepada ahmad daud kenapa mengganti nilai ijazah milik muhammad zaidan ammar zaki kemudian dijawab oleh ahmad daud “ bahwa sumono sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah dan waka kurikulum” lalu saksi menjawab “ kenapa pak daud tidak mengkonfirmasi kepada saya” dan dijawab oleh ahmad daud “ tidak kepikiran untuk menghubungi saya karena terdesak waktu yang relatif singkat diberikan waktu sampai jam 4 sedangkan sumono datang kerumah pada jam 15. 00 wib kata sumono” dan saksi menjawab “bahwa dampak dari penggantian nilai ijazah milik anak sumono nama muhammad zaidan ammar zaki bisa berisiko, kalo sampai ini ada pengaduan sampean yang akan termasuk salah satu orang yang terlibat dan saya sebagai kepala sekolah tidak bertanggung jawab atas perubahan nilai ijazah tersebut, dokumen ijazah yang diarsipkan di sekolah adalah ijazah yang belum ada perubahan dan itu sudah saya kirimkan kepada dinas pendidikan provinsi” dan ahmad daud meminta maaf kepada saksi tidak lama kemudian sekira jam 09.00 wib sumono datang kerumah saksi kemudian saksi menanyakan masalah penggantian nilai ijazah milik anaknya yang bernama muhammad zaidan ammar zaki, dan dijawab sumono “meminta maaf karena tidak mengkonfirmasi kepada saya perihal perubahan nilai ijazah milik anaknya nama sdr. muhammad zaidan ammar zaki, dikarenakan waktunya mepet jam 4 harus sampai di polda” dan di hadapan sumono dan ahmad daud saksi berkata tidak bertanggung jawab atas perubahan nilai ijazah milik anak sumono yang bernama muhammad zaidan ammar zaki dikarenakan tidak sesuai dengan sop, dan dokumen ijazah yang diarsipkan di sma negeri 1 tanjung raya adalah ijazah sebelum adanya perubahan, dan saksi pertegas kembali kepada sdr. sumono dengan berkata “ kalo dikemudian hari terjadi apa – apa atas perubahan nilai ijazah anaknya saudra siap bertanggung jawab “ dan dijawab oleh sumono “ saya siap bertanggung jawab



dikemudian hari” setelah itu sumono dan ahmad daud pulang kerumah masing- masing.

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa Tanggal 27 Juni 2023 15.30 Wib SUMONO dan istrinya nama TRI WAHYUNI datang kerumah saksi dan bertemu dengan istri dan menanyakan keberadaan saksi dan dijawab oleh istri saksi bahwa saksi sedang berada di Wayabung, lalu SUMONO berkata kepada istri saksi bahwa abis dari rumah AHMAD DAUD merubah nilai ijazah anaknya yang bernama MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI dan dijawab oleh istri saksi “KOK BISA” dan dijawab oleh TRI WAHYUNI bisa dengan cara di kelupas dan SUMONO dan TRI WAHYUNI berpamitan kepada istri saksi nama s DWI YANTI untuk kerumah AHMAD DAUD kembali, tidak lama kemudian SUMONO dan TRI WAHYUNI datang kembali kerumah saksi dengan membawa Foto Copy Ijazah dan bertemu dengan istri saksi dan SUMONO berkata kepada istri saksi “ SIAPA YANG BIASA LEGALISIR KALO PAK DOMO TIDAK ADA” dan dijawab oleh istri saksi “ BIASANYA SDR. AGUS SALIM” dan menanyakan kepada istri saksi CAP SEKOLAH dan dijawab istri saksi di dalam dan diambil lalu Cap tersebut di gunakan oleh SUMONO untuk mengecap Foto Copy Ijazah milik anaknya yang bernama MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI, setelah mengecap Ijazah tersebut istri saksi menelpon AGUS SALIM menanyakan dimana keberadaan dan berkata “ ini ada pak mono mau melegalisir dan dijawab oleh AGUS SALIM bahwa sedang berada di gedung ram, setelah mendengar keberadaan AGUS SALIM tersebut SUMONO dan TRI WAHYUNI berpamitan untuk mendatangi AGUS SALIM untuk melegalisir.
- Bahwa atas perubahan nilai ijazah milik MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI yang di duga dilakukan oleh AHMAD DAUD selaku wali kelas dan SUMONO selaku ayah dari MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI tersebut tidak mendapatkan ijin dari saksi selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Raya.
- Bahwa tidak pernah di hubungi oleh SUMONO atau AHMAD DAUD perihal perubahan nilai ijazah milik MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada hari dan tanggal ingat bulan Juni 2023, saksi bertemu dengan SUMONO karena pernah datang kerumah untuk meminta tolong nilai ijazah anaknya yang bernama MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI untuk dinaikkan dan saksi menjawab “ SAY AKAN COBA BANTU SESUAI DENGAN PROSEDUR YANG BENAR” dan setelah itu SUMONO pergi berpamitan pulang.
- Bahwa perubahan nilai yang di lakukan oleh AHMAD DAUD dan SUMONO pada Ijazah milik MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI tidak sesuai SOP yang berlaku untuk perubahan Ijazah, yang seharusnya adalah perubahan Pengisian Ijazah harus melalui Blangko baru dan melalui proses pengajuan surat permohonan penggantian blangko ijazah kepada dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Lampung.
- Bahwa perubahan nilai yang di lakukan oleh AHMAD DAUD dan SUMONO pada Ijazah milik MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI tidak ada konfirmasi kepada pihak sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Raya.
- Bahwa Ijazah milik MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI yang nilainya dirubah oleh AHMAD DAUD dan sdr. SUMONO tersebut. Polri Digunakan untuk seleksi penerimaan Bintara.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi berupa dokumen, lalu saksi menerangkan mengenali dokumen tersebut yang mana Ijazah Atas Nama MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI, Tempat Tanggal Lahir Pringsewu, 4 Mei 2005 Nomor Induk Siswa 3557 Nomor Induk Siswa Nasional 0053273836, nilai rata – rata 70,64 sesuai dengan arsip yang ada di sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Raya dan yang di keluarkan oleh pihak sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Raya.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) lembar Poto Daftar Nilai Ijazah, lalu saksi menerangkan tidak mengenali dokumen tersebut yang mana Ijazah Atas Nama MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI, Tempat Tanggal Lahir Pringsewu, 4 Mei 2005 Nomor Induk Siswa 3557 Nomor Induk Siswa Nasional 0053273836, nilai rata – rata 79,38.
- Bahwa pihak SMA Negeri 1 Tanjung Raya menyimpan File Nilai Ijazah milik MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI dan yang

Halaman 59 dari 101 Putusan Pidana Nomor 1092/Pid.B/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan File Nilai Ijazah milik MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI adalah NGAINUL HUDA selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan File Nilai Ijazah tersebut disimpan di Laptop Merek Asus milik Sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Raya yang ada di NGAINUL HUDA.

- Bahwa SOP untuk melegalisir Ijazah di SMA Negeri 1 Tanjung Raya adalah peserta didik atau alumni SMA Negeri 1 Tanjung Raya membawa berkas Asli Ijazah dan Foto Copy lalu alumni menghadap ke Petugas di Bidang Tata Usaha untuk melegalisir Foto Copy Ijazah lalu petugas di Bidang Tata Usaha memeriksa berkas asli Ijazah dan Foto Copy Ijazah dan di cocokkan dengan arsip sekolah setelah itu apabila sesuai maka Foto Copy Ijazah tersebut di Cap stempel Legalisir lalu di ajukan kepada kepala sekolah untuk di tanda tangani setelah di tanda tangani oleh Kepala Sekolah lalu oleh Petugas Tata Usaha di Cap Stempel Sekolah setelah selesai pihak tata usaha mengambil salah satu foto Copy Ijazah yang telah dilegalisir untuk arsip sekolah setelah itu ijazah asli dan foto copy Ijazah yang telah dilegalisir diserahkan kepada alumni SMA yang mengajukan legalisir .
- Bahwa yang saksi percaya dan saksi beri amanat untuk melegalisir atau menandatangani Legalisir Ijazah para alumni Siswa SMA Negeri 1 Tanjung Raya adalah AGUS SALIM akan tetapi apabila saksi tidak ada di kantor atau di rumah apa bila ada alumni siswa SMA Negeri 1 Tanjung Raya akan melegalisir, AGUS SALIM harus mengonfirmasi terlebih dahulu kepada saksi selaku kepala sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Raya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

**Saksi 9. Dwiyanti S.Pd. Binti Wagimin,** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Erwin Adip Pratomo dan Muhammad Zaidan Ammar Zaki, saksi mengenalnya sebagai Murid saksi di SMA Negeri 1 Tanjung Raya, dan dengan Ahmad Daud saksi mengenalnya rekan kerja saksi di SMA Negeri 1



Tanjung Raya Kab Mesuji serta dengan Sumono, saksi mengenalnya sebagai Tetangga dan merupakan orang tua dari Muhammad Zaidan Ammar Zaki;

- Bahwa di SMA Negeri 1 Tanjung Raya ada siswa yang bernama Muhammad Zaidan Ammar Zaki akan tetapi pada tanggal 5 Mei 2023 dinyatakan Lulus dari SMA Negeri 1 Tanjung Raya Kab Mesuji;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Berapa Nilai Ijazah Muhammad Zaidan Ammar Zaki pada saat dinyatakan lulus;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah pada hari Selasa Tanggal 27 Juni 2023 15.30 Wib Sumono dan istrinya nama Tri Wahyuni datang kerumah saksi dan bertemu dengan saksi dan Sumono beserta Tri Wahyuni menanyakan keberadaan suami saksi nama Sudomo, S.Pd.,M.Pd kepada saksi lalu saksi menjawab sedang berada di Way Abung, lalu SUMONO berkata kepada saksi bahwa abis dari rumah AHMAD DAUD merubah nilai ijazah anaknya yang bernama MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI lalu saksi berkata "KOK BISA" dan dijawab oleh istri SUMONO nama TRI WAHYUNI bisa dengan cara di kelupas tidak lama kemudian SUMONO dan TRI WAHYUNI berpamitan kepada saksi untuk kerumah AHMAD DAUD kembali, tidak lama kemudian SUMONO dan nama TRI WAHYUNI datang kembali kerumah saksi dengan membawa Foto Copy Ijazah dan SUMONO berkata kepada istri saksi " SIAPA YANG BIASA LEGALISIR KALO PAK DOMO TIDAK ADA" dan saksi menjawab "BIASANYA SDR. AGUS SALIM" dan sdr. SUMONO mengatakan kepada saksi pinjam Cap SMA, lalu saksi mengambil Cap SMA Negeri 1 Tanjung Raya Kab Mesuji yang berada di Meja Ruang Tengah dan langsung saksi berikan kepada SUMONO, dan SUMONO langsung mengecap Foto Copy Ijazah milik anaknya yang bernama MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI dengan Cap SMA Negeri 1 Tanjung Raya Kab Mesuji, dan SUMONO berkata "AGUS SALIM ADA APA ENGGGA" kemudian saksi menelpon AGUS SALIM menanyakan dimana keberadaan AGUS SALIM dan AGUS SALIM berkata bahwa sedang berada di Gedung Ram dan lalu saksi berkata " ini ada pak mono mau tanda tangan di legalisir Foto Copy Ijazah", setelah mendengar saksi menelpon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan AGUS SALIM sdr. SUMONO dan TRI WAHYUNI berpamitan untuk mendatangi AGUS SALIM di gedung ram untuk menandatangani Legaslisir Foto Copy Ijazah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dirubah pada Ijazah milik anak SUMONO dikarenakan saksi tidak pernah melihat Ijazah tersebut yang saksi ketahui adalah ketika SUMONO dan TRI WAHYUNI pada hari Selasa Tanggal 27 Juni 2023 15. 30 Wib datang kerumah saksi dan bertemu dengan saksi dan SUMONO beserta TRI WAHYUNI menanyakan keberadaan suami saksi nama sdr. SUDOMO, S.Pd.,M.Pd kepada saksi lalu saksi menjawab sedang berada di Wayabung, lalu SUMONO berkata kepada saksi bahwa abis dari rumah AHMAD DAUD merubah nilai ijazah anaknya yang bernama MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira Jam 08.00 Wib setelah suami saksi nama SUDOMO SETELAH selesai melaksanakan Ibadah Shollat Id di masjid Miftahul Ulum dekat rumah saksi melaporkan kepada suami saksi bahwa beberapa hari yang lalu SUMONO mengganti Ijazah anaknya nama MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI ketempat AHMAD DAUD dan menjawab siapa yang nyuruh dan dijawab oleh saksi "saya tidak tahu" kemudian suami saksi menelpon AHMAD DAUD untuk datang kerumah lalu tidak lama kemudian saksi Pergi ke rumah tetangga saksi nama GUFRON untuk membantu masak makanan buat panitia Qurban Masjid;
- Bahwa saksi ketahui adalah ketika SUMONO dan TRI WAHYUNI pada hari Selasa Tanggal 27 Juni 2023 15. 30 Wib datang kerumah saksi dan bertemu dengan saksi dan SUMONO beserta istrinya TRI WAHYUNI menanyakan keberadaan suami saksi nama SUDOMO, S.Pd.,M.Pd kepada saksi lalu saksi menjawab sedang berada di Wayabung, lalu SUMONO berkata kepada saksi bahwa abis dari rumah AHMAD DAUD merubah ijazah anaknya yang bernama MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI.
- Bahwa saksi jelaskan atas perubahan ijazah milik MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI yang di duga dilakukan oleh AHMAD DAUD dan sdr. SUMONO selaku ayah dari MUHAMMAD

Halaman 62 dari 101 Putusan Pidana Nomor 1092/Pid.B/2023/PN Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62



ZAIDAN AMMAR ZAKI tersebut tidak mendapatkan ijin dari suami saksi selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Raya;

- Bahwa Ijazah milik MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI yang dirubah oleh AHMAD DAUD dan sdr. SUMONO tersebut Digunakan untuk seleksi penerimaan Bintara Polri.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

**Saksi 10. Agus Salim., S.Pd Bin Sutono**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI yang merupakan salah satu Alumni dari SMA N 1 Tanjung Raya yang lulus pada tahun Ajaran 2022/2023 jurusan IPS yang merupakan anak kandung dari SUMONO Kepala Sekolah SMP N 7 Desa Eka Mulya, Mesuji Timur, Mesuji;
- Bahwa saksi diangkat sebagai ASN pada tahun 2009 dan saksi bertugas di SMA N 1 Tanjung Raya sejak tahun 2009 sebagai guru Pendidikan Jasmani dan saat ini kepala sekolah SMA N 1 Tanjung Jaya adalah Bpk. SUDOMO., S.Pd.,M.Pd;
- Bahwa saksi sebagai guru Pendidikan Jasmani adalah sebagai pengajar untuk para siswa untuk kelas X kelas XI dan kelas XII, dan memberikan nilai kepada para siswa didik saksi, tanggung jawab tugas saksi laporkan kepada Bidang Kurikulum dan juga dilaporkan kepada para wali kelas.
- Bahwa saksi saksi mengetahui jika MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri ketika pada saat MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI datang kesekolah dan meminta Legalisir Rapor sebagai syarat pendaftaran Polri karena saat itu Ijazah dari MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI belum keluar.
- Bahwa saksi mengetahui jika MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri dengan menggunakan Ijazah yang nilainya telah dirubah, saksi walnya tidak mengetahui namun kemudian saksi mengetahui hal tersebut ketika pada saat adanya Laporan Polisi yang berhubungan dengan Ijazah dari MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI diduga Nilainya telah dirubah atau telah dipalsukan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nilai Ijazah yang telah dirubah milik sdr. MUHAMMAD Z Aidan Ammar Zaki adalah Nilai Mata Pelajaran dan Nilai Rata – Rata : Pendidikan Agama dan Budi Pekerti yang nilai awal 66,67 dirubah menjadi 86,67 :
  - Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan semula nilainya 65,33 dirubah menjadi 85,33,
  - Bahasa Indonesia awalnya 63,25 menjadi 83,25,
  - Matematika nilai awal 67,58 menjadi 87,58,
  - Sejarah Indonesia awalnya 64,83 menjadi 84,83,
  - Bahasa Inggris nilai awal 65,00 menjadi 85,00,
  - Fisika nilai awal 60,00 menjadi 80,00 dan
  - Nilai Rata – Rata awalnya 70,64 menjadi 79,38.
- Bahwa saksi awalnya belum pernah melihat bentuk asli Ijazah milik MUHAMMAD Z Aidan Ammar Zaki yang belum dirubah dan yang sudah dirubah akan tetapi saksi kemudian mengetahui dan melihat Ijazah milik MUHAMMAD Z Aidan Ammar Zaki yang belum dirubah dan yang sudah dirubah ketika adanya Klarifikasi Laporan Polisi tentang Pemalsuan Nilai Ijazah atas nama MUHAMMAD Z Aidan Ammar Zaki.
- Bahwa diperlihatkan DAFTAR NILAI IJAZAH MENENGAH SEKOLAH ATAS PEMINATAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL ATAS NAMA MUHAMMAD Z Aidan Ammar Zaki, tempat tanggal Lahir PRINGSEWU, 04 MEI 2005 NOMOR INDUK SISWA 3557, NOMOR INDUK SISWA NASIONAL 0053273836 yang belum di rubah dan yang sudah di rubah saksi melihat Ijazah milik MUHAMMAD Z Aidan Ammar Zaki yang belum dirubah dan yang sudah dirubah pada saat di SMA N 1 Tanjung Raya.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah merubah Nilai Ijazah milik MUHAMMAD Z Aidan Ammar Zaki, namun kemudian saksi mengetahui yang telah merubah Nilai ijazah tersebut adalah AHMAD DAUD, yang merupakan salah satu Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama sekaligus wali kelas dari MUHAMMAD Z Aidan Ammar Zaki, saudara AHMAD DAUD merubah Nilai Ijazah tersebut berdasarkan permintaan dan suruhan dari orang tua MUHAMMAD Z Aidan Ammar Zaki.

Halaman 64 dari 101 Putusan Pidana Nomor 1092/Pid.B/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AMMAR ZAKI yaitu SUMONO dan TRI WAHYUNINGSIH (ibu kandung MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI).

- Bahwa berdasarkan keterangan AHMAD DAUD cara merubah Nilai Ijazah milik MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI dengan cara nilai yang dirubah tersebut dengan cara dikerik menggunakan silet dan kemudian ditulis ulang dengan nilai yang berbeda dari nilai yang asli atau nilai yang belum dirubah.
- Bahwa Ijazah milik MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI yang nilainya telah dirubah digunakan untuk mendaftar Bintara Polri T.A 2023 Panda Polres Mesuji .
- Bahwa dengan menggunakan IJAZAH yang NILAI nya telah dirubah MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI lulus menjadi bintara Polri T.A 2023, namun belum melaksanakan Pendidikan;
- Bahwa diperlihatkan foto copy ijazah kepada saksi, saksi mengenali dokumen tersebut yang mana Ijazah Atas Nama MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI, Tempat Tanggal Lahir Pringsewu, 4 Mei 2005 Nomor Induk Siswa 3557 Nomor Induk Siswa Nasional 0053273836, nilai rata – rata 70,64 yang saya lihat di SMA N 1 Tanjung Raya.
- Bahwa diperlihatkan 1 (satu) lembar Poto Daftar Nilai Ijazah saksi mengenali dokumen tersebut yang mana Ijazah Atas Nama MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI, Tempat Tanggal Lahir Pringsewu, 4 Mei 2005 Nomor Induk Siswa 3557 Nomor Induk Siswa Nasional 0053273836, nilai rata – rata 79,38 yang saya lihat pada saat adanya Klarifikasi dari anggota Polda Lampung terkait dengan Laporan Polisi dugaan Pemalsuan Ijazah milik MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI tersebut.
- Bahwa ijazah dan Nilai Ijazah atas nama MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI .pernah dilakukan Legalisir dari fotokopi ijazah tersebut, legalisir tersebut dilakukan pada tanggal 27 Juni 2023 pukul 15.33 wib, dengan cap basah dengan tulisan MENGESAHKAN sebagaimana ASLINYA tanda tangan SUDOMO, S.Pd., M.Pd NIP : 197208081999031002, KEPALA SEKOLAH SMA N1 TANJUNG RAYA dan terdapat stempel berbentuk lingkaran dengan tulisan PEMERINTAHAN PROVINSI LAMPUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, NPSN 10804196, bagian tengah tertulis SMA N



01 TANJUNG RAYA MESUJI. Akan tetapi yang menandatangani legalisir Fotokopi ijazah tersebut adalah saksi, namun saksi tidak mengetahui fotokopi ijazah tersebut apakah yang belum dirubah atau yang sudah dirubah nilainya.

- Bahwa saksi adalah orang yang dipercaya oleh kepala sekolah SMA N 01 Tanjung Raya yaitu Bapak SUDOMO, apabila beliau selaku kepala sekolah tidak ada ditempat, maka saksi diminta untuk melakukan legalisir ijazah dan menandatangani legalisir tersebut dengan tanda tangan asli milik kepala sekolah yaitu bapak SUDOMO, S.Pd., M.Pd. kemudian alasan saksi menandatangani fotokopi ijazah tersebut karena sebelumnya sdri. DWI YANTI pada tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 15.33 wib yang merupakan salah satu Guru Mata Pelajaran menelpon saksi dan saksi diminta untuk melegalisir ijazah atas nama MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI yang dibawa oleh orang tua MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI atas nama SUMONO, S.Pd yang pada saat itu membawa foto kopi ijazah yang sudah distempel basah sebanyak seingat saksi 5 (lima) lembar namun tidak ada ijazah aslinya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

**Saksi 11. Ngainul Huda, S.Pdi Bin Misbah Afandi**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di SMA Negeri 1 Tanjung Raya sejak hari tidak ingat tanggal 1 Maret 2014 sampai sekarang ini.
- Bahwa tanggal 1 Maret 2014 saksi bekerja di SMA Negeri 1 Tanjung Raya dan pada 1 April 2014 saksi ditugaskan sebagai Guru Bahasa Arab dan pada tanggal 1 Juli 2014 saksi ditugaskan oleh Kepala Sekolah nama Drs. DARNO untuk menjadi Wali Kelas X6 kemudian pada tanggal 1 Juli 2017 saksi ditugaskan oleh kepala sekolah nama SUDOMO S.Pd., M.Pd sebagai Waka Kuri Kulum SMA Negeri 1 Tanjung Raya sampai sekarang ini .
- Bahwa tugas saksi sebagai Waka Kuri Kulum SMA Negeri 1 Tanjung Raya adalah sebagai berikut :
  1. membantu Kepala Sekolah dalam Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar.





2. Membantu Kepala Sekolah dalam perencanaan pembelajaran.
3. Membantu Kepala sekolah dalam Kegiatan Pembelajaran.
4. Membantu Kepala Sekolah dalam penilaian pembelajaran dan melakukan Penilaian dalam Ijazah.
5. Membantu Kepala sekolah tindak lanjut Pembelajaran.

- Bahwa saksi tidak mengenal ERWIN ADIP PRATOMO dan saksi kenal MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI selaku mantan Murid saksi di SMA Negeri 1 Tanjung Raya tempat saksi bekerja dan dengan AHMAD DAUD saksi mengenalnya sebagai rekan saksi bekerja di SMA Negeri 1 Tanjung Raya dan dengan SUDOMO saksi mengenalnya sebagai Kepala Sekolah Negeri 1 Tanjung Raya Kab. Mesuji dengan ke empat orang tersebut saksi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa di SMA Negeri 1 Tanjung Raya ada siswa yang bernama MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI dan sejak tanggal 5 Mei 2025 MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI dinyatakan lulus di SMA Negeri 1 Tanjung Raya.
- Bahwa saksi mengetahui Nilai pada Ijazah MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI dengan nilai Rata – rata 70,64 dikarenakan saksi sebagai Wakil kepala sekolah bidang Kurikulum yang bertugas untuk menyusun Nilai Ijazah murid termasuk MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI akan tetapi yang menulis nilai pada Ijazah murid SMA Negeri 1 Tanjung Raya termasuk MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI adalah AHMAD DAUD, S.Pdi., selaku Penulis pada blanko Ijazah dikarenakan tulisan AHMAD DAUD, S.PDI.
- Bahwa mekanisme Penilaian Ijazah adalah sebagai berikut :
  - a. Pihak sekolah menyelenggarakan ujian sekolah.
  - b. Menyelenggarakan ujian praktek.
  - c. Kemudian hasil nilai ujian sekolah di kumpulkan sebagai bahan rapat kelulusan siswa.
  - d. Kemudian pihak sekolah mengumpulkan Rata – rata nilai Raport siswa.
  - e. Kemudian pihak sekolah menyelenggarakan rapat kelulusan siswa.
  - f. Hasil rapat kelulusan siswa ditindak lanjuti dengan menerbitkan surat keterangan lulus.



g. Ketika blangko Ijazah dari Dinas Pendidikan Provinsi Lampung tiba di sekolah kemudian dilakukan Penulisan berdasarkan Surat Keterangan Lulus.

i. Setelah itu pihak sekolah menginformasikan kepada siswa untuk melakukan sidik jari Ijazah dan setelah di legalisir serta di arsipkan maka siswa berhak menerima Ijazah.

- Bahwa SOP untuk merubah / mengganti Ijazah apa bila ada kesalahan atau kekeliruan identitas atau nilai yang salah.

1. siswa menyampaikan kepada Walikelas atau Tata usaha ata langsung ke Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum bahwa terdapat kekeliruan.
2. kemudian siswa mengembalikan Ijazah yang rusak atau salah penulisan atau nilainya kepada Bidang Tata Usaha Sekolah.
3. Bidang Tata usaha melaporkan kepada Kepala Sekolah melalui Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum perihal Ijazah siswa yang rusak atau salah penulisan.
4. Kepala sekolah Menyampaikan membuat surat Permohonan Perenggantian Blangko Ijazah kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
5. setelah di setuju oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dan diberikan Blangko Ijazah yang baru kemudian blangko tersebut disimpan di ruang Tata Usaha selanjutnya kepala sekolah memanggil Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum untuk penerbitan Ijazah pengganti.
6. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum mengecek atau mengonfirmasi letah kesalahan atau kekeliruan pada Ijazah yang lama jika kesalahan pada identitas maka wakil Kepala sekolah bidang kurikulum meminta kepala tata usaha berkoordinasi dengan opertor sekolah guna mendapatkan data yang benar.
7. Setelah itu Kepala Tata Usaha menyerahkan Blangko Ijazah yang baru kepada Penulis Ijazah disertai data yang benar untuk ditulis pada blangko Ijazah yang baru
8. Kemudian Penulis ijazah melakukan penulisan sesuai dengan data yang di berikan



9. Setelah selesai menulis Ijazah Penulis Ijazah menyerahkan Blangko Ijazah kepada Kepala Tata Usaha untuk di lakukan pengesahan oleh Kepala Sekolah.
  10. kemudian Ijazah di Foto Copy dilegalisir dan di arsipkan untuk selanjutnya menginformasikan kepada siswa atau wali siswa bahwa Ijazah bisa di ambil
- Bahwa selama saksi menjadi Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum belum ada yang pernah merubah Ijazah dikarenakan kesalahan penulisan atau nilainya.
  - Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana Pemalsuan Nilai Ijazah milik MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2025 sekira Jam 08. 00 Wib saksi di telpon oleh AHMAD DAUD yang menceritakan kepada saksi bahwa ia dimarahi oleh SUDOMO dikarenakan telah terjadi perubahan Nilai ada Ijazah atas nama MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI oleh karena itu AHMAD DAUD akan menghadap kerumah SUDOMO.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana AHMAD DAUD merubah nilai pada Ijazah milik MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI, yang saksi ketahui adalah bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2025 sekira Jam 08. 00 Wib saksi di telpon oleh saksi AHMAD DAUD yang menceritakan kepada saksi bahwa ia dimarahi oleh SUDOMO dikarenakan telah terjadi perubahan Nilai ada Ijazah atas nama MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI oleh karena itu AHMAD DAUD akan menghadap kerumah SUDOMO dan saksi menjawab "yaudah datang saja kerumah pak SUDOMO".
  - Bahwa saksi tidak mengetahui perubahan pada nilai apa yang di lakukan oleh AHMAD DAUD akan tetapi pada saat AHMAD DAUD menelpon saksi tersebut menjelaskan bahwa ia telah merubah nilai pada Ijazah milik MUHAMMAZ ZAIDAN AMMAR ZAKI.
  - Bahwa perubahan nilai yang di lakukan oleh AHMAD DAUD pada Ijazah milik MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI tidak sesuai SOP yang berlaku untuk perubahan Ijazah, yang seharusnya adalah perubahan Pengisian Ijazah harus melalui Blangko baru dan melalui proses pengajuan surat permohonan



penggantian blangko ijazah kepada dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Lampung.

- Bahwa ada konfirmasi dari pihak manapun terkait perubahan nilai yang dilakukan oleh AHMAD DAUD pada Ijazah milik MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI, akan tetapi pada tanggal 25 Juni 2025 sekira jam 18.54 Wib saksi menerima Pesan Wahtsapp dari SUMONO dengan Nomor Hp 0815 6902 7660 mengirimkan Foto Ijazah milik anak nya yang bernama MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI dan menulis pesan dengan kata – kata “ PAK MOHON PETUNJUK TERKAIT NILAI GIMANA YA “ dan saksi membalas pesan Whatsap sdr. SUMONO “NILAI IJAZAHNYA SUDAH DISESUAIKAN MINIMAL RATA – RATA 70 PAK , SUDAH MEMADAI UNTUK PENDAFTARAN BINTARA TNI/POLRI” dan di balas kembali oleh SUMONO “OKE MAKASIH PAK” kemudian pada tanggal 27 Juni 2025 sekira jam 10.52 saksi menerima Pesan Whatsapp dari SUMONO yang mengirimkan Foto yang berisi Blangko penilaian tes masuk Polri tertera angka 75 dan saksi membalas dengan mengirimkan File Pengumuman Bintara Polri dan saksi mengatakan kepada SUMONO melalui pesan Tek “ EDARAN POLRI INI YANG JADI PERTIMBANGAN BAGI SEKOLAH PAK, POIN D SEHARUSNYA TERTERA RAPOR BUKAN IJAZAH .
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan SUMONO mengirim pesan kepada saksi tersebut.
- Bahwa setelah saksi di telpon oleh AHMAD DAUD pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2025 sekira Jam 08. 00 Wib kemudian ke esokan harinya saksi bertemu dengan AHMAD DAUD di SMA Negeri 1 Tanjung Raya pada saat saksi bekerja AHMAD DAUD berkata kepada saksi bahwa Ijazah milik MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI yang nilainya telah dirubah oleh AHMAD DAUD digunakan oleh MUHAMMAD ZAIDAN AMAR ZAKI untuk mengikuti Tes Pantukhir Bintara Polri dan saksi mendengar dari rekan rekan guru SMA Negeri 1 Tanjung Raya bahwa MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI lulus seleksi Bintara Polri.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi fotocopi ijazah atas nama MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI saksi, mengenali dokumen tersebut yang mana Ijazah Atas Nama MUHAMMAD ZAIDAN



AMMAR ZAKI, Tempat Tanggal Lahir Pringsewu, 4 Mei 2005  
Nomor Induk Siswa 5557 Nomor Induk Siswa Nasional  
0055275856, nilai rata – rata 70,64 sesuai dengan arsip yang  
ada di sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Raya dan yang di  
keluarkan oleh pihak sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Raya.

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) lembar Poto Daftar Nilai Ijazah saksi tidak mengenali dokumen tersebut yang mana Ijazah Atas Nama MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI, Tempat Tanggal Lahir Pringsewu, 4 Mei 2005 Nomor Induk Siswa 5557 Nomor Induk Siswa Nasional 0055275856, nilai rata – rata 79,58.
- Bahwa Pihak SMA Negeri 1 Tanjung Raya menyimpan File Nilai Ijazah milik MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI dan yang menyimpan File Nilai Ijazah milik MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI adalah saya selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan File Nilai Ijazah tersebut saksi simpan di Laptop Merek Asus milik Sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Raya.
- Bahwa tidak mengetahui digunakan untuk apa IJAZAH milik MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI yang di telah dirubah nilainya akan tetapi saksi mendengar dari cerita – cerita guru SMA Negeri 1 Tanjung Raya bahwa MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI mendaftar Polisi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

**Saksi 12. Ahmad Daud Bin Alm. Abdul Wahab**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan SUMONO,S.Pd yaitu satu desa dan wali Murid kelas XII IPS 2 dari MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI, sedangkan MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI adalah murid saksi dan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menerangkan MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI sekolah di SMA N 1 Tanjung Raya Kab. Mesuji dengan jurusan IPS dan tamat sekolah tahun 2023.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui berapa nilai Ijazah MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI tersebut karena rekap nilai masing – masing guru mata pelajaran di serahkan kepada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGAINUL HUDA selaku Waka Bidang Kurikulum di SMA N 1 Tanjung Raya Kab. Mesuji.

- Bahwa saksi menerangkan MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI mendaftar Bintara Polri T.A 2023 di Polres Mesuji.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui bahwa MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI mendaftar Bintara Polri T.A 2023 di Polres Mesuji tersebut ketika perpisahan sekolah dengan wali murid dan saat itu orang tua MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI yaitu SUMONO meminta doa restu agar anaknya MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI di terima menjadi anggota Polri.
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu apa saja MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI untuk persyaratan menjadi anggota Polri tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu apa saja dokumen yang telah diserahkan MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI untuk mendaftar Bintara Polri T.A 2023 Melalui Polres Mesuji tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan SUMONO orang tua dari MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI menemui saksi untuk merubah nilai dalam Ijazah SMA sdr. MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan SUMONO orang tua dari MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI menemui saksi untuk merubah nilai dalam Ijazah SMA MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira jam 15.00 Wib di rumah saksi yang berlatam Brabasan Rt. 002 Rw. 006 Desa Brabasan Kec. Tanjung Raya Kab.Mesuji.
- Bahwa saksi menerangkan SUMONO orang tua dari MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI menemui saksi untuk merubah nilai dalam Ijazah SMA sdr. MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI tersebut yaitu bersama dengan istrinya sdri. TRI WAHYUNI.
- Bahwa saksi menerangkan cara SUMONO dan istrinya TRI WAHYUNI orang tua dari MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI menemui saksi untuk merubah nilai dalam Ijazah SMA MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI yaitu SUMONO

Halaman 72 dari 101 Putusan Pidana Nomor 1092/Pid.B/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbicara kepada saksi untuk meminta mengganti nilai ijazah MUHAMMAD Z Aidan Ammar Zaki karena nilai yang tertera dalam ijazah MUHAMMAD Z Aidan Ammar Zaki yaitu dengan nilai rata – rata 70, 64 sedangkan pasing grade penerimaan bintang Polri dengan rata – rata 75.00 dan saat itu saksi menolak tidak berani mengganti nilai ijasah tersebut atas dasar tidak ada perintah dari Kepala Sekolah SMA N 1 Tanjung Raya Kab. Mesuji kemudian SUMONO menyampaikan kepada saksi bahwa sudah meminta ijin kepala Sekolah SUDOMO dan Waka Bidang Kurikulum NGAINUL HUDA terkait penulisan ijazah tersebut, kemudian saksi menyampaikan lagi kepada SUMONO untuk minta di ganti ijazah saja, di jawab oleh SUMONO karena waktu ini mepet, tolong di rubah saja dan saksi bicara lagi rubah bagaimana dan di jawab oleh SUMONO nilai yang akan di rubah di kikis pakai silet dan saat itu saksi di desak akhirnya saksi mengikuti kemauan SUMONO tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan nilai ijazah SMA milik MUHAMMAD Z Aidan Ammar Zaki tersebut di rubah pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira jam 15.00 Wib di rumah saksi yang beralamat Brabasan Rt. 002 Rw. 006 Desa Brabasan Kec. Tanjung Raya Kab.Mesuji.
- Bahwa saksi menerangkan lama nilai ijazah SMA milik MUHAMMAD Z Aidan Ammar Zaki tersebut di rubah selama ± 30 (tiga puluh menit) dari jam 15.00 Wib s/d 15.30 Wib.
- Bahwa saksi menerangkan yang pertama mengikis nilai menggunakan silet nilai yang di rubah dalam ijazah MUHAMMAD Z Aidan Ammar Zaki tersebut yaitu istrinya SUMONO yaitu TRI WAHYUNI setelah lihat hasil kikisan yang di kikis oleh TRI WAHYUNI tidak rapi kemudian saksi merapikan kikisan silet di dalam Ijazah MUHAMMAD Z Aidan Ammar Zaki tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan yang menulis di dalam ijazah SMA MUHAMMAD Z Aidan Ammar Zaki setelah nilai tersebut hilang di kikis dengan menggunakan silet tersebut yaitu saksi sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan alat yang di gunakan untuk menulis di dalam ijazah MUHAMMAD Z Aidan Ammar Zaki setelah



nilai tersebut hilang di kikis dengan menggunakan silet tersebut yaitu Pena Jenis Drawing Pen 05 dengan warna hitam.

- Bahwa saksi menerangkan yang mengarahkan nilai yang akan di ganti di dalam ijazah MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI hilang di kikis dengan menggunakan silet tersebut yaitu SUMONO.
- Bahwa saksi menerangkan yang menyiapkan alat untuk mengganti nilai di dalam ijazah MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI tersebut saksi sendiri karena alat – alat tersebut masih tersisa dari sekolah, yang mana saksi yang menulis seluruh ijazah tamatan tahun 2023 di SMA N 1 Tanjung Raya Kab. Mesuji berdasarkan perintah kepala Sekolah SMA N 1 Tanjung Raya Kab. Mesuji SUDOMO.
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu darimana SUMONO mengetahui bahwa saksi yang menulis seluruh Ijazah SMA tamatan tahun 2023 di SMA N 1 Tanjung Raya Kab. Mesuji, sehingga saksi di minta oleh SUMONO untuk merubah nilai Ijazah tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada orang lain yang mengetahui selain saksi , SUMONO dan TRI WAHYUNI yang mengetahui peristiwa mengganti nilai di dalam ijazah SMA MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mendapatkan imbalan dari SUMONO untuk mengganti nilai di dalam ijazah SMA sdr. MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan Kepala Sekolah SMA N 1 Tanjung Raya Kab. Mesuji SUDOMO tidak memberikan ijin kepada saudara untuk merubah nilai Ijazah SMA MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan Nilai ijazah SMA sdr. MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI sebelum dan sesudah saksi rubah kemudian tulis tersebut.
  - a. Pendidikan Agama dan budi pekerti 66,67 dirubah menjadi 86,67.
  - b. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 65,33 di rubah menjadi 85,33.
  - c. Bahasa Indonesia 63,25 dirubah menjadi 83,25.



- d. Matematika 67,58 di rubah menjadi 87,58.
- e. Sejarah Indonesia 64,83 di rubah menjadi 84,83.
- f. Bahasa Inggris 65,00 di rubah menjadi 85,00.
- g. Fisika 60,00 di rubah menjadi 80, 00.
- Bahwa saksi menerangkan nilai rata- rata ijazah SMA MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI sebelum dan sesudah saudara rubah kemudian tulis tersebut yaitu sebelumnya dengan rata – rata 70,64 dan sesudah di rubah dengan nilai rata – rata 79,38.
- Bahwa saksi menerangkan tahu di gunakan untuk apa Nilai ijazah SMA MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI di rubah dengan nilai yang di inginkan tersebut yaitu untuk memenuhi syarat administrasi pendaftaran Bintara Polri T. A 2023 melalui Polres Mesuji MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan nilai ijazah SMA MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI yang telah di rubah dengan nilai yang di inginkan tersebut telah di gunakan MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI untuk memenuhi syarat administrasi pendaftaran Bintara Polri T. A 2023 melalui Polres Mesuji karena setelah selesai ijazah tersebut di rubah langsung di photo oleh SUMONO melalui handphone nya kemudian langsung di kirimkan ke handphone MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI dan SUMONO dan istrinya TRI WAHYUNI langsung ijin pamiit pulang.
- Bahwa diperlihatkan dokumen kepada saksi, lalu saksi menerangkan saksi mengenali photo Copy Ijazah yang sudah di legalsiir tersebut karena Daftar Nilai Ijazah Menengah Sekolah Atas Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2022 / 2023 Atas Nama MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI, Tempat Tanggal Lahir Pringsewu, 4 Mei 2005 Nomor Induk Siswa 3557 Nomor Induk Siswa Nasional 0053273836, di buat di Kab. Mesuji pada tanggal 15 Mei 2023 di ketahui oleh Kepala Sekolah an. SUDOMO dicap dan di tanda tangani tersebut dengan nilai rata – rata 70,64 yang daftar nilai tersebut milik MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI i yang belum di ubah.
- Bahwa diperlihatkan photo Copy Ijazah yang sudah di legalsir, lalu saksi menerangkan mengenali Photo Copy Ijazah yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah di legalsir dengan rata 79, 38 tersebut karena saksi dan TRI WAHYUNI yang telah merubah pada hari selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira jam 15.00 Wib s/d 15.30 Wib di rumah saksi Brabasan Rt. 002 Rw. 006 Desa Brabasan Kec. Tanjung Raya Kab.Mesuji.

- Bahwa diperlihatkan saat ini Ijazah Sekolah Menengah Atas Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2022 / 2023 Atas Nama MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI, Tempat Tanggal Lahir Pringsewu, 4 Mei 2005 Nomor Induk Siswa 3557 Nomor Induk Siswa Nasional 0053273836, di buat di Kab. Mesuji pada tanggal 15 Mei 2023 di ketahui oleh Kepala Sekolah an. SUDOMO dicap dan di tanda tangani tersebut yang asli ada di sdr. SUMONO.
- Bahwa saksi mau merubah nilai tersebut hanya ingin membantu tanpa ada dijanjikan atau sudah menerima imbalan dalam bentuk apapun.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**Ahli 1. Reza Candrajaya, S.T.** dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dalam perkara tindak pidana Pemalsuan nilai di dalam Daftar Nilai Ijazah Menengah Sekolah Atas Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial Atas Nama MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI, tempat tanggal Lahir Pringsewu, 04 Mei 2005 Nomor Induk Siswa 3557, Nomor Induk Siswa Nasional 0053273836 yang dinyatakan LULUS melalui Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Tanjung Raya Kabupaten Mesuji yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah an. SUDOMO, SPd., M.Pd. NIP 197208081999031002 pada tanggal 15 Mei 2023 sebagaimana di maksud dalam UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP dalam pasal 264 KUHP dan atau 266 KUHP yang di ketahui pada tanggal 23 Agustus 2023 pukul 11.00 WIB terjadi di JL. Terusan Ryacudu No 01 RT RW Koordinat Way Huwi Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan,





berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / B- 378/ IX / 2023 / SPKT / POLDA LAMPUNG, tanggal 04 September 2023.

- Bahwa ahli menguasai pemeriksaan tanda tangan sejak tahun 2005, dan saat ini ahli menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Dokumen dan Uang Palsu (Kasubbid Dokupal) pada Bidlabfor Polda Sumsel.
- Bahwa Berdasarkan Petikan Surat Putusan Kabareskrim Nomor : Kep/1765/XI/2021 tentang Penunjukan pemeriksa Forensik (terlampir), maka saat ini ahli menguasai pemeriksaan di bidang Dokumen dan Uang Palsu.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik 40/DCF/2023, tanggal 2 Oktober 2023 adalah produk yang dikeluarkan oleh Bidlabfor Polda Sumsel.
- Bahwa Ahli menjabat sebagai Kasubbid Dokupal di Bidlabfor Polda Sumsel terhitung sejak tanggal 26 Februari 2021, berdasarkan Surat Keputusan dari Kapolda Sumsel Nomor : KEP/197/II/2021 tanggal 26 Februari 2021.
- Bahwa dasar dalam melaksanakan pemeriksaan di Subbid Dokupal yaitu berdasarkan Peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009 tanggal 14 September 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mekanisme pemeriksaan di Bidlabfor Polda Sumsel yaitu setelah semua persyaratan administrasi formal dan teknis lengkap, pemeriksaan terhadap dokumen bukti dapat dilakukan dengan cara melakukan perbandingan antara dokumen bukti itu sendiri dengan dokumen pembanding dan atau dengan melihat ketidakwajaran yang terjadi pada dokumen bukti tersebut.
- Bahwa Dokumen palsu adalah suatu dokumen yang didalamnya telah terjadi perubahan baik pada fisik dokumen itu sendiri maupun pada isi dokumen tersebut dimana perubahan tersebut tidak mendapat persetujuan dari pihak yang berhubungan dengan dokumen itu. Dokumen asli adalah dokumen yang tidak mengalami perubahan fisik maupun isinya.
- Bahwa Pemalsuan Dokumen adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih terhadap dokumen yang bersifat melanggar dari ketentuan dokumen tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengenali dokumen tersebut adalah dokumen bukti yang dikirimkan kepada kami untuk dilakukan pemeriksaan. Berdasarkan surat permintaan dari DIRRESKRIMUM POLDA LAMPUNG, dengan surat permintaan Nomor : B/1486/IX/RES.1.9./2023/Ditreskrimum, tanggal 19 September 2023, Perihal : Permohonan Pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik, kami di minta untuk menentukan apakah terdapat ketidakwajaran pada dokumen bukti tersebut.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap dokumen bukti di atas dapat disimpulkan bahwa pada dokumen bukti tersebut di atas terjadi kerusakan pada permukaan kertas, penghapusan dan penggantian isi tulisan dengan tarikan lambat dan kaku, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dokumen bukti tersebut mengalami Ketidakwajaran.
- Bahwa pada saat ahli melakukan pemeriksaan ijazah tersebut dengan menggunakan alat dan ditemukan ketidak wajaran dimana ada angka yang dikikis dan kemudin ditulis ulang dan ada sisa cairan kimia pada lembar berkas tersebut .
- Bahwa pada saat pemeriksaan angka dalam ijazah yang dimintakan diperiksa kepada ahli, ahli perbesar masing-masing angka dan ditemukan ketidakwajaran dari masing-masing angka yang di rubah
- Bahwa ijazahnya benar namun isinya yang tidak benar karena mengalami ketidakwajaran karena sudah di rubah.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah ibu kandung dari Muhammad Zidan Ammar Zaki adalah lulusan SMA Negeri 1 Tanjung Raya kab. Mesuji dengan Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial dan tamat SMU tahun 2023;
- Bahwa Muhammad Zidan Ammar Zaki mendaftar Bintara Polri T.A 2023 di Polres Mesuji;
- Bahwa Muhammad Zidan Ammar Zaki mendaftar Bintara Polri T.A. 2023 di Polres Mesuji tersebut yaitu pada tanggal 12 April 2023 dan melalui Web [penerimaan.polri.go.id](http://penerimaan.polri.go.id).
- Bahwa Nomor Pendaftaran Muhammad Zidan Ammar Zaki dalam mendaftar Bintara Polri T.A. 2023 di Polres Mesuji yaitu dengan Nomor: 031023/P/0025;

Halaman 78 dari 101 Putusan Pidana Nomor 1092/Pid.B/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang telah Muhammad Zidan Ammar Zaki di serahkan untuk mendaftar Bintara Polri T.A 2023 Melalui Polres Mesuji;
- Bahwa Muhammad Zidan Ammar Zaki melaksanakan Rikmin Akhir penerimaan Bintara Polri T.A 2023 pada hari selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira 15.00 Wib di loket 8 Gedung Anton Sujarwo SPN Polda Lampung;
- Bahwa persyaratan Muhammad Zidan Ammar Zaki dalam melaksanakan Pemeriksaan Administrasi (Rikmin) Akhir penerimaan Bintara Polri T.A 2023 sekira jam 15.00 Wib pada hari selasa tanggal 27 Juni 2023 di loket 8 Gedung Anton Sujarwo SPN Polda Lampung;
- Bahwa Panitia Pemeriksaan Administrasi (Rikmin) Akhir penerimaan Bintara Polri T.A 2023 sekira jam 15.00 Wib pada hari selasa tanggal 27 Juni 2023 di loket 8 Gedung Anton Sujarwo SPN Polda Lampung tersebut yang melakukan pengecekan terhadap Ijazah SMU milik Muhammad Zidan Ammar Zaki yaitu dari Dinas Pendidikan dan kebudayaan;
- Bahwa Ijazah SMA asli Muhammad Zidan Ammar Zaki pada saat Pemeriksaan Administrasi (Rikmin) Akhir penerimaan Bintara Polri T.A 2023 sekira jam 15.00 Wib pada hari selasa tanggal 27 Juni 2023 di loket 8 Gedung Anton Sujarwo SPN Polda Lampung tersebut tidak di cek oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan namun belum diserahkan dengan alasan ketinggalan di rumah yang berlatam di Mesuji;
- Bahwa alasan ketinggalan ijazah Muhammad Zidan Ammar Zaki di rumah yang berlatam di Mesuji pada saat pengecekan Rikmin akhir tersebut karena pada saat sebelum rikmin akhir di loket 8 Gedung Anton Sujarwo SPN Polda Lampung tersebut yaitu pada hari selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira jam 09.00 wib ada pengumuman di depan Aula Gedung Anton Sujarwo SPN Kemiling Bandar Lampung dari Panitia Penerimaan Bintara T.A 2023 bahwa nilai ijazah tamat SMU tahun 2023 harus nilai rata – rata 75.00 karena nilai Muhammad Zidan Ammar Zaki rata – rata 70,64 Muhammad Zidan Ammar Zaki bingung kemudian sekira jam 09.30 Wib Muhammad Zidan Ammar Zaki menghubungi bapaknya bernama Sumono dan saat itu yang Muhammad Zidan Ammar Zaki bicarakan “nilai saya kurang pak, klo bisa hubungi sekolah dulu, kemudian di jawab oleh bapak terdakwa an. SUMONO “ ya nanti saya hubungi pihak sekolah dulu” kemudian sekira jam 11.00 Wib bapak SUMONO telp dan bicara “ bisa dan, kamu keluar aja” kemudian Muhammad Zidan Ammar Zaki nemui Sumono dan Terdakwa di depan SPN Polda Lampung sambil menyerahkan ijazah;

Halaman 79 dari 101 Putusan Pidana Nomor 1092/Pid.B/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 15.30 Wib BRIPDA MUHAMMAD ALREZA SAPUTRA selaku LO dari Polres Mesuji meminta ijazah, kemudian Muhammad Zidan Ammar Zaki menghubungi Sumono untuk percepatan kirim Photo Ijazah yang Pdf kan dan sekira jam 15.35 Wib di kirim Photo Ijasah melalui Pdf yang nilai nya sudah di rubah dengan nilai rata – rata 79, 38, setelah itu sekira jam 16.00 Wib photo ijazah yang sudah di rubah tersebut Muhammad Zidan Ammar Zaki kirim yang sudah di Pdfkan dengan menggunakan Handphone kepada BRIPDA MUHAMMAD ALREZA SAPUTRA, sekira jam 21.00 Wib Sumono dan Terdakwa datang kembali ke Gedung Anton Sujarwo SPN Polda Lampung untuk menyerahkan Ijazah yang sudah di rubah nilai rata – rata 79, 38, tersebut selanjutnya Muhammad Zidan Ammar Zaki serahkan kepada Panitia yang bernama sdr. TOTOK, setelah di cek ijazah tersebut oleh sdr. TOTOK kemudian serahkan kembali oleh sdr. TOTOK kepada Muhammad Zidan Ammar Zaki sekira jam 22.00 Wib, setelah itu Muhammad Zidan Ammar Zaki pulang;
- Bahwa Nilai yang di palsukan dalam Ijazah milik Muhammad Zidan Ammar Zaki yang sebelumnya dengan nilai rata – rata 70,64 menjadi nilai 79, 38 sehingga nilai tersebut Muhammad Zidan Ammar Zaki gunakan untuk memenuhi syarat untuk Rikmin (Pemeriksaan adminisitrasi) Akhir Pendaftaran Bintara Polri T.A. 2023 yang tertera pada nilai diantaranya:
  - a. Pendidikan Agama dan budi pekerti 66,67 dirubah menjadi 86,67;
  - b. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 65,33 di rubah menjadi 85,33;
  - c. Bahasa Indonesia 63,25 dirubah menjadi 83,25;
  - d. Matematika 67,58 di rubah menjadi 87,58;
  - e. Sejarah Indonesia 64,83 di rubah menjadi 84,83;
  - f. Bahasa Inggris 65,00 di rubah menjadi 85,00;
  - g. Fisika 60,00 di rubah menjadi 80,00;
- Bahwa yang memiliki inisiatif untuk merubah nilai di dalam ijazah Muhammad Zidan Ammar Zaki yang sebelumnya nilai rata – rata 70,64 dirubah menjadi dengan nilai rata – rata 79, 38, Muhammad Zidan Ammar Zaki sendiri;
- Bahwa Tujuan Muhammad Zidan Ammar Zaki menggunakan nilai di dalam ijazah SMU yang sebelumnya rata – rata 70,64 dirubah menjadi dengan nilai rata – rata 79, 38 yaitu untuk memenuhi syarat untuk Rikmin (Pemeriksaan adminisitrasi) Akhir Pendaftaran Bintara Polri T.A. 2023;

Halaman 80 dari 101 Putusan Pidana Nomor 1092/Pid.B/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Passing grade atau batasan nilai Ijazah tamatan tahun 2023 untuk penerimaan Bintara Polri tahun 2023 yaitu dengan nilai rata – rata 75.00;
- Bahwa pada awalnya Muhammad Zidan Ammar Zaki tidak tahu tetapi berdasarkan cerita dari ayahnya Muhammad Zidan Ammar Zaki sdr. SUMONO bahwa yang merubah nilai Muhammad Zidan Ammar Zaki yaitu sdr. AHMAD DAUD selaku wali kelas terdakwa kelas XII IPS II SMA. N. 1 Tanjung Raya Kab. Mesuji;
- Bahwa Ijazah SMU yang Muhammad Zidan Ammar Zaki rubah sebelumnya nilai rata 70,64 dirubah menjadi dengan nilai rata – rata 79, 38 tersebut Muhammad Zidan Ammar Zaki gunakan untuk Rikmin akhir Pendaftaran Polri T.A 2023 Polda Lampung pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 di loket 8 Gedung Anton Sujarwo SPN Polda Lampung;
- Bahwa tidak ada saksi atau yang menyaksikan pada saat Muhammad Zidan Ammar Zaki menghubungi sdr. SUMONO pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira jam 09.30 Wib di Depan Gedung Anton Sujarwo SPN Polda Lampung untuk merubah nilai Ijazah tersebut, namun pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira jam 12.00 Wib Muhammad Zidan Ammar Zaki bercerita kepada RIZKI BAYU AJI sekira jam 12.00 Wib di depan Gedung Anton Sujarwo SPN Polda Lampung dengan kalimat nilai ku kurang lagi RIZ, ngak bisa sebarak dan di jawab RIZKI ngak usah panik pasti lulus”;
- Bahwa bercerita kepada sdr. RIZKI BAYU AJI hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira jam 12.00 Wib di depan Gedung Anton Sujarwo SPN Polda Lampung bahwa nilai Ijazah SMU milik Muhammad Zidan Ammar Zaki kurang karena kawan dekat dan satu pengiriman dari Polres Mesuji;
- Bahwa tidak ada saksi yang mengetahui saat Muhammad Zidan Ammar Zaki bercerita kepada sdr. RIZKI BAYU AJI hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira jam 12.00 Wib di depan Gedung Anton Sujarwo Polda Lampung bahwa nilai Ijazah SMU terdakwa kurang tersebut;
- Bahwa dengan menggunakan Nilai Ijazah SMU yang telah di rubah tersebut dengan nilai rata – rata yang sebelumnya nilai rata – rata 70,64 dirubah menjadi dengan nilai rata – rata 79, 38 pada saat Rikmin Akhir, Muhammad Zidan Ammar Zaki akan mengikuti Pendidikan Gelombang I Tahun 2024 pada bulan Februari 2024 di SPN Kemiling Polda Lampung;
- Bahwa berdasarkan Pengiriman Polres Mesuji sebanyak 10 (sepuluh) orang dan Muhammad Zidan Ammar Zaki Rangkaing ke (6) dari 10 (sepuluh) Peserta dan dinyatakan mengikuti Pendidikan Pembentukan Gelombang I

Halaman 81 dari 101 Putusan Pidana Nomor 1092/Pid.B/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 81





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada Bulan Februari 2023 di SPN Kemiling Polda Lampung;

- Bahwa diperlihatkan photo Copy Ijazah yang sudah di legalisir Terdakwa mengenali photo Copy Ijazah yang sudah di legalisir tersebut karena Daftar Nilai Ijazah Menengah Sekolah Atas Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2022 / 2023 Atas Nama MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI, Tempat Tanggal Lahir Pringsewu, 4 Mei 2005 Nomor Induk Siswa 3557 Nomor Induk Siswa Nasional 0053273836, di buat di Kab. Mesuji pada tanggal 15 Mei 2023 di ketahui oleh Kepala Sekolah an. SUDOMO dicap dan di tanda tangani tersebut dengan nilai rata – rata 70,64 yang daftar nilai tersebut milik Muhammad Zidan Ammar Zaki yang lulus dari SMA N 1 Tanjung Raya Kab. Mesuji yang belum di ubah;
- Bahwa diperlihatkan photo Copy Ijazah yang sudah di legalisir tersebut, terdakwa mengenali dokumen nilai ijazah dengan rata 79, 38 tersebut karena yang di gunakan oleh terdakwa gunakan untuk Rikmin Akhir pada hari selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira jam 15.00 Wib di loket 8 Gedung Anton Sujarwo SPN Kemiling;
- Bahwa tidak ada saksi yang mengetahui pada saat Muhammad Zidan Ammar Zaki mengirimkan Ijazah SMA melalui Pdf kepada BRIPDA MUHAMMAD ALREZA SAPUTRA untuk melengkapi Pemeriksaan admistrasi (rikimin) akhir di Gedung Anton Sujarwo SPN Polda Lampung tersebut, karena masih ramai panitia dari Polda tersebut tersebut;
- Bahwa Muhammad Zidan Ammar Zaki tidak ingat lagi siapa saksi yang mengetahui pada saat terdakwa menunjukan Ijazah SMA Asli dan Photo Copy ijazah SMA yang sudah di Legalisir untuk melengkapi Pemeriksaan admistrasi (rikimin) akhir pada hari selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira jam 21.00 Wib ke panitia dari Polda Lampung sdr. TATOK di Gedung Anton Sujarwo SPN Polda Lampung tersebut, karena masih ramai panitia dari Polda tersebut;
- Bahwa saat ini Ijazah Sekolah Menengah Atas Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2022 / 2023 Atas Nama MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI, Tempat Tanggal Lahir Pringsewu, 4 Mei 2005 Nomor Induk Siswa 3557 Nomor Induk Siswa Nasional 0053273836, di buat di Kab. Mesuji pada tanggal 15 Mei 2023 di ketahui oleh Kepala Sekolah an. SUDOMO dicap dan di tanda tangani tersebut yang asli yang gunakan untuk untuk Rikmin akhir Pendaftaran Polri T.A 2023 Polda Lampung pada hari selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira jam 15.00 wib di loket 8 Gedung

Halaman 82 dari 101 Putusan Pidana Nomor 1092/Pid.B/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anton Sujarwo SPN Polda Lampung ada di terdakwa dan saat ini sudah di serahkan kepada Penyidik untuk jadi barang bukti dalam perkara terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yaitu:

- 1 (satu) Lembar Ijazah Asli Sekolah Menengah Atas Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2022/2023 atas nama MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI Tempat tanggal lahir : PRINGSEWU tanggal 4 Mei 2005 Nomor Induk Siswa : 3557 Nomor Induk Siswa Nasional : 0053273836 dengan Nomor Seri : DN-12/M-SMA/K13/23/0039270.
- 1 (satu) lembar foto copy ijazah yang telah dilegalisir Ijazah Sekolah Menengah Atas Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2022/2023 atas nama MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI Tempat tanggal lahir : PRINGSEWU, tanggal : 4 Mei 2005 Nomor Induk Siswa : 3557 Nomor Induk Siswa Nasional : 0053273836 dengan Nomor Seri : DN-12/M-SMA/K13/23/0039270.
- 1 (satu) lembar asli nomor ujian Seleksi Penerimaan Anggota POLRI BINTARA PTU T.A. 2023 dengan nomor 031023/P/0025, atas nama MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI, Nomor Registrasi : 2303102300047, Jenis kelamin : PRIA , Nomor Handphone : 082327989310, Email : [muhammadzaidanammazarzaki@gmail.com](mailto:muhammadzaidanammazarzaki@gmail.com) Asal POLDA/POLRES/POLRES MESUJI.
- 1 (satu) buah Flashdisk warna kuning merk V-GEN Kapasitas 8 GB berisikan Program Exel yang didalam program Exel tersebut terdapat data surat Keterangan Lulus ( SKL) Siswa SMAN 1 Tanjung Raya Kab. Mesuji Tahun Lulus 2023 dan data Rekapitulasi Nilai Surat Keterangan Lulus Yang diperoleh dari hasil nilai Raport 50 % Nilai hasil ujian sekolah. Data yang terdapat dalam Flashdisk tersebut dicopy oleh Sdr. NGAINUL HUDA dari laptop Merk ASUS VIVO BOX warna hitam.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lulus Nomor : 800/504/V.01/DP.184/MSJ/2023 tanggal 15 Mei 2023 No. Urut : 27 atas nama MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI Nomor Induk Siswa : 3557 Nomor Induk Siswa Nasional : 0053273836 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah atas nama SUDOMO,S.Pd,M.Pd dan Telah dilegalisir.

Halaman 83 dari 101 Putusan Pidana Nomor 1092/Pid.B/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar data rekapitulasi nilai Surat Keterangan Lulus yang Yang diperoleh dari hasil nilai Raport 50 % Nilai hasil ujian sekolah yang Telah dilegalisir oleh pihak SMA N 1 Tanjung Raya Kab. Mesuji.
- 1 (satu) lembar scanning Ijazah Asli Sekolah Menengah Atas Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2022/2023 atas nama MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI, Tempat tanggal lahir : PRINGSEWU, tanggal : 4 Mei 2005. Nomor Induk Siswa : 3557 Nomor Induk Siswa Nasional : 0053273836 dengan Nomor Seri : DN-12/M-SMA/K13/23/0039270 yang Telah dilegalisir oleh pihak SMA N 1 Tanjung Raya Kab. Mesuji yang telah dilakukan Penyitaan oleh Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyitaan Tanggal 22 September 2023.
- 1 (satu) eksamplar Asli Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : KEP/200/IV/2023 tanggal 17 April 2023 Tentang Panitia Daerah Dalam Rangka Penerimaan Terpadu TARUNA/ AKPOL, BINTARA dan TAMTAMA POLRI T.A. 2023 PANDA POLDA LAMPUNG berikut 5 (lima) lembar lampiran Keputusan Kapolda Lampung Nomor : KEP/200/IV/2023 tanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Kapolda Lampung IRJEN POL. HELMY SANTIKA, S.H, S.I.K.M, Si.
- 1 (satu) lembar eksamplar Asli Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : KEP/340/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023 yang berisikan Keputusan dan Penetapan HASIL PEMERIKSAAN ADMINSITRASI TAHAP AKHIR SELEKSI PENERIMAAN TERPADU BINTARA POLRI T.A. 2023 PANDA POLDA LAMPUNG berikut 5 (lima) lembar lampiran Keputusan Kapolda Lampung Nomor : KEP/340/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Kapolda Lampung IRJEN POL. HELMY SANTIKA, S.H, S.I.K.M, Si.
- 1 (satu) lembar eksamplar Asli Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : 375/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 Tentang HASIL SIDANG KELULUSAN AKHIR TINGKAT PANDA DALAM RANGKA SELEKSI PENERIMAAN TERPADU BINTARA POLRI T.A. 2023 PANDA LAMPUNG berikut : 6 (enam) lembar Lampiran Keputusan Kapolda Lampung Nomor : 375/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Kapolda Lampung IRJEN POL. HELMY SANTIKA, S.H, S.I.K.M, Si.
- 1 (satu) buah pena merk SNOWMAN type DRAWING PEN warna biru tua tinta warna hitam ukuran mata pena 0,5 dengan nomor seri : 4970123031512.

Halaman 84 dari 101 Putusan Pidana Nomor 1092/Pid.B/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mata silet warna putih merk GILLETE Goal NEW IMPROVED STAINLES.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini dan atas barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan dan mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, sekira Pukul 15.00 WIB bertempat di loket 8 gedung Anton Sujarwo SPN Polda Lampung Kemiling Bandar Lampung Muhammad Zaidan Ammar Zaki telah menggunakan 1 (satu) lembar Ijazah Sekolah Menengah atas Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2022/2023 yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awal mulanya Muhammad Zaidan Ammar Zaki mendaftar Bintara Polri T.A. 2023 di Polres Mesuji secara online melalui website [www.penerimaan.polri.go.id](http://www.penerimaan.polri.go.id) dengan melengkapi syarat-syarat yang dibutuhkan dalam pendaftaran tersebut;
- Bahwa pada saat pemeriksaan administrasi (RIKMIN) Akhir yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, sekira Pukul 09.00 WIB, Panitia Penerimaan Bintara T.A 2023 mengumumkan bahwa nilai ijazah tamat SMU tahun 2023 harus nilai rata – rata 75.00, sementara karena nilai Muhammad Zaidan Ammar Zaki rata-rata 70,64, kemudian Muhammad Zaidan Ammar Zaki menghubungi ayahnya yaitu Sumono, S.Pd. dan meminta ayahnya untuk merubah nilai di ijazahnya dengan cara menghubungi pihak sekolah;
- Bahwa Sumono, S.Pd. sempat menceritakan permintaan Muhammad Zaidan Ammar Zaki kepada saksi Agus Suntari yang merupakan anggota POLRI kalau nilai anaknya kurang dari nilai pasing grade;
- Bahwa setelah menerima kabar dari Muhammad Zaidan Ammar Zaki, lalu Sumono, S.Pd. langsung berangkat menemui Muhammad Zaidan Ammar Zaki yang sedang berada di SPN Kemiling, lalu Sumono, S.Pd. bermusyawarah dengan Terdakwa terkait dengan nilai anaknya tersebut yang hanya 70,64 sedangkan syarat nilai rata-rata untuk SMU ijazah rata-rata 75,00;
- Bahwa Sumono, S.Pd. kemudian menelepon saksi Ahmad Daud, S.Pd. selaku Wali kelas dari Terdakwa dengan tujuan meminta tolong dengan

Halaman 85 dari 101 Putusan Pidana Nomor 1092/Pid.B/2023/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara mengatakan “..pak Daud, saya minta tolong untuk perbaikan nilai anak saya” karena nilai yang tertera dalam ijazah Muhammad Zaidan Ammar Zaki kurang dari passing grade yang dibutuhkan untuk menjadi anggota Bintara Polri, yang pada saat itu dijawab oleh saksi Ahmad Daud “..pak Mono sudah ngomong dengan pak Domo belum” dan dijawab oleh Sumono, S.Pd. bahwa ia sudah meminta ijin Kepala Sekolah Sudomo, S.Pd., M.Pd. dan Waka Bidang Kurikulum saksi Ngainul Huda, S.Pdi. terkait penulisan ijazah tersebut;

- Bahwa kemudian saksi Ahmad Daud, S.Pd. menyampaikan kepada saksi Sumono, S.Pd. untuk minta diganti ijazah saja, lalu dijawab oleh saksi Sumono, S.Pd. oleh karena waktu ini mepet (mendesak) tolong dirubah saja, saksi Ahmad Daud, S.Pd. bertanya “*rubah bagaimana?*” dan dijawab oleh Sumono, S.Pd. “*nilai yang akan dirubah dikikis pakai silet*”;
- Bahwa selanjutnya Sumono, S.Pd. dan Terdakwa kembali lagi ke SPN Kemiling, sesampainya di SPN Kemiling Sumono, S.Pd menelepon Muhammad Zaidan Ammar Zaki menyuruh membawa keluar ijazah sekolahnya, tidak lama kemudian Muhammad Zaidan Ammar Zaki menghampiri kedua orang tuanya di dalam mobil dan memberikan ijazah miliknya kepada Terdakwa;
- Bahwa sekira Pukul 10.15 WIB Sumono, S.Pd. dan Terdakwa berangkat menuju Mesuji untuk menemui saksi Ahmad Daud, S.Pd di rumahnya yang beralamat di Brabasan, RT.002/RW.006, desa Brabasan, kecamatan Tanjung Raya, kabupaten Mesuji, sekira Pukul 14.30 WIB mereka berdua bertemu saksi Ahmad Daud, S.Pd kemudian Sumono, S.Pd. menyampaikan kepada saksi Ahmad Daud, S.Pd “*...pak Daud ini ijazah anak saya nilainya 70,64, saya minta tolonglah pak Daud untuk diperbaiki minimal 75,00*” dan dijawab oleh saksi Ahmad Daud, S.Pd “*iya Pak*”;
- Bahwa Terdakwa berinisiatif untuk mengikis nilai pada ijazah Muhammad Zaidan Ammar Zaki dengan cara menggunakan pisau silet namun oleh karena setelah saksi Ahmad Daud, S.Pd melihat hasil kikisan yang dikikis oleh Terdakwa tidak rapi kemudian saksi Ahmad Daud, S.Pd mengambil alih dengan merapikan kikisan silet di dalam ijazah milik Muhammad Zaidan Ammar Zaki;
- Bahwa setelah nilai yang dikikis tersebut hilang saksi Ahmad Daud, S.Pd kemudian menuliskan nilai pada ijazah Muhammad Zaidan Ammar Zaki dengan menggunakan pena jenis drawing Pen 0.5 dengan warna hitam yaitu:





- Pendidikan Agama dan budi pekerti nilai awalnya 66,67 dirubah menjadi 86,67;
- Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan nilai awalnya 65,33 di rubah menjadi 85,33;
- Bahasa Indonesia nilai awalnya 63,25 dirubah menjadi 83,25;
- Matematika nilai awalnya 67,58 di rubah menjadi 87,58;
- Sejarah Indonesia nilai awalnya 64,83 di rubah menjadi 84,83;
- Bahasa Inggris nilai awalnya 65,00 di rubah menjadi 85,00;
- Fisika nilai awalnya 60, 00 di rubah menjadi 80, 00.

Sehingga nilai rata-rata ijazah SMA Muhammad Zaidan Ammar Zaki sebelum dengan rata-rata 70,64 dan berubah menjadi dengan nilai rata-rata 79,38.

- Bahwa setelah Nilai Ijazah milik Muhammad Zaidan Ammar Zaki diganti oleh saksi Ahmad Daud, S.Pd, lalu Sumono, S.Pd. memfoto Ijazah yang nilainya telah diganti tersebut menggunakan Handphone Oppo tipe A92 warna hitam miliknya kemudian mengirim foto Ijazah tersebut kepada Muhammad Zaidan Ammar Zaki melalui Via Whatsapp;
- Bahwa pada saat Panitia penerimaan Bintara Polri T.A 2023 melakukan Pemeriksaan Administrasi (RIKMIN) akhir sekira Pukul 15.00 WIB, pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 di loket 8 gedung Anton Sujarwo SPN Polda Lampung, meminta peserta untuk menunjukkan Ijazah pada saat giliran Muhammad Zaidan Ammar Zaki menunjukkan foto yang dikirimkan oleh Sumono, S.Pd. dengan alasan Muhammad Zaidan Ammar Zaki tidak membawa ijazah asli karena ketinggalan di Mesuji dan mengatakan bahwa ijazah aslinya sedang dalam perjalanan dibawa oleh kedua orang tuanya dari Mesuji menuju Bandar Lampung;
- Bahwa sekira Pukul 22.00 WIB saksi Sumono, S.Pd dan Terdakwa sampai di gedung Anton Sujarwo SPN Polda Lampung untuk menyerahkan 1 (satu) lembar Ijazah Sekolah Menengah milik Muhammad Zaidan Ammar Zaki yang nilai rata-rata telah dirubah menjadi 79,38 kepada Panitia dan akhirnya Muhammad Zaidan Ammar Zaki dinyatakan lulus seleksi RIKMIN Akhir pada tanggal 19 Juli 2023 sesuai dengan kuota Polres Mesuji, Muhammad Zaidan Ammar Zaki dinyatakan lulus pada rangking 6 dari 10 peserta dan akan mengikuti pendidikan Polisi pada Bulan Februari 2024;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 40/DTF/2023, tanggal 2 Oktober 2023 diperoleh kesimpulan: Questioned Dokumen (QD) Bukti yang dipersiapkan berupa 1 (satu) lembar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijazah Sekolah Menengah Atas Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2022/2023, Nomor DN-12/MSMA/K13/23/0039270, atas nama MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI, Nomor Pokok Sekolah Nasional: 10804196, Nomor Induk Siswa: 3557, Nomor Induk Siswa Nasional: 0053273836, Kab. Mesuji, tertanggal 15 Mei 2023. Pada Butir 1 diatas terjadi kerusakan pada permukaan kertas, penghapusan serta penggantian isi tulisan dengan tarikan lambat dan kaku, oleh karena itu dokumen bukti tersebut mengalami ketidakwajaran.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 266 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menyuruh masukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik;
3. Mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu;
4. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran;
5. Jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Barangsiapa":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu **Tri Wahyuni, S.Pd. Binti Paino** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa



dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur "*Barangsiapa*" ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur "Menyuruh masukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akte autentik adalah suatu surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang oleh pegawai umum. Akte otentik dapat terdiri atas: akte notaris; akte yang dibuat oleh pegawai catatan sipil, seperti: akte kelahiran, akte kematian, akte perkawinan;

Menimbang, bahwa yang dapat dihukum menurut Pasal 266 ayat (1) KUHP ini misalnya adalah orang yang memberikan keterangan yang tidak benar kepada pegawai catatan sipil untuk dimasukkan ke dalam suatu akte yang harus dibuat oleh pegawai tersebut. Sebagai contoh digambarkan seseorang yang menghadap kepada seorang pegawai negeri dan memberikan keterangan-keterangan untuk dicantumkan di dalam akte yang harus dibuat oleh pegawai negeri itu, keterangan-keterangan mana adalah tidak benar, maka pegawai negeri itu tidak melakukan pemalsuan dalam pengertian Pasal 263 ayat (1) KUHP, akan tetapi perbuatan itu merupakan pemalsuan secara intelektual, yaitu yang dimaksud pemalsuan intelektual adalah terdiri atas pernyataan atau pemberitahuan yang diletakkan dalam suatu tulisan atau surat, pernyataan atau pemberitahuan mana sejak semula adalah tidak benar, dengan perkataan lain orang yang memberikan pernyataan atau pemberitahuan itu mengetahui atau memahami bahwa hal itu tidak benar atau tidak sesuai dengan kebenaran, hingga tulisan atau surat itu mempunyai isi tidak benar, dalam hal ini membuat isi surat itu menjadi palsu. Dan dalam hal ini tidak terdapat adanya penyertaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa seseorang yang menghadap kepada pegawai negeri dan memberikan keterangan-keterangan kepada pegawai negeri itu yang mempunyai wewenang untuk membuat akte atau surat-surat resmi tertentu tentang hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran, sehingga pegawai negeri itu membuat akte, ia mencantumkan di dalam akte apa yang diberitahukan oleh si penghadap, pegawai negeri itu menyatakan di dalam akte itu hanya hal-hal yang sebenarnya diberitahukan kepadanya. Dan dengan demikian si penghadap tidak mungkin melakukan perbuatan membujuk sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP ataupun pemberi bantuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 56 KUHP, karena tiada kejahatan dilakukan oleh pegawai negeri itu, ia hanya mencantumkan dalam akte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan-keterangan yang diberikan oleh si penghadap. Ia tidak mengetahui bahwa keterangan-keterangan yang ia masukkan dalam akte itu tidak benar. Jadi perbuatan yang dilarang adalah menyuruh memasukkan keterangan-keterangan palsu di dalam akte otentik, yaitu perbuatan si penghadap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jaka Gladi Pramana, saksi Muhammad Alreza Saputra, saksi Erwin Adip Pratomo, saksi M. Agus Suntari, saksi Rizky Bayu Aji, saksi Dewi Murniati, saksi Yuli Susanti, S.Pd., saksi Sudomo, S.Pd., M.Pd, saksi Dwiyantri S.Pd., saksi Agus Salim, S.Pd., saksi Ngainul Huda, S.Pdi. dan saksi Ahmad Daud, S.Pd. serta Keterangan Ahli Reza Candrajaya, S.T di persidangan dan keterangan Terdakwa satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, sekira Pukul 15.00 WIB bertempat di loket 8 gedung Anton Sujarwo SPN Polda Lampung Kemiling Bandar Lampung Muhammad Zaidan Ammar Zaki telah menggunakan 1 (satu) lembar Ijazah Sekolah Menengah atas Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2022/2023 yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yuli Susanti, S.Pd., saksi Sudomo, S.Pd., M.Pd, saksi Dwiyantri S.Pd., saksi Agus Salim, S.Pd., saksi Ngainul Huda, S.Pdi. dan saksi Ahmad Daud, S.Pd. pada mulanya 1 (satu) lembar Ijazah Sekolah Menengah Atas Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2022/2023, Nomor DN-12/MSMA/K13/23/0039270, atas nama MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI, Nomor Pokok Sekolah Nasional: 10804196, Nomor Induk Siswa: 3557, Nomor Induk Siswa Nasional: 0053273836, Kab. Mesuji, tertanggal 15 Mei 2023 nilai mata pelajaran masing-masing:

- Pendidikan Agama dan budi pekerti nilai awalnya 66,67 dirubah menjadi 86,67;
- Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan nilai awalnya 65,33 di rubah menjadi 85,33;
- Bahasa Indonesia nilai awalnya 63,25 dirubah menjadi 83,25;
- Matematika nilai awalnya 67,58 di rubah menjadi 87,58;
- Sejarah Indonesia nilai awalnya 64,83 di rubah menjadi 84,83;
- Bahasa Inggris nilai awalnya 65,00 di rubah menjadi 85,00;
- Fisika nilai awalnya 60, 00 di rubah menjadi 80, 00.

Setelah dirubah nilai rata-rata ijazah SMA Muhammad Zaidan Ammar Zaki sebelum dengan rata-rata 70,64 dan berubah menjadi dengan nilai rata-rata 79,38, sehingga dapat dikatakan bahwa isi dari akte yang dijadikan sebagai



barang bukti dalam perkara ini tidak berdasarkan pada kebenaran, tetapi justru bertentangan dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “*menyuruh masukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik*” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu adalah bahwa akte itu harus membuktikan mengenai kebenaran suatu kejadian, sedangkan hal-hal tentang peristiwa atau kejadian ini telah diberitahukan secara tidak benar kepada seorang pegawai negeri yang berwenang untuk memuatnya di dalam akte yang dibuat oleh pegawai negeri itu. Suatu akte othentik dapat menjadi bukti akan kebenaran atas suatu peristiwa yang menjadi obyek dari keterangan-keterangan oleh beberapa orang dalam hal tidak terdapat bukti penyangkal (*tegenbewijs*). Pegawai negeri itu menyusun akte itu, dalam penyusunan mana ia mencantumkan segala sesuatu yang diberitahukan kepadanya. Pegawai itu membuat dengan sebenarnya akte itu berdasarkan hal-hal yang diberitahukan kepadanya. Tidak menjadi persoalan, bahwa setiap pembuktian tunduk kepada kontra pembuktian, karena hal ini berlaku terhadap suatu peristiwa yang telah diberikan keterangan-keterangannya maupun terhadap kebenaran atas keterangan-keterangan itu, bahwa suatu akte menunjukkan kebenaran atas suatu peristiwa, hanya dapat diterima dengan syarat “selama belum dapat dibuktikan sebaliknya”;

Menimbang, bahwa akte-akte tersebut harus membuktikan suatu kejadian, dan tentang kejadian inilah diberitahukan hal-hal yang tidak benar kepada pejabat-pejabat pembuat akte untuk dimuat dalam akta yang dibikin oleh pejabat-pejabat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yuli Susanti, S.Pd., saksi Sudomo, S.Pd., M.Pd, saksi Dwiyantri S.Pd., saksi Agus Salim, S.Pd., saksi Ngainul Huda, S.Pdi. dan saksi Ahmad Daud, S.Pd. bahwa setelah menerima kabar dari Muhammad Zaidan Ammar Zaki, lalu Sumono, S.Pd. langsung berangkat menemui Muhammad Zaidan Ammar Zaki yang sedang berada di SPN Kemiling, lalu Sumono, S.Pd. bermusyawarah dengan Terdakwa terkait dengan nilai anaknya tersebut yang hanya 70,64 sedangkan syarat nilai rata-rata untuk SMU ijazah rata-rata 75,00, lalu Sumono, S.Pd. menelepon saksi Ahmad Daud, S.Pd. selaku Wali kelas dari Terdakwa dengan tujuan meminta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong dengan cara mengatakan “..pak Daud, saya minta tolong untuk perbaikan nilai anak saya” karena nilai yang tertera dalam ijazah Muhammad Zaidan Ammar Zaki kurang dari pasing grade yang dibutuhkan untuk menjadi anggota Bintara Polri, yang pada saat itu dijawab oleh saksi Ahmad Daud “..pak Mono sudah ngomong dengan pak Domo belum” dan dijawab oleh Sumono, S.Pd. bahwa ia sudah meminta ijin Kepala Sekolah Sudomo, S.Pd., M.Pd. dan Waka Bidang Kurikulum saksi Ngainul Huda, S.Pdi. terkait penulisan ijazah tersebut, kemudian saksi Ahmad Daud, S.Pd. menyampaikan kepada saksi Sumono, S.Pd. untuk minta diganti ijazah saja, lalu dijawab oleh saksi Sumono, S.Pd. oleh karena waktu ini mepet (mendesak) tolong dirubah saja, saksi Ahmad Daud, S.Pd. bertanya “rubah bagaimana?” dan dijawab oleh Sumono, S.Pd. “nilai yang akan dirubah dikikis pakai silet”, selanjutnya Sumono, S.Pd. dan Terdakwa kembali lagi ke SPN Kemiling, sesampainya di SPN Kemiling Sumono, S.Pd menelepon Muhammad Zaidan Ammar Zaki menyuruh membawa keluar ijazah sekolahnya, tidak lama kemudian Muhammad Zaidan Ammar Zaki menghampiri kedua orang tuanya di dalam mobil dan memberikan Ijazah miliknya kepada Terdakwa, bahwa sekira Pukul 10.15 WIB Sumono, S.Pd. dan Terdakwa berangkat menuju Mesuji untuk menemui saksi Ahmad Daud, S.Pd di rumahnya yang beralamat di Brabasan, RT.002/RW.006, desa Brabasan, kecamatan Tanjung Raya, kabupaten Mesuji, sekira Pukul 14.30 WIB mereka berdua bertemu saksi Ahmad Daud, S.Pd kemudian Sumono, S.Pd. menyampaikan kepada saksi Ahmad Daud, S.Pd “...pak Daud ini ijazah anak saya nilainya 70,64, saya minta tolonglah pak Daud untuk diperbaiki minimal 75,00” dan dijawab oleh saksi Ahmad Daud, S.Pd “iya Pak”, kemudian Terdakwa berinisiatif untuk mengikis nilai pada ijazah Muhammad Zaidan Ammar Zaki dengan cara menggunakan pisau silet namun oleh karena setelah saksi Ahmad Daud, S.Pd melihat hasil kikisan yang dikikis oleh Terdakwa tidak rapi kemudian saksi Ahmad Daud, S.Pd mengambil alih dengan merapikan kikisan silet di dalam Ijazah milik Muhammad Zaidan Ammar Zaki, setelah nilai yang dikikis tersebut hilang saksi Ahmad Daud, S.Pd kemudian menuliskan nilai pada ijazah Muhammad Zaidan Ammar Zaki dengan menggunakan pena jenis drawing Pen 0.5 dengan warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “*mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu*” telah terpenuhi;



**Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran yaitu dalam penggunaan akte itu mensyaratkan bahwa keterangan-keterangan yang termuat di dalam akte itu seolah-olah sesuai dengan kebenaran, sedangkan pada kenyataannya keterangan-keterangan itu bertentangan dengan kebenaran, akte itu memuat isi yang tidak benar. Pelaku mempunyai tujuan untuk penggunaan tertentu atas akte itu, mempunyai niat atau kehendak untuk mempergunakannya atau menyuruh orang lain guna dipergunakannya seakan-akan asli dan tidak palsu;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud menetapkan kesengajaan dari pelaku. Dengan maksud diartikan bahwa penggunaannya tidak perlu terlaksana. Asal dapat dibuktikan, bahwa pelaku mempunyai kehendak untuk mempergunakan surat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jaka Gladi Pramana, saksi Muhammad Alreza Saputra, saksi Erwin Adip Pratomo, saksi M. Agus Suntari, saksi Rizky Bayu Aji dan saksi Dewi Murniati serta Keterangan Ahli Reza Candrajaya, S.T di persidangan yang pada pokoknya menerangkan setelah Nilai Ijazah milik Muhammad Zaidan Ammar Zaki diganti oleh saksi Ahmad Daud, S.Pd, lalu Sumono, S.Pd. memfoto Ijazah yang nilainya telah diganti tersebut menggunakan Handphone Oppo tipe A92 warna hitam miliknya kemudian mengirim foto Ijazah tersebut kepada Muhammad Zaidan Ammar Zaki melalui Via Whatsapp, bahwa pada saat Panitia penerimaan Bintara Polri T.A 2023 melakukan Pemeriksaan Administrasi (RIKMIN) akhir sekira Pukul 15.00 WIB, pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 di loket 8 gedung Anton Sujarwo SPN Polda Lampung, meminta peserta untuk menunjukan Ijazah pada saat giliran Muhammad Zaidan Ammar Zaki menunjukan foto yang dikirimkan oleh Sumono, S.Pd. dengan alasan Muhammad Zaidan Ammar Zaki tidak membawa ijazah asli karena ketinggalan di Mesuji dan mengatakan bahwa ijazah aslinya sedang dalam perjalanan dibawa oleh kedua orang tuanya dari Mesuji menuju Bandar Lampung, bahwa sekira Pukul 22.00 WIB saksi Sumono, S.Pd dan Terdakwa sampai di gedung Anton Sujarwo SPN Polda Lampung untuk menyerahkan 1 (satu) lembar Ijazah Sekolah Menengah milik Muhammad Zaidan Ammar Zaki yang nilai rata-rata telah dirubah menjadi 79,38 kepada Panitia dan akhirnya Muhammad Zaidan Ammar Zaki dinyatakan lulus seleksi



RIKMIN Akhir pada tanggal 19 Juli 2023 sesuai dengan kuota Polres Mesuji, Muhammad Zaidan Ammar Zaki dinyatakan lulus pada rangking 6 dari 10 peserta dan akan mengikuti pendidikan Polisi pada Bulan Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Reza Candrajaya, S.T di persidangan yang pada pokoknya menerangkan, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 40/DTF/2023, tanggal 2 Oktober 2023 diperoleh kesimpulan: Questioned Dokumen (QD) Bukti yang dipersoalkan berupa 1 (satu) lembar Ijazah Sekolah Menengah Atas Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2022/2023, Nomor DN-12/MSMA/K13/23/0039270, atas nama MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI, Nomor Pokok Sekolah Nasional: 10804196, Nomor Induk Siswa: 3557, Nomor Induk Siswa Nasional: 0053273836, Kab. Mesuji, tertanggal 15 Mei 2023. Pada Butir 1 diatas terjadi kerusakan pada permukaan kertas, penghapusan serta penggantian isi tulisan dengan tarikan lambat dan kaku, oleh karena itu dokumen bukti tersebut mengalami ketidakwajaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "*dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran*" telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur "Jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian":**

Menimbang, bahwa perbuatan penggunaan surat palsu itu disyaratkan bahwa penggunaan tersebut dapat menimbulkan kerugian. Karenanya harus ditetapkan, bahwa dari penggunaan surat itu oleh pelaku dapat dibayangkan suatu kemungkinan kerugian yang tidak hanya timbul dari penggunaan pada umumnya. Hakim harus selalu menetapkan, dimana secara konkrit kemungkinan kerugian, kecuali kemungkinan ini tampak dari fakta-faktanya sendiri. Untuk menentukan adanya kemungkinan kerugian ini tidak ada ketentuan umum. Hanya dapat diperlakukan suatu asas, bahwa kemungkinan kerugian ini dinilai tidak hanya berdasarkan tujuan menurut undang-undang maupun berdasarkan akibat-akibat yang biasanya berhubungan dengan penggunaan surat-surat itu. Kemungkinan kerugian merupakan suatu bagian yang obyektif dari kejahatannya, hingga pengetahuan tentang kemungkinan kerugian pada pelaku tidak perlu dibuktikan. Karenanya kemungkinan kerugian itu tidak perlu dapat dibayagangkan akan ada. Pun sebaliknya kemungkinan kerugian tidak terdapat, apabila seorang pembeli surat palsu mengetahui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepalsuannya sewaktu ia beli, ia menanggung secara sukarela kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat pembelian itu;

Menimbang, bahwa siapa yang menderita kerugian tidak dipersoalkan. Undang-undang menetapkan hanya kemungkinan kerugian yang dapat ditimbulkan oleh penggunaan yang dikehendaki, tetapi tidak mempersoalkan orang terhadap siapa surat itu harus dipergunakan dan hal ini tidak memberikan peranan sama sekali dalam penyelesaian/penyempurnaan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terungkap di persidangan bahwa 1 (satu) lembar Ijazah Sekolah Menengah Atas Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2022/2023, Nomor DN-12/MSMA/K13/23/0039270, atas nama MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI, Nomor Pokok Sekolah Nasional: 10804196, Nomor Induk Siswa: 3557, Nomor Induk Siswa Nasional: 0053273836, Kab. Mesuji, tertanggal 15 Mei 2023 dipergunakan untuk kelengkapan Pemeriksaan Administrasi (RIKMIN) akhir di loket 8 gedung Anton Sujarwo SPN Polda Lampung untuk dinyatakan lulus seleksi RIKMIN Akhir pada tanggal 19 Juli 2023 sesuai dengan kuota Polres Mesuji, Muhammad Zaidan Ammar Zaki dinyatakan lulus pada rangking 6 dari 10 peserta dan akan mengikuti pendidikan Polisi pada Bulan Februari 2024, sehingga dengan adanya permasalahan tersebut tentunya sangat merugikan Polres Mesuji yang seharusnya mendapatkan kuota 10 harus berkurang akibat perbuatan Terdakwa, saksi Ahmad Daud, S.Pd., Sumono, S.Pd., dan Muhammad Zaidan Ammar Zaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "*Jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan alternatif kedua, Penuntut Umum merumuskan dakwaannya dengan men-juncto-kannya dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur mengenai penyertaan, dimana dalam tindak pidana dengan penyertaan, maka pelaku dari tindak pidana tersebut harus lebih dari satu orang, yang menurut pasal tersebut meliputi mereka yang melakukan (*plegen*), mereka yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan turut melakukan (*medeplegen*);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim inti utama ajaran penyertaan selain perbuatan atau tindak pidana itu harus dilakukan secara bersama-sama baik seluruh atau sebagiannya juga harus terdapat adanya kerja sama yang disadari yang merupakan suatu kehendak bersama melakukan perbuatan itu, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas bahwa Terdakwa



melakukan perbuatannya bersama-sama dengan saksi Ahmad Daud, S.Pd., dan Sumono, S.Pd. yang kemudian 1 (satu) lembar Ijazah Sekolah Menengah Atas Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2022/2023, Nomor DN-12/MSMA/K13/23/0039270, atas nama MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI, Nomor Pokok Sekolah Nasional: 10804196, Nomor Induk Siswa: 3557, Nomor Induk Siswa Nasional: 0053273836, Kab. Mesuji, tertanggal 15 Mei 2023 dipergunakan Muhammad Zaidan Ammar Zaki guna kelengkapan Pemeriksaan Administrasi (RIKMIN) akhir di loket 8 gedung Anton Sujarwo SPN Polda Lampung, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 266 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Ijazah Asli Sekolah Menengah Atas Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2022/2023 atas nama MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI Tempat tanggal lahir : PRINGSEWU tanggal 4 Mei 2005 Nomor Induk Siswa : 3557 Nomor Induk Siswa Nasional : 0053273836 dengan Nomor Seri : DN-12/M-SMA/K13/23/0039270.
- 1 (satu) lembar foto copy ijazah yang telah dilegalisir Ijazah Sekolah Menengah Atas Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2022/2023 atas nama MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI Tempat tanggal lahir : PRINGSEWU, tanggal : 4 Mei 2005 Nomor Induk Siswa : 3557 Nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Induk Siswa Nasional : 0053273836 dengan Nomor Seri : DN-12/M-SMA/K13/23/0039270.

- 1 (satu) lembar asli nomor ujian Seleksi Penerimaan Anggota POLRI BINTARA PTU T.A. 2023 dengan nomor 031023/P/0025, atas nama MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI, Nomor Registrasi : 2303102300047, Jenis kelamin : PRIA , Nomor Handphone : 082327989310, Email : [muhammadzaidanammarzaki@gmail.com](mailto:muhammadzaidanammarzaki@gmail.com) Asal POLDA/POLRES/POLRES MESUJI.
- 1 (satu) buah Flashdisk warna kuning merk V-GEN Kapasitas 8 GB berisikan Program Exel yang didalam program Exel tersebut terdapat data surat Keterangan Lulus ( SKL) Siswa SMAN 1 Tanjung Raya Kab. Mesuji Tahun Lulus 2023 dan data Rekapitulasi Nilai Surat Keterangan Lulus Yang diperoleh dari hasil nilai Raport 50 % Nilai hasil ujian sekolah. Data yang terdapat dalam Flashdisk tersebut dicopy oleh Sdr. NGAINUL HUDA dari laptop Merk ASUS VIVO BOX warna hitam.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lulus Nomor: 800/504/V.01/DP.184/MSJ/2023 tanggal 15 Mei 2023 No. Urut : 27 atas nama MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI Nomor Induk Siswa : 3557 Nomor Induk Siswa Nasional : 0053273836 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah atas nama SUDOMO,S.Pd,M.Pd dan Telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar data rekapitulasi nilai Surat Keterangan Lulus yang Yang diperoleh dari hasil nilai Raport 50 % Nilai hasil ujian sekolah yang Telah dilegalisir oleh pihak SMA N 1 Tanjung Raya Kab. Mesuji.
- 1 (satu) lembar scanning Ijazah Asli Sekolah Menengah Atas Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2022/2023 atas nama MUHAMMAD ZAIDAN AMMAR ZAKI, Tempat tanggal lahir : PRINGSEWU, tanggal : 4 Mei 2005. Nomor Induk Siswa : 3557 Nomor Induk Siswa Nasional : 0053273836 dengan Nomor Seri : DN-12/M-SMA/K13/23/0039270 yang Telah dilegalisir oleh pihak SMA N 1 Tanjung Raya Kab. Mesuji yang telah dilakukan Penyitaan oleh Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyitaan Tanggal 22 September 2023.
- 1 (satu) eksamplar Asli Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : KEP/200/IV/2023 tanggal 17 April 2023 Tentang Panitia Daerah Dalam Rangka Penerimaan Terpadu TARUNA/ AKPOL,BINTARA dan TAMTAMA POLRI T.A. 2023 PANDA POLDA LAMPUNG berikut 5 (lima) lembar lampirann Keputusan Kapolda Lampung Nomor : KEP/200/IV/2023

Halaman 97 dari 101 Putusan Pidana Nomor 1092/Pid.B/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Kapolda Lampung IRJEN POL. HELMY SANTIKA,S.H,S.I.K.M,Si.

- 1 (satu) lembar eksamplar Asli Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : KEP/340/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023 yang berisikan Keputusan dan Penetapan HASIL PEMERIKSAAN ADMINSITRASI TAHAP AKHIR SELEKSI PENERIMAAN TERPADU BINTARA POLRI T.A. 2023 PANDA POLDA LAMPUNG berikut 5 (lima) lembar lampiran Keputusan Kapolda Lampung Nomor : KEP/340/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Kapolda Lampung IRJEN POL. HELMY SANTIKA,S.H,S.I.K.M,Si.
- 1 (satu) lembar eksamplar Asli Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : 375/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 Tentang HASIL SIDANG KELULUSAN AKHIR TINGKAT PANDA DALAM RANGKA SELEKSI PENERIMAAN TERPADU BINTARA POLRI T.A. 2023 PANDA LAMPUNG berikut : 6 (enam) lembar Lampiran Keputusan Kapolda Lampung Nomor : 375/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Kapolda Lampung IRJEN POL. HELMY SANTIKA,S.H,S.I.K.M,Si.
- 1 (satu) buah pena merk SNOWMAN type DRAWING PEN warna biru tua tinta warna hitam ukuran mata pena 0,5 dengan nomor seri : 4970123031512.
- 1 (satu) buah mata silet warna putih merk GILLETE Goal NEW IMPROVED STAINLES.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana Terdakwa **Muhammad Zaidan Ammar Zaki Bin Sumono**, maka barang bukti **dikembalikan kepada Penuntut Umum**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga mempermudah pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 266 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TRI WAHYUNI, S.Pd. Binti PAINO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu ke dalam Surat Authentik*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dan 15 (lima belas) Hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Ijazah Asli Sekolah Menengah Atas Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2022/2023 atas nama Muhammad Zaidan Ammar Zaki, tempat tanggal lahir: Pringsewu, tanggal 4 Mei 2005, Nomor Induk Siswa: 3557, Nomor Induk Siswa Nasional: 0053273836 dengan Nomor Seri: DN-12/M-SMA/K13/23/0039270;
  - 1 (satu) lembar foto copy ijazah yang telah dilegalisir Ijazah Sekolah Menengah Atas Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2022/2023 atas nama Muhammad Zaidan Ammar Zaki, tempat tanggal lahir: Pringsewu, tanggal: 4 Mei 2005, Nomor Induk Siswa: 3557, Nomor Induk Siswa Nasional: 0053273836 dengan Nomor Seri: DN-12/M-SMA/K13/23/0039270;
  - 1 (satu) lembar asli nomor ujian Seleksi Penerimaan Anggota POLRI BINTARA PTU T.A. 2023 dengan nomor 031023/P/0025, atas nama Muhammad Zaidan Ammar Zaki, Nomor Registrasi: 2303102300047, Jenis kelamin: Pria, Nomor Handphone: 082327989310, Email: [muhammadzaidanamarzaki@gmail.com](mailto:muhammadzaidanamarzaki@gmail.com) Asal POLDA/ POLRES/ POLRES MESUJI;
  - 1 (satu) buah flashdisk warna kuning merk V-GEN Kapasitas 8 GB berisikan Program Exel yang didalam program Exel tersebut terdapat data surat Keterangan Lulus (SKL) Siswa SMAN 1 Tanjung Raya, Kab. Mesuji Tahun Lulus 2023 dan data Rekapitulasi Nilai Surat Keterangan Lulus yang diperoleh dari hasil nilai Raport 50 % Nilai hasil ujian sekolah.

Halaman 99 dari 101 Putusan Pidana Nomor 1092/Pid.B/2023/PN Tjk



Data yang terdapat dalam Flashdisk tersebut dicopy oleh Sdr. NGAINUL HUDA dari laptop Merk ASUS VIVO BOX warna hitam;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lulus Nomor: 800/504/V.01/DP.184/MSJ/2023, tanggal 15 Mei 2023, No. Urut: 27 atas nama Muhammad Zaidan Ammar Zaki, Nomor Induk Siswa: 3557, Nomor Induk Siswa Nasional: 0053273836 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah atas nama Sudomo, S.Pd., M.Pd. dan telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar data rekapitulasi nilai Surat Keterangan Lulus yang diperoleh dari hasil nilai Raport 50 % Nilai hasil ujian sekolah yang telah dilegalisir oleh pihak SMA N 1 Tanjung Raya Kab. Mesuji;
- 1 (satu) lembar scanning Ijazah Asli Sekolah Menengah Atas Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2022/2023 atas nama Muhammad Zaidan Ammar Zaki, tempat tanggal lahir: Pringsewu, tanggal: 4 Mei 2005. Nomor Induk Siswa: 3557, Nomor Induk Siswa Nasional: 0053273836, dengan Nomor Seri: DN-12/M-SMA/K13/23/0039270 yang telah dilegalisir oleh pihak SMA N 1 Tanjung Raya, Kab. Mesuji yang telah dilakukan Penyitaan oleh Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyitaan Tanggal 22 September 2023;
- 1 (satu) eksamplar Asli Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor: KEP/200/IV/2023, tanggal 17 April 2023 Tentang Panitia Daerah Dalam Rangka Penerimaan Terpadu TARUNA/AKPOL, BINTARA dan TAMTAMA POLRI T.A. 2023 PANDA POLDA LAMPUNG berikut 5 (lima) lembar lampiran Keputusan Kapolda Lampung Nomor: KEP/200/IV/2023, tanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Kapolda Lampung IRJEN POL. HELMY SANTIKA, S.H., S.I.K.M., Si.
- 1 (satu) lembar eksamplar Asli Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor: KEP/340/VII/2023, tanggal 5 Juli 2023 yang berisikan Keputusan dan Penetapan Hasil Pemeriksaan Administrasi Tahap Akhir Seleksi Penerimaan Terpadu Bintara Polri T.A. 2023 Panda Polda Lampung berikut 5 (lima) lembar lampiran Keputusan Kapolda Lampung Nomor: KEP/340/VII/2023, tanggal 5 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Kapolda Lampung IRJEN POL. HELMY SANTIKA, S.H., S.I.K.M., Si;
- 1 (satu) lembar eksamplar Asli Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor: 375/VII/2023, tanggal 18 Juli 2023 tentang Hasil Sidang Kelulusan Akhir Tingkat Panda Dalam Rangka Seleksi Penerimaan Terpadu Bintara Polri T.A. 2023 Panda Lampung berikut: 6 (enam) lembar Lampiran Keputusan Kapolda Lampung Nomor:

Halaman 100 dari 101 Putusan Pidana Nomor 1092/Pid.B/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

375/VII/2023, tanggal 18 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Kapolda Lampung IRJEN POL. HELMY SANTIKA, S.H., S.I.K.M., Si.

- 1 (satu) buah pena merk Snowman type Drawing Pen warna biru tua tinta warna hitam ukuran mata pena 0,5 dengan nomor seri: 4970123031512.
- 1 (satu) buah mata silet warna putih merk Gillete Goal New Improved Stainles.

## Dikembalikan kepada Penuntut Umum.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh Rakhmad Fajeri, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Aria Verronica, S.H., M.H. dan Samsumar Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edrian Saputra, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Eka Aftarini, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ARIA VERRONICA, S.H., M.H.**

**RAKHMAD FAJERI, S.H., M.H.**

**SAMSUMAR HIDAYAT, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**EDRIAN SAPUTRA, S.H., M.H.**